Wahyu Nugroho

Pendidikan Kewarganegaraan

2

Untuk
Kelas VIII
SMP/MTs

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Pendidikan Kewarganegaraan
Jilid 2 untuk Kelas VIII SMP

Penulis
Drs. Wahyu Nugroho

Editor
Drs. Tri Djoko Santoso
S.R. Kadarsih, S.Pd.
Rosmalia Nurul H., S.E.
Rohmi Fauziah, S.Ag.

Perancang Kulit
Zainal Abidin

Perancang Tata Letak
Yulianto

Penata Letak
Aprilianawati

Ilustrator
Agastio Safari

370.114 7
WAH WAHYU Nugroho
p Pendidikan Kewarganegaraan 2 : Untuk VIII SMP/MTs
/ penulis, Wahyu Nugroho ; editor, Tri Djoko Santoso…[et al] ; Agastio Safari
. — Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 2009.
iv, 170 hlm. : ilus. ; 25 cm.

Bibliografi ; hlm. 170
Indeks
ISBN 978-979-068-153-8 (No. jil lengkap)
ISBN 978-979-068-160-6

1. Pendidikan Moral Pancasila-Studi dan Pengajaran
I. Judul II. Tri Djoko Santoso III. Agastio Safari IV. Wahyu Nugroho

Diterbitkan oleh Pusat Perbukuan
Departemen Pendidikan Nasional
Tahun 2009
Diperbanyak oleh ....

Kata Sambutan

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah, dalam hal ini, Departemen Pendidikan Nasional, pada tahun 2008, telah membeli hak cipta buku teks pelajaran ini dari penulis/ penerbit untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui situs internet (*website*) Jaringan Pendidikan Nasional.

Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007.

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis/penerbit yang telah berkenan mengalihkan hak cipta karyanya kepada Departemen Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luas oleh para siswa dan guru di seluruh Indonesia.

Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya kepada Departemen Pendidikan Nasional ini, dapat diunduh (*down load*), digandakan, dicetak, dialihmediakan, atau difotokopi oleh masyarakat. Namun, untuk penggandaan yang bersifat komersial harga penjualannya harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Diharapkan bahwa buku teks pelajaran ini akan lebih mudah diakses sehingga siswa dan guru di seluruh Indonesia maupun sekolah Indonesia yang berada di luar negeri dapat memanfaatkan sumber belajar ini.

Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan ini. Kepada para siswa kami ucapkan selamat belajar dan manfaatkanlah buku ini sebaik-baiknya. Kami menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami harapkan.

Jakarta, Februari 2009
Kepala Pusat Perbukuan

Kata Pengantar

Kalian telah duduk di kelas VIII SMP. Banyak hal baru yang dapat kalian temui, misalnya suasana dan lingkungan yang baru. Kalian pasti senang menemui hal-hal baru. Dalam bergaul di lingkungan yang baru, tentu ada aturan-aturan yang harus kalian patuhi. Semua itu dapat kalian pelajari melalui Pendidikan Kewarganegaraan.

Dengan mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan, kalian diharapkan dapat menjadi warga negara yang mampu memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya. Selain itu, kalian juga diharapkan mampu berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Buku merupakan salah satu sarana yang paling efektif dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, keberhasilan proses pembelajaran salah satunya ditentukan oleh kualitas buku yang digunakan.

Buku *Pendidikan Kewarganegaraan* ini, kami susun dalam tiga jilid.

Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 1 untuk kelas VII SMP/MTs

Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 2 untuk kelas VIII SMP/MTs

Pendidikan Kewarganegaraan Jilid 3 untuk kelas IX SMP/MTs

Buku ini disajikan dengan metode yang praktis dan sistematis serta dengan bahasa yang mudah kalian pahami. Untuk mempermudah kalian dalam memahami materi yang disampaikan, buku ini dilengkapi dengan Uji Kompetensi yang berisi tugas-tugas pada setiap akhir subbab. Pelatihan

pada setiap akhir bab dimaksudkan untuk lebih memantapkan kalian dalam memahami dan mengaplikasikan konsep dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan Ulangan Semester sebagai evaluasi untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian mengenai kompetensi dasar setiap semester.

Kami berharap buku ini dapat bermanfaat bagi kalian dalam memperoleh kompetensi di bidang Pendidikan Kewarganegaraan.

Penulis

Daftar Isi

Sumber: Dokumentasi Penerbit

Bab 4

Dasar dan Ideologi Negara Indonesia

Sejak pemerintahan Indonesia mengalami berbagai kegagalan dalam menjalankan roda pemerintahan, keyakinan terhadap kebenaran dan keteguhan nilai-nilai Pancasila menjadi pudar. Orang menjadi sungkan dan malu jika berbicara tentang nilai-nilai Pancasila. Jika hal itu terjadi terus-menerus, dapatkah Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia dipertahankan?

Pendahuluan

Selamat berjumpa para siswa!

Selamat, kalian sekarang telah duduk di kelas VIII. Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di kelas VIII dimulai dengan membahas Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia.

Setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara; menguraikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara; menunjukkan dan menampilkan sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan menguasai materi tersebut, kalian diharapkan dapat menampilkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kalian dapat menggunakan peta konsep berikut untuk memudahkan mempelajari bab ini.

Peta Konsep

Berdasarkan peta konsep tersebut, materi pada bab ini disajikan dalam tiga subbab.

Subbab A : Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia
Subbab B : Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia
Subbab C : Nilai-Nilai Pancasila
Subbab D : Sikap Hidup Berbangsa dan Bernegara Berdasarkan Pancasila
Subbab E : Upaya Mempertahankan Ideologi Pancasila

Pelajarilah bab ini dengan tekun dan teliti agar kalian memiliki budi pekerti yang tinggi. Selamat belajar, semoga kalian dapat mempelajari seluruh materi dalam bab ini.

A. Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia

Setiap negara di dunia memiliki dasar negara yang berbeda-beda. Apakah dasar negara Republik Indonesia? Untuk memahami dasar negara Indonesia, simaklah uraian berikut.

1. Dasar Negara Republik Indonesia

Sebagai negara merdeka, Indonesia harus memiliki dasar negara. Adapun dasar negara itu haruslah berupa suatu falsafah yang menyimpulkan kehidupan dan cita-cita bangsa dan negara Indonesia yang merdeka. Di atas dasar itulah akan didirikan gedung Republik Indonesia sebagai perwujudan kemerdekaan politik menuju pada kemerdekaan ekonomi, sosial, dan kebudayaan.

Landasan atau dasar itu harus kuat dan kukuh agar gedung yang berdiri di atasnya dapat tegak selama-lamanya. Landasan harus pula tahan uji terhadap serangan baik dari dalam maupun luar negeri.

Sidang BPUPKI telah menerima secara bulat Pancasila sebagai dasar negara Indonesia Merdeka. Dalam keputusan sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tercantum secara resmi dalam Pembukaan UUD RI. Undang-Undang Dasar yang menjadi sumber ketatanegaraan harus mengandung unsur-unsur pokok yang kuat yang menjadi landasan hidup bagi seluruh bangsa dan negara agar peraturan dasar itu tahan uji sepanjang masa.

Peraturan-peraturan selanjutnya yang disusun untuk mengatasi dan menyalurkan persoalan-persoalan yang timbul berhubung dengan penyelenggaraan dan perkembangan negara harus didasarkan dan berpedoman pada Undang-Undang Dasar. Peraturan-peraturan yang bersumber pada UUD itu disebut peraturan-peraturan organik, yang menjadi pelaksana dari UUD.

Pancasila tercantum dalam UUD 1945 dan bahkan menjiwai seluruh isi peraturan dasar tersebut yang berfungsi sebagai dasar negara sebagaimana jelas tercantum dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, semua peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh negara dan pemerintah Republik Indonesia haruslah pula sejiwa dengan Pancasila (dijiwai oleh dasar negara Pancasila). Isi dan tujuan dari peraturan perundang-undangan RI tidak boleh menyimpang dari jiwa Pancasila.

Bahkan dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 jo No. III/MPR/2000 jo UU No. 10/2004 ditegaskan bahwa Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber hukum (sumber hukum formal: undang-undang, kebiasaan, traktat, yurisprudensi, dan doktrin).

Di sinilah tampak titik persamaan dan tujuan antara jalan yang ditempuh oleh masyarakat dan penyusun peraturan-peraturan oleh negara dan pemerintah Indonesia.

Sungguh suatu hal yang membanggakan bahwa Indonesia Merdeka didirikan di atas fundamen atau dasar yang kuat, yakni Pancasila. Dasar yang kuat itu bukanlah menurut suatu model yang didatangkan dari luar negeri.

Dasar negara kita berakar pada sifat-sifat dan cita-cita hidup bangsa Indonesia. Pancasila adalah penjelmaan dari kepribadian bangsa Indonesia, yang hidup di tanah air kita sejak dahulu hingga sekarang Pancasila mengandung unsur-unsur yang luhur yang tidak hanya memuaskan bangsa Indonesia sebagai dasar-dasar negara, tetapi juga dapat diterima oleh bangsa-bangsa lain sebagai dasar hidupnya. Pancasila bersifat universal dan akan memengaruhi hidup dan kehidupan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara kekal dan abadi.

2. Pancasila sebagai Dasar Negara

Pancasila dalam pengertian ini sering disebut dasar falsafah negara, *philosofische grondslag* dari negara, ideologi negara, *staatsidee*. Dalam hal ini, Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintah negara. Dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara.

Pengertian Pancasila sebagai dasar negara seperti dimaksudkan di atas sesuai dengan bunyi Pembukaan UUD 1945, yang dengan jelas menyatakan: "... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ...."

Dipandang dari segi morfologi bahasa Indonesia, kata *berdasar* berasal dari kata *dasar*, yang diberi awalan *ber* menjadi *berdasar*.

Mengenai Pancasila sebagai dasar negara ini, **Prof. Drs. Notonagoro, S.H.** dalam karangan beliau yang berjudul *Berita Pikiran Ilmiah tentang Jalan Keluar dari Kesulitan Mengenai Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia,* antara lain dinyatakan,

“di antara unsur-unsur pokok kaidah negara yang fundamental, asas kerohanian Pancasila mempunyai kedudukan istimewa dalam hidup kenegaraan dan hukum bangsa Indonesia.” Di bagian lain, beliau mengatakan, “norma hukum yang pokok dan disebut pokok kaidah fundamental daripada negara itu dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat, dan tak berubah bagi negara dibentuk, dengan perkataan lain dengan jalan hukum tidak dapat diubah.”

Pendapat di atas menjelaskan bahwa fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Hal ini penting sekali karena UUD, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis harus bersumber dan berada di bawah pokok kaidah negara yang fundamental itu.

Kalian telah mempelajari pokok bahasan di atas. Tentu kalian sudah memahaminya. Untuk menguji pemahaman kalian, kerjakan tugas berikut.

Uji Kompetensi

Susunlah karangan singkat tentang peranan Pancasila sebagai dasar negara RI!

Kalian telah memahami subbab Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, kalian akan mempelajari Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia.

B. Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia

Kalian telah memahami dasar negara. Selanjutnya, kita akan membahas ideologi bangsa Indonesia. Apakah yang dimaksud dengan ideologi? Untuk itu simaklah uraian berikut.

1. Pengertian Ideologi

Ideologi berasal dari kata *idea* dan *logos*. *Idea* artinya pemikiran, konsep atau gagasan, sedangkan *logos* berarti pengetahuan. Secara sederhana, ideologi berarti pengetahuan tentang ide-ide, keyakinan, atau gagasan. Secara lebih luas, ideologi adalah seperangkat prinsip-prinsip yang dijadikan dasar untuk memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam melangsungkan dan mengembangkan kehidupan nasional suatu bangsa dan negara.

Ideologi dapat pula diartikan sebuah gagasan atau pandangan secara menyeluruh mengenai segala sesuatu. Dalam artian ini, ideologi sama artinya dengan pandangan hidup (*weltanschauung*). Jadi, ideologi adalah sekumpulan gagasan atau pandangan hidup mengenai cara sebuah masyarakat diatur atau ditata demi mencapai tujuannya. Dengan demikian, ideologi berhubungan erat dengan politik. Oleh karena itu, ketika seseorang menyebut ideologi, langsung menghubungkannya sebagai ideologi politik.

Dari pengertian ideologi tersebut dapat diambil simpulan bahwa dalam konsep ideologi terkandung hal-hal berikut:

a. berisi prinsip-prinsip hidup berbangsa dan bernegara;
b. menjadi dasar hidup berbangsa dan bernegara;
c. memberikan arah dan tujuan dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Kalian telah memahami pengertian ideologi. Setelah itu, kalian diharapkan memahami arti penting ideologi bagi suatu bangsa.

2. Perlunya Ideologi bagi Suatu Bangsa

Setiap bangsa dan negara yang ingin berdiri kukuh dan mengetahui dengan jelas arah tujuan yang ingin dicapai sangat memerlukan pandangan hidup atau ideologi. Pandangan hidup berfungsi untuk memberikan pedoman dan arah bagi suatu bangsa dalam mengejar tujuannya. Ideologi atau pandangan hidup merasuki berbagai aspek kehidupan bangsa baik politik, ekonomi, budaya, pertahanan keamanan, maupun agama.

Pandangan hidup suatu bangsa pada hakikatnya merupakan suatu kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki suatu bangsa itu sendiri, yang diyakini kebenarannya, dan menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkannya. Artinya, ideologi itu digali dari budaya dan nilai-nilai kehidupan mereka sendiri yang mereka yakini kebenarannya dan terbukti ampuh untuk mengarahkan dan mengatur kehidupan bersama mereka. Oleh karena itu, ada banyak ideologi di dunia ini. Ideologi tersebut sangat berpengaruh terhadap jalannya sebuah bangsa. Warna sebuah bangsa sangat dipengaruhi oleh ideologi yang dipraktikkan. Misalnya, ideologi Pancasila sangat memengaruhi arah, cara, dan tujuan bangsa Indonesia. Contoh ideologi lainnya adalah komunisme, sosialisme, anarkisme, liberalisme, fasisme, nasionalisme, nazisme, dan konservatisme.

Ideologi jika diibaratkan sebuah bangunan merupakan fondasi. Dengan fondasi yang kuat, rumah dapat bertahan dari terpaan angin. Demikian pula, ideologi yang kuat akan membuat suatu negara atau bangsa bertahan terhadap serangan baik dari dalam maupun dari luar. Tanpa ideologi, suatu bangsa tidak akan dapat berdiri kukuh dan mudah terombang-ambing oleh derasnya persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi merupakan seperangkat gagasan atau doktrin yang memberi arah dan petunjuk bagi suatu bangsa. Oleh karena itu, ideologi bagi suatu bangsa sangat diperlukan untuk menegakkan bangsa sesuai pandangan hidupnya dari berbagai persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Pancasila sebagai Pandangan Hidup

Pancasila dalam pengertian ini sering juga disebut *way of life*, *Weltanschauung*, *Wereldberschouwing*, *Wereld en levens beschouwing*, pandangan dunia, pandangan hidup, pegangan hidup, pedoman hidup, dan petunjuk hidup. Dalam hal ini, Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk hidup sehari-hari (Pancasila diamalkan dalam hidup sehari-hari). Dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai penunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan di dalam segala bidang. Ini berarti bahwa semua tingkah laku dan tindak/perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila Pancasila karena Pancasila sebaga *Weltanschauung* selalu merupakan suatu kesatuan, tidak bisa dipisah-pisahkan satu dengan yang lain; keseluruhan sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan organis. Pancasila yang harus dihayati ialah Pancasila sebagaimana yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945. Dengan demikian, jiwa keagamaan (sebagai manifestasi/perwujudan sila Ketuhanan Yang Maha Esa), jiwa yang berperikemanusiaan (sebagai manifestasi/perwujudan dari sila Kemanusiaan yang adil dan beradab), jiwa kebangsaan (sebagai manifestasi/perwujudan dari sila Persatuan Indonesia), jiwa kerakyatan (sebagai manifestasi/perwujudan dari sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan), dan jiwa yang menjunjung tinggi keadilan sosial (sebagai manifestasi/perwujudan sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia) selalu terpancar dalam segala tingkah laku dan tindak/perbuatan serta sikap hidup seluruh bangsa Indonesia.

Sumber: Dokumentasi Penerbit

Gambar 1.1 Simbol- simbol sila Pancasila yang terdapat dalam lambang negara Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila memberikan arah dan tujuan bagi bangsa Indonesia.

4. Latar Belakang Pancasila sebagai Ideologi Bangsa

Pada hakikatnya, Pancasila adalah nilai-nilai dari kepribadian masyarakat Indonesia. Pancasila bukan tiruan dari bangsa lain, melainkan memang sudah berurat, berakar dalam sifat dan tingkah laku masyarakat Indonesia. Jadi, bangsa Indonesia lahir dengan kepribadian sendiri yang bersamaan lahirnya bangsa dan negara Indonesia. Untuk dapat mempertahankan ideologi tersebut, perlu kiranya kita mengetahui latar belakang proses pertumbuhannya selain adanya pengertian dan pemaknaan mengenai Pancasila tersebut.

a. Perumusan Pancasila

Menjelang akhir tahun 1944, bala tentara Jepang yang berperang melawan Sekutu mengalami kekalahan terus-menerus. Keadaan itu sangat menggembirakan para pemimpin Indonesia yang telah bertahun-tahun memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan bangsa lain. Akibat semakin terdesak oleh Sekutu, Jepang mulai merangkul rakyat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan Indonesia di kemudian hari.

Untuk melaksanakan janji politik tersebut, pada tanggal 29 April 1945 pemerintah militer Jepang di Jawa (*Gunseikan*) membentuk sebuah badan yang diberi nama *Dokuritsu Junbi Coosakai* atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Badan itu dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 oleh *Gunseikan* dan diketuai oleh **DR. KRT Radjiman Widiodiningrat** dengan anggota sejumlah 60 orang.

BPUPKI mengadakan sidang dua kali. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945–1 Juni 1945. Sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 Juli–17Juli 1945. Sidang pertama membicarakan dasar negara dengan para pembicara sebagai berikut.

1) Mr. Muhammad Yamin

   Pada tanggal 29 Mei 1945, **Mr. Muhammad Yamin** mengusulkan lima dasar negara Indonesia merdeka sebagai berikut.

a) Ketuhanan Yang Maha Esa
b) Kebangsaan Persatuan Indonesia
c) Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab
d) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
e) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

2) Prof. Soepomo

Pada tanggal 31 Mei 1945, **Prof. Soepomo** mengemukakan lima dasar negara Indonesia sebagai berikut.

a) Persatuan
b) Mufakat dan demokrasi
c) Keadilan sosial
d) Kekeluargaan
e) Musyawarah

3) Ir. Soekarno

Pada tanggal 1 Juni 1945, **Ir. Soekarno** mengusulkan lima dasar negara dengan istilah "Pancasila". Kelima dasar negara yang dimaksud adalah sebagai berikut.

a) Kebangsaan Indonesia
b) Internasionalisme dan perikemanusiaan
c) Mufakat atau demokrasi
d) Kesejahteraan sosial
e) Ketuhanan Yang Maha Esa

(a)

(b)

(c)

Sumber: Ensikpoledi Indonesia dan Oxford Ensiklopedi Pelajar

Gambar 1.2 Para tokoh perumus Pancasila, yaitu (a) Mr. Muhammad Yamin, (b) Prof. Soepomo, dan (c) Ir. Soekarno.

Selanjutnya, untuk menampung rumusan-rumusan yang bersifat perorangan dibentuklah Panitia Kecil disebut *Panitia Sembilan* yang diketuai oleh **Ir. Soekarno.** Panitia Sembilan berhasil membuat Rancangan Pembukaan Hukum Dasar yang disebut Piagam Jakarta (22 Juni 1945) yang di dalamnya tercantum rumusan dasar negara sebagai berikut.

1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada tanggal 14 Juli 1945, Piagam Jakarta diserahkan kepada BPUPKI. Selanjutnya, pada tanggal 9 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (*Dokuritsu Junbi Inkai*) diketuai oleh **Ir. Soekarno** dan wakilnya **Drs. Moh. Hatta.**

Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka

Gambar 1.3 Proklamasi kemerdekaan sangat berarti bagi bangsa Indonesia.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 terjadi peristiwa yang sangat berarti bagi bangsa Indonesia, yaitu proklamasi Kemerdekaan RI. Kemudian PPKI mengadakan sidang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945. Menjadikan Piagam Jakarta sebagai pendahuluan dilakukan setelah menghapus bagian kalimat "*dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.*"

Dihapuskannya kalimat itu oleh PPKI karena ada keberatan dari pemeluk agama lain selain Islam. Selain itu juga dilakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan seluruh bangsa Indonesia yang majemuk yang terdiri atas berbagai macam suku, agama, dan adat istiadat.

Dengan demikian, rumusan Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yang disahkan PPKI adalah sebagai berikut.

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Rumusan Pancasila inilah yang secara yuridis konstitusional tidak boleh diubah oleh siapa pun karena merupakan hasil perjanjian luhur bangsa Indonesia yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.

Kalian telah mempelajari pokok bahasan di atas. Tentu kalian sudah memahaminya. Untuk menguji pemahaman kalian, kerjakan tugas dalam uji kompetensi berikut.

Uji Kompetensi

1. Jelaskan pernyataan dalam tabel berikut!

No.	Pernyataan	Penjelasan
1.	Pengertian ideologi.	______________________ ______________________ ______________________
2.	Hal-hal yang terkandung dalam konsep ideologi.	______________________ ______________________ ______________________
3.	Pengertian pandangan hidup suatu bangsa.	______________________ ______________________ ______________________
4.	Pembukaan UUD 1945 alinea III.	______________________ ______________________ ______________________
5.	Pembukaan UUD 1945 alinea IV.	______________________ ______________________ ______________________

2. Diskusikan dengan kelompok belajarmu.
   Apa yang terjadi jika suatu negara tidak memiliki ideologi?

3. Sebutkan rumusan dasar negara dalam tabel berikut!

No.	Usulan/Sumber	Rumusan Dasar Negara
1.	Mr. Muhammad Yamin	____________________ ____________________ ____________________
2.	Prof. Supomo	____________________ ____________________ ____________________
3.	Ir. Soekarno	____________________ ____________________ ____________________
4.	Piagam Jakarta	____________________ ____________________ ____________________
5.	Pembukaan UUD 1945	____________________ ____________________ ____________________

Kalian telah mempelajari Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Setelah memahami pembahasan tersebut, kalian dapat mempelajari nilai-nilai Pancasila berikut.

C. Nilai-Nilai Pancasila

Pancasila merupakan hasil karya yang besar, ide bangsa Indonesia meskipun diilhami oleh ide-ide besar dari bangsa dan negara di dunia. Pancasila itu sendiri benar-benar merupakan kepribadian bangsa Indonesia sekaligus menjadi karakteristik bangsa Indonesia yang membedakannya dengan kepribadian bangsa-bangsa lain.

1. Pengertian Nilai

Nilai yang dalam bahasa Inggris *value* termasuk pengertian filsafat.

Menilai berarti menimbang, yaitu kegiatan manusia menghubungkan sesuatu dengan sesuatu, untuk selanjutnya mengambil keputusan. Keputusan nilai dapat mengatakan berguna atau tidak berguna, benar atau tidak benar, baik atau tidak baik, religius atau tidak religius. Hal ini dihubungkan dengan unsur-unsur yang ada pada manusia, yaitu jasmani, cipta, rasa, karsa, dan kepercayaannya.

Sesuatu dikatakan mempunyai nilai apabila sesuatu itu berguna, benar (nilai kebenaran), indah (nilai estetis), baik (nilai moral/etis), dan religius (nilai agama).

Prof. Dr. Drs. Notonagoro, S.H. membagi nilai menjadi tiga macam.

a) Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia.
b) Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas.
c) Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai kerohanian ini dapat dibedakan atas empat macam.
    1) Nilai kebenaran/kenyataan yang bersumber pada unsur akal manusia (rasio, budi, cipta).
    2) Nilai keindahan, yang bersumber pada unsur rasa manusia (*gevoel*, perasaan, estetis).
    3) Nilai kebaikan atau nilai moral yang bersumber pada unsur kehendak/kemauan manusia (*will*, karsa, *ethic*).
    4) Nilai religius yang merupakan nilai ketuhanan, kerohanian yang tertinggi dan mutlak. Nilai religius ini bersumber pada kepercayaan/keyakinan manusia

Jadi, yang mempunyai nilai itu tidak hanya sesuatu yang berwujud benda material, tetapi juga sesuatu yang tidak berwujud benda material. Bahkan, sesuatu yang tidak berwujud benda material dapat mempunyai nilai yang sangat tinggi dan mutlak bagi manusia.

Nilai material relatif dapat diukur dengan mudah, yaitu dengan menggunakan alat-alat pengukur, misalnya dengan alat pengukur berat (kilogram), alat pengukur panjang (meter), alat pengukur luas (meter persegi), alat pengukur besar (meter kubik), dan alat pengukur isi (liter). Adapun nilai rohani tidak dapat diukur dengan alat-alat pengukur tersebut, tetapi diukur dengan budi nurani manusia. Oleh karena itu, pengukurannya lebih sulit dilakukan.

Manusia mengadakan penilaian terhadap sesuatu yang bersifat rohaniah menggunakan budi nuraninya dengan dibantu oleh indra, akal, perasaan, kehendak, dan oleh keyakinannya. Sampai sejauh mana kemampuan dan peranan alat-alat bantu ini bagi manusia dalam menentukan penilaiannya tidak sama bagi manusia yang satu dengan yang lain; jadi, bergantung kepada manusia yang mengadakan penilaian itu.

Dalam hubungannya dengan filsafat, nilai merupakan salah satu hasil pemikiran filsafat yang oleh pemiliknya dianggap sebagai hasil maksimal yang paling benar, paling bijaksana, dan paling baik.

Bagi manusia, nilai dijadikan landasan, alasan, atau motivasi dalam segala perbuatannya. Hal ini terlepas dari kenyataan bahwa ada orang-orang yang dengan sadar berbuat lain dari kesadaran nilai dengan alasan yang lain pula.

Dalam pelaksanaannya, nilai-nilai ini dijabarkan dalam bentuk kaidah/ukuran (normatif) sehingga merupakan suatu perintah/keharusan, anjuran, atau merupakan larangan/tidak diinginkan/celaan.

Segala sesuatu yang mempunyai nilai kebenaran/keindahan/kebaikan, diperintahkan/diharuskan/dianjurkan. Sebaliknya, segala sesuatu yang tidak benar, tidak indah, tidak baik, dilarang/tidak diinginkan/dicela.

2. Nilai-Nilai yang Terkandung di dalam Sila-Sila Pancasila

Dalam hubungan dengan pengertian nilai sebagaimana diterangkan di atas, Pancasila tergolong nilai kerohanian, tetapi nilai kerohanian yang mengakui adanya nilai material dan nilai vital. Dengan kata lain, Pancasila yang tergolong nilai kerohanian itu di dalamnya terkandung nilai-nilai yang lain secara lengkap dan harmonis, baik nilai material, nilai vital, nilai kebenaran/kenyataan, nilai estetis, nilai etis/moral, maupun nilai religius.

Pancasila yang dimaksud adalah seperti yang terdapat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yang berbunyi *"Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta mewujudkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia"*.

Bagi bangsa Indonesia lima sila, lima aturan dasar, atau lima asas dalam Pancasila tidak dapat dipisah-pisahkan, tetapi merupakan satu kesatuan yang bulat untuk melaksanakan secara serasi dan utuh. Pada hakikatnya, kelima sila Pancasila ini saling berkaitan dan berhubungan satu sama lain.

Dalam hubungan adanya kesatuan dan juga dalam susunan hierarki dan piramidal dapat dijelaskan bahwa sila pertama mendasari dan menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dijiwai oleh sila pertama, dan bersama-sama menjiwai sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Sila ketiga dijiwai oleh

sila pertama dan kedua serta bersama-sama menjiwai sila keempat dan kelima. Sila keempat dijiwai oleh sila pertama, kedua, dan ketiga serta secara bersama-sama menjiwai sila kelima. Sila kelima dijiwai oleh sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat.

Adapun nilai luhur yang tercermin dalam Pancasila dan merupakan gagasan atau doktrin yang menyatakan kehidupan berbangsa dan bernegara dapat kita tunjuk, antara lain sebagai berikut.

a. Ketuhanan Yang Maha Esa

Nilai luhur yang tercermin dalam sila pertama, antara lain sebagai berikut.

1) Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2) Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
3) Mengembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerja sama antarpemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Sumber: Indonesian Heritage

Gambar 1.4 Bangsa Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

4) Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
5) Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa yang dipercayai dan diyakini.
6) Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
7) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Nilai luhur yang tercermin dalam sila kedua, antara lain sebagai berikut.

1) Mengakui dan mempertahankan manusia sama harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
2) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit.
3) Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
4) Mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepasalira.
5) Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
6) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
7) Gemar melaksanakan kegiatan kemanusiaan.
8) Berani membela kebenaran dan keadilan.
9) Bangsa Indonesia merasa dirinya bagian dari seluruh umat manusia.
10) Mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.

Sumber: www.dpr.go.id

Gambar 1.5 Bangsa Indonesia mengembangkan sikap menghormati terhadap bangsa lain.

c. Persatuan Indonesia

Nilai luhur yang tercermin dalam sila ketiga, antara lain sebagai berikut.

1) Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan pribadi dan golongan.
2) Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.

Sumber: Dokumentasi Penerbit

Gambar 1.6 Upacara bendera sebagai wujud pengembangan rasa kebanggaan berkebangsaan Indonesia.

3) Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
4) Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
5) Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.
6) Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
7) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan.

d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

Nilai luhur yang tercermin dalam sila keempat, antara lain sebagai berikut.

1) Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
2) Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
3) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
4) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
5) Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
6) Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.

Sumber: www.sidoarjo.co.id

Gambar 1.7 Memberikan kepercayaan kepada wakil rakyat yang dipilih merupakan cerminan nilai luhur Pancasila.

7) Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan.
8) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai hati nurani yang luhur.
9) Keputusan diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
10) Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan.

e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Nilai luhur yang tercemin dalam sila kelima, antara lain sebagai berikut.

Sumber: www.habitatindonesia.org

Gambar 1.8 Membantu orang lain agar dapat berdiri sendiri merupakan nilai luhur yang dikembangkan bangsa Indonesia.

1) Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
2) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
4) Menghormati hak orang lain.
5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
6) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
7) Suka bekerja keras.
8) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
9) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial.

Ideologi Pancasila adalah milik bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari bagi bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia yang terdiri atas bermacam-macam suku bangsa, beradat istiadat yang berbeda-beda, bertutur bahasa daerah yang berbeda pula, serta pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda, ideologi Pancasila mempersatukan semua dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pancasila Dibandingkan dengan Ideologi Lainnya

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat bangsa dan negara selalu berpedoman dan melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sehingga di dalam pergaulan hidup baik bermasyarakat dan bernegara maupun dalam kehidupan masing-masing pribadi, warga negara Indonesia selalu dituntut dan berusaha untuk mewujudkan gagasan, doktrin, atau cita-cita ideologi bangsa Indonesia tersebut.

Sebagai perbandingan, diuraikan dua macam ideologi di dunia, yaitu liberalisme dan komunisme.

a. Liberalisme

Ajaran liberalisme bertitik tolak dari paham individualisme. Paham itu menitikberatkan pada kebebasan perseorangan atau individu. Paham liberalisme tidak sesuai dengan Pancasila karena Pancasila memandang manusia sebagai makhluk individu/pribadi dan sekaligus sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, masyarakat yang berideologi Pancasila wajib menyelaraskan kepentingan pribadi dengan kewajiban terhadap masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Paham liberalisme juga menganut paham sekuler, yaitu paham yang memisahkan masalah agama dari urusan negara atau pemerintahan. Hal ini juga tidak sesuai dengan sila pertama Pancasila, yang menjelaskan bahwa negara wajib ikut menciptakan kondisi yang mendorong berkembangnya kehidupan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Negara yang menganut paham liberalisme, antara lain Amerika Serikat, Inggris, dan Australia.

b. Komunisme

Ajaran komunisme bersifat atheis (anti Tuhan atau tidak percaya adanya Tuhan) dan kurang menghargai manusia sebagai individu. Hal itu bertentangan dengan Pancasila. Komunis bersifat internasional dan menolak nasionalisme. Hal ini juga bertentangan dengan sila Persatuan Indonesia yang menghendaki adanya kesadaran nasionalisme yang kuat.

Komunisme membangun negara berdasarkan kelas (kelompok atau golongan). Pancasila memandang negara bukan untuk kelompok atau kelas tertentu, melainkan untuk kepentingan seluruh rakyat. Komunis menganut sistem politik satu partai, yaitu partai komunis yang merupakan satu-satunya partai. Jadi, dalam negara yang memiliki ideologi komunis tidak ada partai oposisi. Partai oposisi adalah partai penentang di dewan perwakilan yang menentang dan mengkritik pendapat atau kebijaksanaan politik pemerintahan yang berkuasa. Negara yang menganut paham komunisme, antara lain Rusia, Cina, dan Vietnam.

Secara ringkas perbandingan ideologi adalah sebagai berikut.

No.	Komunis	Pancasila	Liberalisme
1.	Anti Tuhan (Atheis).	Percaya adanya satu Tuhan (Monotheisme)	Sekuler (bersifat kebendaan)
2.	HAM diabaikan.	HAM dilindungi tanpa melupakan kewajiban asasi.	HAM dijunjung secara mutlak.
3.	Nasionalisme ditolak.	Nasionalisme dijunjung tinggi.	Nasionalisme diabaikan.
4.	Keputusan di tangan pimpinan partai.	Keputusan melalui musyawarah mufakat dan pungutan suara.	Keputusan melalui voting.
5.	Dominasi partai.	Tidak ada dominiasi.	Dominasi mayoritas.
6.	Tidak ada perbedaan.	Ada perbedaan pendapat.	Ada perbedaan pendapat.
7.	Tidak ada oposisi.	Ada oposisi dengan alasan.	Ada oposisi.
8.	Kepentingan negara.	Kepentingan seluruh rakyat.	Kepentingan mayoritas.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan kepribadian bangsa yang membedakannya dengan kepribadian bangsa lain.

Kalian tentu telah memahami nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Kerjakan tugas dalam uji kompetensi berikut ini untuk mengetahui kemampuan kalian.

Uji Kompetensi

1. Tulislah laporan kegiatanmu dalam 6 hari terakhir yang terperinci yang mencerminkan pengamalan Pancasila dalam tabel di bawah ini! Berikanlah laporan tersebut di atas untuk dinilai sebagai tugas kepada guru!

No.	Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan	Pengamalan Pancasila
1.	____________	____________	____________
2.	____________	____________	____________
3.	____________	____________	____________
4.	____________	____________	____________
5.	____________	____________	____________
6.	____________	____________	____________

2. Diskusikan dengan kelompok belajar kalian mengenai keunggulan ideologi Pancasila dibandingkan dengan ideologi komunis dan liberalisme!

Kalian telah memahami Nilai-Nilai Luhur Pancasila. Setelah itu, kalian diharapkan memiliki sikap yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Bagaimanakah sikap yang sesuai nilai luhur Pancasila? Simaklah uraian berikut.

D. Sikap Hidup Berbangsa dan Bernegara Berdasarkan Pancasila

Dalam kehidupan sehari-hari, seluruh rakyat Indonesia harus berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.

1. Pengamalan Pancasila sebagai Dasar Negara

Penjelasan UUD 1945 menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam "Pembukaan" dalam pasal-pasalnya.

Di atas dasar UUD ini dibentuklah susunan pemerintahan dan keseluruhan peraturan hukum positif yang mencakup segenap bangsa Indonesia dalam kesatuan hidup bersama secara kekeluargaan dan gotong-royong.

Seluruh hidup kenegaraan dan tertib hukum Indonesia didasarkan atas, ditujukan kepada, dan diliputi oleh asas falsafah, asas politik, dan tujuan negara. Demikian pula dalam hal menentukan kebijaksanaan haluan negara.

Negara adalah lembaga kemanusiaan, baik secara lahir maupun batin. Hakikat negara didasarkan atas pokok pikiran yang bersendi pada dan terdiri atas manusia yang mempunyai hakikat sifat sebagai individu dan makhluk sosial dalam satu kesatuan serta keseimbangan.

Negara Republik Indonesia adalah monodualisme, yaitu kedua sifat manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial secara serasi sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

2. Sikap terhadap Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa

Bersikap positif terhadap Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa (falsafah hidup bangsa) berarti melaksanakan Pancasila dalam hidup sehari-hari, menggunakan Pancasila sebagai petunjuk hidup sehari-hari, agar hidup kita dapat mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin.

Pengamalan Pancasila dalam hidup sehari-hari sangat penting. Dengan pelaksanaan tersebut diharapkan adanya tata kehidupan yang serasi (harmonis) antara hidup kenegaraan dan hidup bermasyarakat dalam negara.

Secara umum dapat dirumuskan bahwa melaksanakan Pancasila dalam hidup sehari-hari apabila kita mempunyai sikap mental, pola pikir dan tingkah laku (amal perbuatan) yang dijiwai sila-sila Pancasila secara kebulatan, bersumber pada pembukaan dan batang tubuh UUD 1945, tidak bertentangan dengan norma-norma agama, norma-norma kesusilaan, norma-norma sopan-santun dan adat kebiasaan, dan tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku.

Secara konkret, norma-norma itu dapat digali dan dikembangkan dari

a. sila-sila Pancasila (termasuk di dalamnya ajaran-ajaran agama);
b. Pembukaan UUD 1945 (4 pokok pikiran);
c. Batang Tubuh UUD 1945 (prinsip-prinsip);
d. ketetapan-ketetapan MPR/S dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. norma-norma perjuangan bangsa Indonesia (jiwa dan nilai-nilai 1945);
f. norma-norma lainnya yang bersumber kepada kepribadian bangsa Indonesia.

Sebagaimana dikemukakan di atas, pelaksanaan Pancasila dalam hidup sehari-hari dapat disebut pengamalan Pancasila secara subjektif (pelaksanaan subjektif Pancasila). Pengamalan Pancasila secara subjektif ini meliputi bidang-bidang yang luas, antara lain bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Juga meliputi lingkungan hidup pribadi, hidup keluarga, dan hidup kemasyarakatan.

Berdasarkan uraian materi di atas dapat disimpulkan bahwa orang yang melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari pasti memiliki sikap positif terhadap Pancasila. Sikap dan perbuatan positif yang dimaksud, antara lain mengutamakan kepentingan umum/bangsa dan negara dibandingkan dengan kepentingan pribadi atau golongan; berani membela bangsa dan negara di mana pun, kapan pun, bagaimana pun, dan dengan apa pun yang kita miliki, apalagi dalam keadaan bangsa dan negara yang sedang mengalami keterpurukan seperti saat sekarang ini.

Pada sisi lain, kita menyadari bahwa proses dan perjalanan bangsa untuk memperoleh tanah air yang merdeka, bersatu dan berdaulat, merupakan perjuangan yang sangat berat dan semata-mata karunia dari Allah Yang Maha Esa. Oleh karena itu, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Sang Khalik dan rasa terima kasih kita kepada para pejuang, sudah selayaknya kita tetap teguh (berdisiplin) memelihara amanah sebagaimana yang dilakukan para pejuang, bersikap setia, mempunyai rasa memiliki, menjunjung tinggi semangat kebersamaan, dengan cara rela berkorban dengan penuh pengabdian bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang lebih baik di masa sekarang dan yang akan datang. Selain itu, kita perlu meningkatkan sikap kreatif, produktif, dan inovatif dalam berbagai bidang agar bangsa dan negara Indonesia disegani di dunia internasional.

Bagaimanakah sikap kalian terhadap Pancasila? Untuk mengetahui sikap kalian terhadap Pancasila isilah tugas dalam uji kompetensi berikut.

Uji Kompetensi

1. Bagaimanakah sikap kalian terhadap pernyataan berikut?

No.	Pernyataan	Baik	Buruk	Alasan
1.	Berusaha mengganti ideologi negara dengan ideologi negara maju.	______	______	______________ ______________ ______________
2.	Menolak mengikuti kegiatan Paskibraka karena lebih baik belajar saja.	______	______	______________ ______________ ______________
3.	Untuk membayar utang negara, saya rela apabila pemerintah menjual salah satu pulau yang ada.	______	______	______________ ______________ ______________
4.	Apabila negara dalam keadaan krisis yang tidak berkesudahan, jika ada kesempatan lebih baik pindah ke negara lain.	______	______	______________ ______________ ______________
5.	Pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri secara besar-besaran adalah pilihan terbaik dalam mengatasi krisis ketenagakerjaan.	______	______	______________ ______________ ______________

2. Norma hidup yang dijiwai Pancasila dapat dikembangkan dan diganti dari manakah?

Kalian telah mempelajari sikap yang sesuai dengan nilai luhur Pancasila. Setelah itu, kalian diharapkan dapat mempertahankan ideologi Pancasila yang menjadi dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Bagaimanakah cara mempertahankan ideologi? Untuk itu, simaklah uraian berikut.

E. Upaya Mempertahankan Ideologi Pancasila

Ideologi Pancasila mampu menyelesaikan berbagai persoalan dan cobaan yang dihadapi bangsa Indonesia semenjak awal kemerdekaan oleh adanya upaya-upaya sistematis untuk melemahkan pengamatan ideologi Pancasila. Berbagai pihak dari dalam maupun dari luar selalu menggoyangkan ideologi Pancasila dengan berbagai cara. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia merasa wajib untuk membela negara dari rongrongan, ancaman, dan serangan musuh. UUD 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Temasuk dalam hal ini adalah mempertahankan ideologi Pancasila.

Upaya untuk mempertahankan ideologi Pancasila dapat dilakukan, antara lain sebagai berikut:

1. menumbuhkan kesadaran untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila;
2. melaksanakan ideologi Pancasila secara konsisten;
3. menempatkan Pancasila sebagai sumber hukum dalam pembuatan peraturan perundangan nasional;
4. menempatkan Pancasila sebagai moral dan kepribadian bangsa Indonesia;

Kesadaran untuk melaksanakan Pancasila dapat tumbuh dan melekat pada diri dan menjadi sifat bangsa Indonesia, antara lain didorong oleh hal-hal berikut.

1. Adanya kenyataan bahwa negara Indonesia berdiri karena perjuangan panjang dari seluruh rakyat Indonesia. Perjuangan itu sendiri merupakan pancaran jiwa dan watak bangsa yang sudah berabad-abad lamanya hidup dan berkembang menjadi nilai-nilai hidup, misalnya gotong royong, kekeluargaan yang erat, tolong-menolong, rela berkorban, dan cinta tanah air. Perjuangan itu harus berjalan terus sampai kapan pun dengan cara mengisi kemerdekaan.

2. Penyelenggaraan kehidupan negara Indonesia didasarkan atas hukum dasar nasional, yaitu Pancasila. Pancasila mengandung suasana kebatinan dan cita-cita hukum yang mewajibkan penyelenggara negara, pemimpin pemerintah, seluruh rakyat untuk memiliki budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

Jalur yang dapat digunakan untuk mempertahankan Pancasila, antara lain melalui jalur pendidikan dan media massa.

1. Pendidikan

Pendidikan memiliki peran penting untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan, meliputi pendidikan formal maupun nonformal yang terlaksana dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat.

Dalam kehidupan keluarga, keteladanan orang tua sangat diperlukan agar nilai-nilai Pancasila tertanam pada putra putri mereka.

Sekolah merupakan tempat siswa pertama kalinya bertemu dan berkenalan dengan sistem sosial dalam skala cukup besar. Sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk membina kepribadian yang sesuai dengan Pancasila.

Masyarakat sangat berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian seseorang. Manusia adalah makhluk sosial. Ia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Dengan mengajarkan nilai-nilai kemasyarakatan yang baik, suatu masyarakat telah berjasa pula menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada para warga atau anggotanya. Pendidikan nonformal yang dilaksanakan di lingkungan masyarakat dapat melalui PKK, Karang Taruna, ataupun Kelompok Tani.

2. Media Massa

Media massa, baik elektronik maupun cetak, sangat berperan untuk mempertahankan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pers menyediakan mimbar untuk kelangsungan pergaulan dan dialog antara masyarakat dan pemerintah dan antara kelompok dalam masyarakat. Dalam proses itu, nilai-nilai Pancasila akan disebarluaskan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan dan media massa merupakan faktor penting dalam upaya mempertahankan ideologi Pancasila.

Kalian telah mempelajari upaya Mempertahankan Ideologi Pancasila dengan baik. Untuk lebih memahami materi tersebut, kerjakan tugas dalam uji kompetensi berikut.

Uji Kompetensi

1. Sebutkan upaya yang dapat kita lakukan untuk mempertahankan ideologi Pancasila!
2. Sebutkan dorongan yang menyebabkan kesadaran untuk melaksanakan Pancasila yang tumbuh dan melekat pada diri dan menjadi sifat bangsa Indonesia!
3. Mintalah pendapat teman kalian dalam satu kelas, mengenai upaya yang dapat dilakukan dalam mempertahankan ideologi Pancasila. Kemudidian isikan dalam kolom berikut!

No.	Nama Teman	Pendapat
1.	____________	____________
2.	____________	____________
3.	____________	____________
4.	____________	____________

Penutup

Selamat kalian telah mempelajari Dasar dan Ideologi Negara Indonesia dengan baik. Untuk mengingat kembali materi yang telah dibahas, simaklah rangkuman materi dan kata kuncinya, serta jawablah soal-soal latihan berikut.

Rangkuman

1. Ideologi berasal dari kata *idea* dan *logos*. *Idea* artinya pemikiran, konsep atau gagasan, sedangkan *logos* berarti pengetahuan. Secara sederhana, ideologi berarti pengetahuan tentang ide-ide, keyakinan, atau gagasan. Secara lebih luas, ideologi adalah seperangkat prinsip-prinsip yang dijadikan dasar untuk memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam melangsungkan dan mengembangkan kehidupan nasional suatu bangsa dan negara.
2. Pancasila merupakan hasil karya yang besar, ide bangsa Indonesia meskipun diilhami oleh ide-ide besar dari bangsa dan negara di dunia. Pancasila itu sendiri benar-benar merupakan kepribadian bangsa Indonesia sekaligus menjadi karakteristik bangsa Indonesia yang membedakannya dengan kepribadian bangsa-bangsa lain.
3. Secara umum dapat dirumuskan bahwa melaksanakan Pancasila dalam hidup sehari-hari adalah apabila kita mempunyai sikap mental, pola pikir, dan tingkah laku (amal perbuatan) yang dijiwai sila-sila Pancasila secara kebulatan, bersumber kepada pembukaan dan batang tubuh UUD 1945, tidak bertentangan dengan norma-norma agama, norma-norma kesusilaan, norma-norma sopan-santun dan adat kebiasaan, dan tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku.
4. Upaya untuk mempertahankan ideologi Pancasila dapat dilakukan, antara lain sebagai berikut:
   a. menumbuhkan kesadaran untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila;
   b. melaksanakan ideologi Pancasila secara konsisten;
   c. menempatkan Pancasila sebagai sumber hukum dalam pembuatan peraturan perundangan nasional;
   d. menempatkan Pancasila sebagai moral dan kepribadian bangsa Indonesia.
5. Kesadaran untuk melaksanakan Pancasila dapat tumbuh dan melekat pada diri dan menjadi sifat bangsa Indonesia, antara lain didorong oleh hal-hal berikut.

a. Adanya kenyataan bahwa negara Indonesia berdiri karena perjuangan panjang dari seluruh rakyat Indonesia.
b. Penyelenggaraan kehidupan negara Indonesia didasarkan atas hukum dasar nasional, yaitu Pancasila.

6. Jalur yang dapat digunakan untuk menyimulasikan dan mempertahankan Pancasila, antara lain melalui jalur pendidikan dan media massa.

Kata Kunci

BPUPKI
dasar negara
ideologi
komunisme
konstitusi
liberalisme
Pancasila
pandangan hidup
Panitia Sembilan
Piagam Jakarta
PPKI

Pelatihan

A. Berilah tanda silang (×) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang paling tepat!

1. Ideologi dapat diartikan sebagai pandangan hidup mengenai sebuah masyarakat diatur demi mencapai tujuannya. Dengan demikian, ideologi berhubungan erat dengan ....
   a. politik
   b. ekonomi
   c. hukum
   d. pertahanan
2. Manfaat suatu negara memiliki ideologi negara agar ....
   a. menjadi negara yang kuat
   b. dapat bersaing dengan negara lain
   c. dapat tercipta masyarakat adil dan makmur
   d. dapat mengantar bangsa dan negara mencapai cita-citanya
3. Rumusan Pancasila yang sah dan resmi tercantum dalam ....
   a. Pembukaan UUD 1945
   b. Batang Tubuh UUD 1945
   c. Piagam Jakarta
   d. Penjelasan UUD 1945
4. Rumusan dasar negara di dalam sidang BPUPKI pertama disampaikan pada tanggal 31 Mei 1945 oleh ....
   a. Mr. Moh. Yamin
   b. Prof. Soepomo
   c. Ir. Soekarno
   d. Drs. Moh. Hatta

5. Sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh, tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Hal itu merupakan ....
   a. cita-cita bangsa Indonesia
   b. kelemahan dari Pancasila
   c. tujuan yang hendak dicapai
   d. ciri khas bangsa Indonesia dengan yang lain
6. Pancasila dijabarkan dalam Batang Tubuh UUD 1945 dan berbagai peraturan perundangan yang berlaku. Hal itu merupakan cerminan Pancasila yang berkedudukan sebagai ....
   a. perjanjian luhur
   b. dasar negara
   c. falsafah negara
   d. doktrin negara
7. Dalam Pembukaan UUD 1945, rumusan Pancasila yang sah terdapat di dalam alinea ....
   a. pertama
   b. kedua
   c. ketiga
   d. keempat
8. Salah satu nilai-nilai luhur yang terdapat dalam sila pertama dari Pancasila adalah ....
   a. mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia
   b. tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain
   c. tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
   d. mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan
9. Sumpah Pemuda membawa pengaruh positif terhadap perjuangan bangsa Indonesia karena ....
   a. memantapkan kesadaran untuk bersatu
   b. merupakan unjuk rasa para pemuda
   c. mempererat persatuan pemuda
   d. melahirkan pahlawan nasional
10. Pelaksanaan musyawarah untuk mufakat yang ditetapkan di negara kita sebenarnya ....
   a. mengambil alih sistem negara lain
   b. merupakan kepribadian bangsa Indonesia sendiri
   c. mengombinasikan sistem-sistem dari negara barat
   d. mengombinasikan sistem dari luar dan dari dalam negeri

B. Isilah soal berikut ini dengan jawaban yang benar!

1. Pancasila yang dikemukakan dalam sidang I BPUPKI pada 1 Juni 1945 dimaksudkan untuk ....
2. Kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki suatu bangsa yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkannya disebut ....
3. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia pada tanggal ....
4. Upaya untuk menyimulasikan dan mempertahankan Pancasila dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu ... dan ....
5. Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, perekonomian bangsa Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas ....
6. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan ....
7. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban adalah salah satu nilai luhur dalam sila ....
8. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan merupakan pengamalan Pancasila sila ....
9. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan ....
10. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia pada tanggal ....

C. Jawablah soal-soal di bawah ini dengan jawaban yang singkat dan tepat!

1. Jelaskan fungsi Pancasila sebagai dasar negara!
2. Di mana kita dapatkan rumusan Pancasila yang sah dan bagaimana rumusan Pancasila tersebut?
3. Sebutkan hal-hal yang dapat dilakukan dalam upaya mempertahankan ideologi Pancasila!
4. Sebutkan beberapa contoh sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai luhur gemar melakukan kegiatan kemanusiaan di lingkungan sekolah!
5. Jelaskan perbedaan pandangan terhadap hak dan asasi manusia antara ajaran Pancasila, komunis, dan liberalisme!

Sumber: www.dpr.go.id

Bab 2

Konstitusi di Indonesia

Setiap negara di dunia memiliki konstitusi. Namun, dalam praktiknya, pemerintah yang menjalankan pemerintahan tidak jarang melanggar atau bahkan bertentangan dengan konstitusi negara. Bagaimanakah perkembangan konstitusi yang berlaku di Indonesia? Untuk itu, simaklah bab ini.

Pendahuluan

Selamat berjumpa para siswa!

Kalian telah mempelajari Dasar dan Ideologi Negara Indonesia pada bab 1. Selain dasar dan ideologi negara, negara yang merdeka juga harus memiliki konstitusi. Pada bab 2 ini, kita akan membahas lebih jauh mengenai konstitusi.

Setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan berbagai konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, menganalisis penyimpangan-penyimpangan terhadap konstitusi yang berlaku di Indonesia, menunjukkan hasil-hasil amandemen UUD 1945, dan menampilkan sikap positif terhadap pelaksanaan UUD 1945 hasil amandemen.

Untuk memudahkan kalian dalam mempelajari bab ini, perhatikan peta konsep berikut.

Peta Konsep

Berdasarkan peta konsep tersebut, materi pada bab ini dibagi menjadi empat subbab.

Subbab A : Konstitusi

Subbab B : Penyimpangan terhadap Konstitusi

Subbab C : Amandemen UUD 1945

Subbab D : Menghargai Pelaksanaan UUD 1945 Hasil Amandemen

Pelajarilah bab ini dengan tekun. Dengan belajar tekun, kalian pasti dapat memahami bab ini.

A. Konstitusi

Selain memiliki dasar negara, negara merdeka dan berdaulat juga memerlukan *konstitusi*. Tidak ada suatu negara tanpa konstitusi. Bahkan, penyusunan konstitusi dilakukan sebelum negara terbentuk. Jadi, konstitusi merupakan hal penting dalam negara.

1. Pengertian Konstitusi

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis "*constituer*" yang berarti membentuk. Selain itu, konstitusi juga berasal dari kata *constitutie* (Belanda), *constitution* (Inggris), *konstitution* (Jerman) atau *constitutio* (Latin). Dengan demikian, *konstitusi* berarti pembentukan suatu negara atau menyusun suatu negara.

Menurut **L.J. Apeldoorn**, konstitusi dibedakan dalam dua pengertian, yaitu konstitusi sebagai *grondwet* (undang-undang dasar) dan konstitusi sebagai *constitution*. Konstitusi sebagai undang-undang dasar adalah bagian tertulis dari suatu konstitusi. Konstitusi sebagai konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun yang tidak tertulis.

Menurut **Sri Soemantri**, konstitusi sama dengan kata undang-undang dasar negara. Konstitusi menggambarkan seluruh sistem peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah negara.

Menurut **K.C. Wheare**, *konstitusi* sebagai keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara yang berupa peraturan-peraturan yang membentuk atau memerintah dalam pemerintahan negara.

2. Fungsi Konstitusi

Secara umum, konstitusi memiliki fungsi sebagai berikut:

a. membatasi perilaku pemerintahan secara efektif;
b. membagi kekuasaan dalam beberapa lembaga negara;
c. menentukan lembaga negara bekerja sama satu sama lain;
d. menentukan hubungan di antara lembaga negara;
e. menentukan pembagian kekuasaan dalam negara;
f. menjamin hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang;
g. menjadi landasan struktural penyelenggaraan pemerintahan.

3. Substansi Konstitusi Negara

Setiap negara memiliki konstitusi yang berbeda-beda. Perbedaan konstitusi tiap negara disebabkan suatu konstitusi disusun berdasarkan sejarah, budaya, ideologi, falsafah, perkembangan masyarakat, tujuan negara, dan dasar negara.

Pada hakikatnya, suatu konstitusi berisi tiga hal utama.

a. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara.
b. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental.
c. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental (mendasar).

Setiap konstitusi (UUD) memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

a. Organisasi negara atau lembaga-lembaga negara. Misalnya, adanya pembagian kekuasan antara lembaga eksekutif (lembaga yang menjalankan undang-undang), legislatif (lembaga yang berwenang membuat undang-undang), dan yudikatif (lembaga yang bertugas mengadili perkara); pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; prosedur penyelesaian masalah pelanggaran hukum oleh salah satu badan pemerintah.

Sumber: Gema Diponegoro, 2004

Gambar 2.1 Setiap konstitusi memuat ketentuan mengenai lembaga negara, termasuk lembaga eksekutif.

b. Jaminan hak asasi manusia harus terdapat dalam konstitusi karena munculnya konstitusi tidak lepas dari usaha perubahan dari negara otoriter menjadi negara yang menjamin hak asasi manusia.
c. Prosedur mengubah undang-undang dasar. Konstitusi dibuat berdasarkan pengalaman dan kondisi sosial politik masyarakat dan kehidupan masyarakat yang terus berubah. Oleh karena itu, konstitusi harus terbuka dalam menerima perubahan zaman.
d. Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD. Misalnya, larangan mengubah bentuk negara kesatuan.

4. Konstitusi yang Pernah Berlaku di Indonesia

Perkembangan konstitusi Indonesia terjadi dalam empat tahap.

a. UUD 1945.
b. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949.
c. UUDS 1950.
d. UUD 1945 (amandemen).

Pelaksanaan konstitusi dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia adalah sebagai berikut.

a. Undang-Undang Dasar 1945 (18 Agustus 1945–27 Desember 1949)

Pada tahap ini pelaksanaan aturan pokok ketatanegaraan terbagi dalam dua periode.

1) Periode 18 Agustus 1945 – 14 November 1945
   a) Bentuk negara : negara kesatuan
   b) Bentuk pemerintahan : republik
   c) Bentuk kabinet : kabinet presidensial
2) Periode 14 November 1945 – 27 Desember 1949
   a) Bentuk negara : negara kesatuan
   b) Bentuk pemerintahan : republik
   c) Bentuk kabinet : kabinet parlementer

Sistematika Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut.

1) Pembukaan UUD 1945 terdiri atas 4 alinea.
2) Batang Tubuh UUD 1945 terdiri atas 16 Bab, 37 Pasal, serta 4 Pasal Aturan Peralihan dan 2 Pasal Aturan Tambahan.
3) Penjelasan resmi UUD 1945.

b. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949–17 Agustus 1950)

Konstitusi RIS mengatur bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan bentuk kabinet sebagai berikut.

1) Bentuk negara : negara federasi/serikat
2) Bentuk pemerintahan : republik
3) Bentuk kabinet : parlementer

Sistematika dari konstitusi RIS 1949 adalah sebagai berikut.

1) Mukadimah terdiri atas 4 alinea.
2) Batang Tubuh terdiri atas 6 Bab dan 197 Pasal.
3) Lampiran.

c. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (17 Agustus 1950–5 Juli 1955)

Berdasarkan UUDS 1950, bentuk negara, pemerintahan, dan kabinet adalah sebagai berikut.

1) Bentuk negara : negara kesatuan
2) Bentuk pemerintahan : republik
3) Bentuk kabinet : parlementer

UUDS 1950 memiliki sistematika sebagai berikut.

1) Mukadimah terdiri atas 4 alinea. Namun, rumusannya tidak sama dengan UUD 1945.
2) Batang Tubuh terdiri atas 6 Bab dan 146 Pasal.
3) Tidak ada penjelasan.

d. Undang-Undang Dasar 1945 (5 Juli 1959–Sekarang)

Pelaksanaan UUDS 1950 tidak berjalan baik, bahkan menimbulkan kekacauan di berbagai bidang. Oleh karena itu, tidak mungkin lagi mempertahankan UUDS 1950 yang mempergunakan demokrasi liberal. Akhirnya, pada tanggal 5 Juli 1959 presiden mengeluarkan dekret yang salah satu isinya kembali menggunakan UUD 1945.

Sejak saat itulah, bangsa Indonesia kembali memakai konstitusi UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945, bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan kabinet adalah sebagai berikut.

1) Bentuk negara : negara kesatuan
2) Bentuk pemerintahan : republik
3) Bentuk kabinet : presidensial

Sistematika UUD 1945 adalah sebagai berikut.

1) Pembukaan terdiri atas 4 alinea.
2) Batang Tubuh terdiri atas 16 Bab dan 37 Pasal.
3) Penutup terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan khusus.

Setelah masa Orde Baru berakhir, bangsa Indonesia memasuki masa Reformasi. Masa Reformasi ditandai dengan keterbukaan dan transparansi di segala bidang. Untuk menyelaraskan perkembangan zaman yang semakin kompleks, konstitusi pun harus diadakan perubahan atau amandemen. Amandemen UUD 1945 telah dilakukan selama empat kali.

1) Amandemen I dilakukan pada tanggal 19 Oktober 1999.
2) Amandemen II dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2000.
3) Amandemen III dilakukan pada tanggal 9 November 2001.
4) Amandemen IV dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2002.

Dengan ditetapkannya perubahan/amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali, berdasarkan Pasal 2 Aturan Tambahan, UUD bangsa Indonesia adalah naskah yang terdiri atas pembukaan dan pasal-pasalnya.

5. Hubungan Dasar Negara dengan Konstitusi pada Negara RI dengan Negara Liberal dan Negara Komunis

Pancasila sebagai dasar negara memiliki hubungan erat dengan UUD 1945 sebagai konstitusi RI. Pancasila sebagai ideologi nasional mengandung nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, yaitu cara berpikir dan cara kerja perjuangan. Pancasila perlu dipahami sebagai latar belakang sejarah bangsa Indonesia. Selain itu, Pancasila juga perlu dipahami dengan latar belakang konstitusi atau hukum dasar kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, yaitu Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan UUD 1945.

Sumber: www.pikiran-rakyat.com

Gambar 2.2 Semangat kerja sama dan gotong royong termasuk sifat dari Pancasila.

Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat memiliki sifat integral. Artinya, Pancasila memiliki sifat kekeluargaan dalam kebersamaan; memiliki semangat kerja sama dan gotong royong; dan mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Paham integralistik yang dimiliki dan menjadi sifat dari Pancasila ini tidak dimiliki oleh paham liberalisme di negara liberal ataupun paham sosialisme (komunis) di negara komunis.

Paham liberalisme melihat manusia sebagai makhluk bebas. Kebebasan manusia merupakan milik yang sangat tinggi dengan membawa unsur-unsur penting seperti materialisme dan individualisme. Ajaran liberalisme bertitik tolak dari hak asasi manusia yang melekat pada manusia sejak lahir dan tidak bisa diganggu gugat oleh siapa pun. Ajaran liberalisme tidak sesuai dengan Pancasila yang memandang manusia sebagai makhluk Tuhan yang mengemban tugas sebagai makhluk pribadi dan sosial.

Seperti halnya paham liberalisme, paham sosialisme (komunisme) tidak sesuai dengan Pancasila karena paham komunisme tidak percaya adanya Tuhan. Bahkan, paham komunisme menganggap bahwa agama adalah racun masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara yang tercantum dalam konstitusi tidak setuju atau tidak menerima paham liberalisme dan komunisme.

Kalian telah mempelajari pokok bahasan di atas. Tentu kalian sudah memahaminya. Untuk menguji pemahaman kalian, kerjakan tugas berikut.

Uji Kompetensi

1. Sebutkan konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia!
2. Jelaskan isi pasal-pasal dalam UUD 1945 hasil amandemen yang berkaitan dengan jaminan HAM, susunan ketatanegaraan, dan pembagian tugas ketatanegaraan!

No.	Permasalahan	Pasal UUD 1945
1.	Jaminan HAM	____________________ ____________________
2.	Susunan ketatanegaraan	____________________ ____________________
3.	Pembagian dan tugas ketatanegaraan	____________________ ____________________

Kalian telah mempelajari hakikat konstitusi dan berbagai konstitusi yang berlaku di Indonesia. Mengapa di Indonesia mengalami berbagai perubahan konstitusi? Untuk memahami hal tersebut, simaklah bab berikut.

B. Penyimpangan terhadap Konstitusi di Indonesia

Berbagai perubahan konstitusi di Indonesia disebabkan oleh penyimpangan-penyimpangan dari lembaga pengembangan kedaulatan rakyat. Adapun bentuk penyimpangan terhadap konstitusi di Indonesia, antara lain sebagai berikut.

1. Penyimpangan terhadap UUD 1945 (1945–1949)

Pada masa awal kemerdekaan negara kita masih berada pada masa peralihan hukum dan pemerintahan, pelaksanaan ketatanegaraan seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 belum dapat sepenuhnya dilaksanakan. Namun, penjelasan UUD 1945 telah mengantisipasi keadaan itu. Menurut Pasal IV Aturan Peralihan, sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk menurut UUD 1945, segala kekuasaan negara dijalankan oleh presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional.

Dalam perkembangannya, KNIP yang dibentuk itu menuntut kekuasaan legislatif kepada pemerintah/presiden sehingga keluarlah Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945, yang memberikan kewenangan kepada KNIP untuk menjalankan kekuasaan legislatif (DPR/MPR).

Penyimpangan kekuasaan KNIP menjadi lembaga legislatif (parlemen) waktu itu dimungkinkan setelah keluarnya Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945, yang menyatakan bahwa prinsip pertanggungjawaban menteri-menteri kepada KNIP secara resmi diakui.

Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka

Gambar 2.3 Berdasarkan Maklumat Wakil Presiden Nomor X, KNIP diberi wewenang untuk menjalankan kekuasaan legislatif.

Akibatnya, kekuasaan pemerintah bergeser dari tangan presiden kepada menteri atau menteri-menteri. Setiap undang-undang yang dikeluarkan harus terdapat tanda tangan menteri. Dengan demikian, presiden tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu, yang bertanggung jawab dalam penetapan suatu undang-undang adalah para menteri, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.

2. Penyimpangan terhadap Konstitusi RIS

Konstitusi RIS yang bersifat liberal federalistik tidak sesuai dengan semangat Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Pancasila, dan kepribadian bangsa Indonesia. Oleh karena itu, muncullah berbagai reaksi dan unjuk rasa dari negara-negara bagian menuntut pembubaran negara RIS dan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atas desakan itu tanggal 8 Maret 1950, Pemerintah Federal mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950, yang isinya mengatur tata cara perubahan susunan kenegaraan negara RIS. Dengan adanya Undang-Undang tersebut hampir semua negara bagian RIS menggabungkan diri dengan negara Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta. Akhirnya, Negara RIS hanya memiliki tiga negara bagian, yaitu Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatra Timur.

Keadaan itu mendorong negara RIS berunding dengan RI untuk membentuk negara kesatuan. Pada tanggal 19 Mei 1950, dicapai kesepakatan membentuk kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dituangkan dalam sebuah piagam persetujuan. Disebutkan pula bahwa Negara Kesatuan itu akan berdasarkan undang-undang dasar baru yang merupakan gabungan unsur-unsur UUD 1945 dengan Konstitusi RIS yang menghasilkan UUDS 1950. Negara kesatuan RI secara resmi berdiri pada tanggal 17 Agustus 1950 dan **Ir. Soekarno** terpilih sebagai Presiden, dan **Drs. Moh. Hatta** sebagai Wakil Presiden. Sejak saat itu pula, pemerintah menjalankan pemerintahan dengan menggunakan UUDS 1950.

3. Penyimpangan terhadap UUDS 1950

Masa berlakunya UUDS 1950 diisi dengan jatuh bangunnya kabinet sehingga pemerintah tidak stabil. Hal tersebut disebabkan hal-hal berikut.

a. Adanya sistem pemerintahan parlementer yang disertai multipartai (banyak partai).
b. Perjuangan partai-partai politik hanya untuk kepentingan golongan atau partainya.
c. Pelaksanaan sistem demokrasi yang tidak sehat.

Baik UUD RIS maupun UUDS 1950 dalam menggunakan Pancasila sebagai dasar negara hanya merupakan ketentuan formal, sedangkan jiwa kekeluargaannya belum mampu dilaksanakan secara operasional.

UUDS 1950 ini pun bersifat sementara yang ditegaskan dalam pasal 134 bahwa "Konstituante bersama-sama Pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara ini".

Badan konstituante yang diserahi tugas membuat undang-undang dasar baru tetap tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Keadaan ini memancing berkembangnya persaingan politik yang membawa akibat luas dalam berbagai tata kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Situasi gawat itu mendorong presiden mengajukan konsepsinya mengenai sistem Demokrasi Terpimpin dalam rangka kembali ke UUD 1945. Konsep itu disampaikan di depan sidang pleno DPR hasil Pemilu tahun 1955.

Perdebatan berlarut-larut tanpa menghasilkan suatu keputusan penting. Sementara itu, keadaan negara semakin gawat dan tidak terkendali yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Keadaan itu mendorong **Presiden Soekarno** menggunakan wewenangnya, yakni dengan mengeluarkan Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959, yang berisi

a. pembubaran Badan Konstituante;
b. memberlakukan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950;
c. pembentukan MPRS dan DPAS.

Pada dasarnya, saran untuk kembali kepada UUD 1945 tersebut dapat diterima oleh para anggota Konstituante, namun dengan pandangan yang berbeda. Pertama, menerima saran untuk kembali kepada UUD 1945 secara utuh. Kedua, menerima untuk kembali kepada UUD 1945 tetapi dengan amandemen, yaitu sila kesatu Pancasila seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 harus diubah dengan sila kesatu Pancasila seperti tercantum dalam Piagam Jakarta. Setelah melalui berbagai macam usaha, Konstituante tidak dapat mengambil keputusan untuk menerima anjuran tersebut.

4. Penyimpangan terhadap UUD 1945 (5 Juli 1959)

Dengan pemberlakuan kembali UUD 1945 dan mengingat lembaga-lembaga negara belum lengkap, dilakukanlah beberapa langkah sebagai berikut.

a. Pembaruan susunan Dewan Perwakilan Rakyat melalui Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1960.
b. Penyusunan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong (DPRGR) dengan Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1960. Dalam pasal ditentukan bahwa anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya terhitung mulai tanggal pelantikan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong oleh Presiden.
c. Untuk melaksanakan Dekret Presiden, Presiden mengeluarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara.
d. Penyusunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dengan penetapan Presiden No. 12 Tahun 1960.
e. Dikeluarkan Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1959 tentang Dewan Pertimbangan Agung Sementara.

Ditinjau dari aspek konstitusional, langkah-langkah penyusunan DPRGR dan MPRS yang dilakukan dengan Penetapan Presiden jelas menyimpang dari UUD 1945 yang berlaku berdasarkan Dekret Presiden. Apalagi langkah seperti ini terlebih dahulu diawali dengan pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1953. Lain daripada itu, dalam sistematika UUD 1945 produk hukum (perundang-undangan) yang berbentuk Penetapan Presiden sama sekali tidak dikenal. Oleh sebab, itu langkah-langkah yang diambil oleh Presiden dalam rangka melaksanakan Demokrasi Terpimpin dan kembali ke UUD 1945 justru merupakan langkah-langkah yang menyalahi konstitusi. Bahkan, kalau pun dalam melakukan langkah-langkah ini, Presiden melandaskan pada Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945, juga masih belum dapat dikategorikan bersifat konstitusional sebab Dewan Perwakilan Rakyat sudah terbentuk melalui Pemilu tahun 1955.

Dengan demikian, sejak berlakunya kembali UUD 1945 berdasarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959, ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam UUD 1945 belum dapat dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Penyimpangan yang telah terjadi, antara lain sebagai berikut.

a. Lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, DPA belum dibentuk berdasarkan undang-undang. Lembaga-lembaga negara ini masih bersifat sementara.
b. Pengangkatan Presiden Soekarno sebagai Presiden seumur hidup melalui Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963. Ketetapan ini jelas melanggar ketentuan Pasal 7 UUD 1945 yang tegas-tegas menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

5. Penyimpangan terhadap UUD 1945 pada Masa Orde Baru

Tidak dapat dipungkiri rezim Orde Baru memang berhasil dalam mewujudkan stabilitas politik. Pembangunan dapat berjalan secara bertahap dan berkelanjutan. Tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata 7%. Indonesia telah mampu berswasembada (mencukupi kebutuhan sendiri) beras. Hal-hal inilah yang dipergunakan untuk menilai keberhasilan rezim Orde Baru. Sebaliknya, di bidang politik, telah terjadi pembelengguan hak politik bagi warga negara. Puncak dari kesadaran semacam itu terjadilah gerakan reformasi sebagai akibat krisis di berbagai bidang pada akhir tahun 1997 dan awal tahun 1998. Krisis di berbagai bidang tersebut telah mendorong ribuan mahasiswa turun ke jalan untuk berdemonstrasi.

Para mahasiswa bersama dengan kaum intelektual mengajukan tuntutan kepada pemerintah agar melakukan reformasi total di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Karena krisis dalam berbagai bidang tidak dapat terselesaikan dengan segera, diawali dengan terjadinya kerusuhan tanggal 13–14 Mei 1998, **Presiden Soeharto** meletakkan jabatannya pada tangal 20 Mei 1998 dan digantikan oleh **Wakil Presiden B.J. Habibie**.

Penggantian jabatan tersebut menurut sementara pihak merupakan langkah yang konstitusional (berdasarkan konstitusi/UU) sebab Pasal 8 UUD 1945 menegaskan bahwa "Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya". Namun di pihak yang lain, proses penggantian tersebut dianggap inkonstitusional (tidak berdasarkan konstitusi). Bagi pihak yang menganggap pergantian tersebut inkonstitusional, dilandasi oleh adanya anggapan bahwa proses penggantian tersebut tidak ditandai dengan penyerahan kembali mandat yang diterima oleh **Soeharto** kepada MPR.

Dalam perundang-undangan dikenal adanya dua jenis Ketetapan MPR jika ditinjau dari sifatnya, yaitu Ketetapan MPR yang bersifat perundang-undangan dan Ketetapan MPR yang bersifat bukan perundang-undangan. Ketetapan MPR yang memberikan mandat kepada Presiden, pada hakikatnya tidak dapat dikategorikan bersifat perundang-undangan. Hal ini mengingat suatu produk hukum disebut perundang-undangan, kalau bersifat dan mengikat umum. Ketetapan tersebut sifatnya konkret, individual, dan final. Oleh sebab itulah, Ketetapan MPR yang mengangkat **Soeharto** sebagai Presiden bisa dikatakan mirip dengan Ketetapan Tata Usaha Negara. Berdasarkan sifat seperti itulah, peralihan Jabatan Presiden dari **Soeharto** kepada Wakil Presiden (**B.J. Habibie**) harus diawali dengan penyerahan mandat (Ketetapan MPR) terlebih dahulu. Pendek kata Mandat sebagaimana digariskan oleh Ketetapan MPR tidak dapat dialihkan begitu saja.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa konstitusi yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia adalah UUD 1945. Namun, dalam perkembangannya, sering terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Kalian telah mempelajari berbagai bentuk penyimpangan terhadap konstitusi di Indonesia. Untuk mengukur tingkat pemahaman kalian, kerjakan tugas dalam uji kompetensi berikut ini.

Uji Kompetensi

Jelaskan bentuk penyimpangan yang terjadi terhadap UUD 1945 dalam tabel berikut!

No.	Bentuk Penyimpangan	Penjelasan
1.	UUD 1945 Periode 1945-1949	______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________
2.	UUD 1945 Periode 1959	______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________
3.	UUD 1945 pada masa Orde Baru	______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________

Kalian telah mempelajari bentuk-bentuk penyimpangan terhadap konstitusi di Indonesia. Berbagai bentuk penyimpangan tersebut menyebabkan jatuhnya kekuasaan pemerintah. Untuk menghindari berbagai penyimpangan tersebut, salah satu upaya pemerintah Indonesia adalah melakukan amandemen terhadap UUD 1945.

C. Amandemen UUD 1945

Undang-undang dasar mempunyai peranan penting bagi suatu negara karena sebagai landasan struktural dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Undang-undang dasar negara kita adalah UUD 1945. Menurut Tap. MPR No. III/2000, Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar Republik Indonesia memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, para pejabat/pemerintah harus berjanji setia terhadap UUD 1945 sebelum melaksanakan tugasnya.

Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945, antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR (dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu "luwes" (sehingga dapat menimbulkan multitafsir), serta kenyataan rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi.

Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan di antaranya tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan (*staat structuur*) kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mempertegas sistem pemerintahan presidensial.

1. Kedudukan Pembukaan UUD 1945

Salah satu bagian UUD 1945 yang penting adalah Pembukaan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 merupakan sumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan serta tekad bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan. Pembukaan UUD 1945 juga merupakan sumber dan cita-cita hukum serta cita-cita moral bangsa Indonesia. Pembukaan UUD 1945 tidak boleh diubah oleh siapa pun karena mengubah Pembukaan UUD 1945 berarti pembubaran negara Indonesia. Pembukaan UUD 1945 mengandung empat alinea yang bermakna sebagai berikut.

a. Alinea Pertama

Alinea pertama ini mengandung dua makna.

1) *Dalil objektif*, yaitu penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Oleh karena itu, penjajahan harus dihapus agar semua bangsa di dunia mendapatkan hak kemerdekaan.
2) *Dalil subjektif*, yaitu partisipasi bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan.

b. Alinea Kedua

Makna dari alinea kedua adalah sebagai berikut.

1) Perjuangan pergerakan Indonesia telah sampai pada saat yang menentukan.

2) Saat yang telah dicapai tersebut harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan.
3) Kemerdekaan bukan merupakan tujuan akhir, melainkan harus diisi dengan mewujudkan Indonesia merdeka, bersatu, adil, dan makmur.

c. Alinea Ketiga

Makna dari alinea ketiga adalah sebagai berikut.

1) Motivasi spiritual yang luhur serta suatu pengukuhan dari Proklamasi kemerdekaan.
2) Ketakwaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan karena berkat rida-Nya bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan.

d. Alinea Keempat

Makna alinea keempat adalah sebagai berikut.

1) Fungsi dan tujuan negara Indonesia, yaitu
   a) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
   b) memajukan kesejahteraan umum;
   c) mencerdaskan kehidupan bangsa;
   d) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
2) Susunan dan bentuk negara, yaitu republik Indonesia.
3) Sistem pemerintahan negara, yaitu berkedaulatan rakyat.
4) Dasar negara, yaitu Pancasila.

Pembukaan UUD 1945 juga mengandung empat pokok pikiran.

a. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
b. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
c. Negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan.
d. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jika terjadi perubahan dalam Pembukaan UUD 1945, akan terjadi perubahan dasar filosofis dan tujuan negara, serta perubahan negara.

Oleh karena itu, MPR tidak akan pernah melakukan perubahan dalam Pembukaan UUD 1945. MPR hanya akan melakukan perubahan terhadap pasal-pasal yang ada dalam Batang Tubuh UUD 1945.

2. Hasil-Hasil Amandemen UUD 1945

Hasil-hasil amandemen UUD 1945 adalah sebagai berikut.

a. Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara, serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengubah Pasal 5 Ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 Ayat (2) dan (3), Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Naskah perubahan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ke-12 tanggal 19 Oktober 1999 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Perubahan pertama UUD 1945 berkaitan dengan hal-hal berikut.

1) Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, hanya untuk dua kali masa jabatan dan memperjelas dan membatasi hak prerogatif Presiden.
2) Penegasan kekuasaan legislasi (pembentukan UU) berada di DPR dan dalam mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negeri lain, serta dalam memberikan amnesti dan abolisi, Presiden harus memerhatikan pertimbangan DPR, sebagai upaya untuk menciptakan mekanisme *checks and balances*.

Sumber: www.dpr.go.id

Gambar 2.4 Masa jabatan presiden berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen dibatasi.

b. **Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara, serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengubah dan/atau menambah Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 19, Pasal 20 Ayat (5), Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B, Bab IXA, Pasal 25E, Bab X, Pasal 26 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 27 Ayat (3), Bab XA, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Bab XII, Pasal 30, Bab XV, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Perubahan tersebut ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000. Perubahan kedua berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut.

1) Penegasan susunan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota, atas dasar penyelenggaraan prinsip otonomi daerah dengan memerhatikan kekhususan, keistimewaan, dan keragaman daerah.
2) Terdapat atribusi langsung dari amandemen Pasal 22A akan perlunya UU tentang Tata Cara Pembentukan UU.
3) Pengaturan mengenai hak asasi manusia lebih rinci dan luas.
4) Terdapat pemisahan secara tegas mengenai lembaga, struktur, dan ruang lingkup antara TNI yang berfungsi sebagai alat pertahanan negara dan Polri sebagai alat keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum.

c. **Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara, serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengubah dan/atau menambah Pasal 1 Ayat (2) dan (3); Pasal 3 Ayat (1), (3), dan (4); Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2);

Pasal 6A Ayat (1), (2), (3), dan (5); Pasal 7A, Pasal 7B Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7); Pasal 7C; Pasal 8 Ayat (1) dan (2), Pasal 11 Ayat (2) dan (3); Pasal 17 Ayat (4), Bab VII A, Pasal 22C Ayat (1), (2), (3), dan (4); Pasal 22D Ayat (1), (2), (3), dan (4); Bab VIIB, Pasal 22E Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6); Pasal 23 Ayat (1), (2), dan (3); Pasal 23A, Pasal 23C; Bab VIIIA, Pasal 23E Ayat (1), (2), dan (3); Pasal 23F Ayat (1) dan (2); Pasal 23G Ayat (1) dan (2); Pasal 24 Ayat (1) dan (2); Pasal 24A Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5); Pasal 24B Ayat (1), (2), (3), dan (4); dan Pasal 24C Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Naskah perubahan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-7 (lanjutan 2) tanggal 9 November 2001 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Perubahan Ketiga berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut.

1) Menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.
2) MPR memiliki kewenangan terbatas, yaitu mengubah dan menetapkan UUD, hanya melantik (tidak memilih) dan memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan UUD.
3) Syarat-syarat dan tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, tata cara pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dan pengaturan apabila Presiden berhenti, mangkat, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan jabatannya digantikan oleh Wakil Presiden. Apabila terjadi kekosongan Wakil Presiden, MPR selambat-lambatnya dalam 60 hari memilih Wakil Presiden yang diajukan oleh Presiden.
4) Menegaskan kedudukan Presiden dan DPR sejajar, karena itu Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR.
5) Presiden dalam memberikan persetujuan internasional yang berakibat luas dan mendasar bagi rakyat harus memperoleh persetujuan dari DPR.

6) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementrian negara diatur dalam UU.
7) Ada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berikut tata cara pemilihannya, dan kewenangan serta pemberhentiannya lebih lanjut diatur dalam UU.
8) Penetapan APBN yang diajukan oleh Presiden, harus dibahas dengan DPR, dengan memerhatikan pertimbangan DPD. Hal-hal yang berkaitan dengan keuangan negara harus diatur dengan UU.
9) Penegasan kewenangan BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, tata cara penetapan anggota BPK dan struktur BPK hingga ke provinsi yang diatur dalam UU.
10) Penegasan mengenai kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, tata cara pemilihan Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Agung. Ada Komisi Yudisial, mengenai kewenangannya, syarat-syarat keanggotaan dan tata cara pengangkatannya, dan Mahkamah Konstitusi mengenai kewenangannya, syarat-syarat keanggotaan dan tata cara pengangkatannya.

Sumber: www.temporatif.com

Gambar 2.5 Berdasarkan perubahan ketiga UUD 1945, Mahkamah Konstitusi termasuk dalam kekuasaan kehakiman.

d. Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara, serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menetapkan sebagai berikut.

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan perubahan keempat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus

1945 dan diberlakukan kembali dengan dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

2) Penambahan bagian akhir pada Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan kalimat, “Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-9 tanggal 18 Agustus 2000 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan”.
3) Pengubahan penomoran Pasal 3 Ayat (3) dan Ayat (4) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3); Pasal 25E Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi Pasal 25A.
4) Penghapusan judul Bab IV tentang Dewan Pertimbangan Agung dan pengubahan substansi Pasal 16 serta penempatannya ke dalam Bab III tentang Kekuasaan Pemerintah Negara.
5) Pengubahan dan/atau penambahan Pasal 2 ayat (1); Pasal 6A ayat (4); Pasal 8 ayat (3); Pasal 11 ayat (1); Pasal 16; Pasal 23B; Pasal 23D; Pasal 24 ayat (3); Bab XIII, Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5); Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2); Bab XIV, Pasal 33 ayat (4) dan ayat (5); Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4); Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Aturan Peralihan Pasal I, II, dan III; Aturan Tambahan Pasal I dan II Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6) Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-6 (lanjutan) tanggal 10 Agustus 2002 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Perubahan IV berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut.

1) MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD hasil pemilihan umum. Dengan demikian, Fraksi Utusan Golongan dan TNI/Polri tidak lagi berada di MPR. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga perwakilan kualitas keterwakilannya

lebih jelas dan meningkat, yaitu semua anggota MPR dipilih oleh rakyat, dan ada wakil rakyat yang mewakili aspirasi ruang/wilayah melalui DPD.

Sumber: www.TNI.mil.id

Gambar 2.6 Berdasarkan perubahan keempat, TNI/ Polri tidak lagi berada di MPR.

2) Menegaskan bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat pada putaran kedua dari dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua.
3) Mengatur jika Presiden dan Wakil Presiden berhenti, mangkat, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan jabatannya. Secara bersamaan Pelaksana Tugas Presiden adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya dalam 3 hari setelah itu, MPR bersidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik, dari paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya.
4) Menghapus Lembaga Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Presiden dapat membentuk Dewan Pertimbangan yang diatur dalam UU.
5) Negara memiliki Bank Sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan UU; penetapan macam dan harga mata uang ditetapkan dengan UU.
6) Badan-badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam UU.
7) Menegaskan bahwa setiap warga memiliki hak untuk mendapat pendidikan; khusus untuk pendidikan dasar, pemerintah wajib membiayainya. Sistem pendidikan nasional harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam upaya mencerdaskan bangsa, 20 persen APBN dan APBD diprioritaskan untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional, dan kewajiban pemerintah untuk memajukan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

8) Menegaskan kewajiban negara untuk memajukan kebudayaan nasional, menjamin kebebasan masyarakat untuk mengembangkan nilai-nilai budayanya, menghormati dan memelihara bahasa daerah.
9) Perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional yang diatur dalam UU.
10) Negara bertanggung jawab untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat, memberdayakan masyarakat lemah, menyediakan fasilitas pelayanan umum dan kesehatan yang layak yang diatur dalam UU.
11) Untuk mengubah Undang-Undang Dasar, diusulkan oleh 1/3 anggota MPR secara tertulis dan rinci dan dihadiri sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota MPR. Khusus bentuk Negara Kesatuan, tidak boleh diubah.
12) Pembentukan Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003, dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.
13) MPR ditugaskan meninjau kembali materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR untuk diambil keputusannya pada Sidang MPR 2003, yang diatur dalam Aturan tambahan Pasal 1.

Sistematika UUD 1945 setelah amandemen adalah sebagai berikut.

1) Pembukaan UUD 1945 terdiri atas 4 alinea.
2) Batang Tubuh UUD 1945 terdiri atas 20 Bab, 73 Pasal, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan.
3) Penjelasan UUD 1945.

Selamat, kalian telah mempelajari Amandemen UUD 1945 dengan baik. Untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian, kerjakan tugas dalam uji kompetensi berikut ini.

Uji Kompetensi

1. Jelaskan pendapat kalian mengenai kedudukan Pembukaan UUD 1945!
2. Tuliskan pasal-pasal dalam UUD 1945 yang mengalami perubahan selama empat kali!

3. Jelaskan perubahan-perubahan yang terjadi pada UUD 1945 dalam empat tahap. Selanjutnya, isilah kolom berikut!

No.	Perubahan UUD 1945	Penjelasan
1.	Perubahan Pertama	______________________
2.	Perubahan Kedua	______________________
3.	Perubahan Ketiga	______________________
4.	Perubahan keempat	______________________

Proses Perubahan UUD 1945 bertujuan untuk membenahi struktur ketatanegaraan Indonesia di era keterbukaan dan kebebasan. Oleh karena itu, kita sebaiknya menghargai pelaksanaan UUD 1945 hasil perubahan tersebut. Bagaimanakah sikap menghargai pelaksanaan UUD 1945 hasil perubahan? Untuk itu, simaklah pembahasan berikut.

D. Menghargai Pelaksanaan UUD 1945 Hasil Amandemen

Proses Perubahan UUD 1945 merupakan hasil musyawarah bangsa Indonesia melalui sidang tahunan MPR. Sebagai hasil dari kesepakatan bersama, UUD 1945 hasil amandemen tersebut harus dilaksanakan bersama.

Sebagai orang yang bertanggung jawab, kita komitmen dengan kesepakatan dan keputusan tersebut. Dengan cara tetap teguh pendirian, loyal, taat asas, ada rasa terikat dan dengan penuh kecintaan, kita laksanakan kesepakatan dan keputusan itu dengan sebaik-baiknya.

Wujud dari pelaksanaan UUD 1945 hasil amandemen, misalnya kita harus secara aktif ikut menyukseskan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Kita juga dapat berperan aktif membantu pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan, terutama dalam pendidikan dasar.

Proses perubahan UUD 1945 juga sebagai wujud kebulatan tekad bangsa Indonesia untuk menjaga persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Kebulatan tekad dalam kehidupan merupakan faktor yang sangat penting untuk memperoleh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sehingga memantapkan stabilitas nasional dan memperlancar jalannya pembangunan. Dalam penerapan kebulatan tekad, kita harus memiliki semangat yang tinggi, kemauan yang luas, dan hati yang kukuh agar kebulatan tekad sebagai hasil kemauan dan kesepakatan bersama-sama dapat berguna dan bermanfaat bagi kehidupan bangsa Indonesia.

Kita bersyukur memiliki Pancasila yang telah terbukti dapat mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Namun, persatuan yang telah ada kini diambang perpecahan. Oleh karena itu, nilai-nilai seperti musyawarah, kekeluargaan, rela berkorban, dan tanggung jawab mempunyai peran besar dalam memantapkan pelaksanaan kebulatan tekad baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun negara.

Kalian telah mempelajari tentang Menghargai Pelaksanaan UUD 1945 Hasil Amandemen. Untuk menguji tingkat pemahaman kalian, kerjakanlah uji kompetensi berikut!

Uji Kompetensi

1. UUD 1945 telah mengalami perubahan (amandemen) sebanyak empat kali. Menurutmu, apakah amandemen UUD 1945 tersebut dapat dibenarkan?
2. Tunjukkan sikap-sikap menghargai pelaksanaan UUD 1945 hasil amandemen!

Penutup

Selamat, Anda telah mempelajari bab ini dengan baik. Untuk mencapai ketuntasan belajar kalian, simaklah rangkuman dan kata kunci berikut. Setelah itu kerjakan soal pada pelatihan.

Rangkuman

1. Perkembangan konstitusi Indonesia terjadi dalam empat tahap.
   a. UUD 1945.
   b. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949
   c. UUDS 1950.
   d. UUD 1945 (amandemen).
2. Sistematika UUD 1945 setelah amandemen adalah sebagai berikut.
   a. Pembukaan UUD 1945 terdiri atas 4 alinea.
   b. Batang Tubuh UUD 1945 terdiri atas 20 Bab, 73 Pasal, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan.
   c. Penjelasan UUD 1945.
3. Konstitusi atau undang-undang dasar adalah suatu kerangka kerja dari suatu negara yang menjelaskan tujuan pemerintahan negara tersebut diorganisir dan dijalankan.

Kata Kunci

amandemen
eksekutif
konstitusi
legislatif
negara kesatuan
negara serikat
parlemen
republik
undang-undang dasar
UUD 1945
yudikatif

Pelatihan

A. Berilah tanda silang (×) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang paling tepat!

1. Istilah berikut ini yang maknanya sama dengan undang-undang dasar adalah ....
   a. weltanschauung
   b. konstitusi
   c. demokrasi
   d. konspirasi
2. Konstitusi yang berlaku di Indonesia setelah Indonesia merdeka adalah ....
   a. UUD 1945
   b. Konstitusi RIS
   c. Amandemen UUD 1945
   d. UUDS 1950

3. Pada awal kemerdekaan, sebelum DPR, MPR, dan DPA terbentuk, presiden menjalankan pemerintahan dengan bantuan ....
   a. DPRS
   b. MPRS
   c. Komite Nasional
   d. DPAS
4. Pada tanggal 18 Agustus 1945, UUD 1945 disahkan sebagai UUD Republik Indonesia oleh ....
   a. BPUPKI
   b. PPKI
   c. Komie Nasional
   d. MPRS
5. Dari seluruh rumusan Pembukaan UUD 1945 dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut, *kecuali* ....
   a. antikolonialisme merupakan sikap dasar bangsa Indonesia
   b. perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan telah menempuh jalan yang panjang
   c. kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya merupakan salah satu faktor yang menguntungkan bagi usaha kemerdekaan bangsa Indonesia
   d. sistem pemerintahan demokrasi telah menjadi pilihan bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan
6. Alinea I Pembukaan UUD 1945 menunjukkan dalil objektif. Artinya, ...
   a. penjajahan di atas dunia tidak sesuai dengan perikemanusiaan
   b. aspirasi bangsa Indonesia di dalam membebaskan diri dari penjajah
   c. kemerdekaan Indonesia merupakan tujuan akhir bangsa Indonesia
   d. negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
7. Negara Kesatuan Republik Indonesia di bawah UUDS 1950 menganut sistem pemerintahan ....
   a. presidensial
   b. unikameral
   c. semipresidensial
   d. parlementer
8. Alinea I Pembukaan UUD 1945 mengandung dalil yang objektif dan subjektif. Dalil yang subjektif adalah ....
   a. penjajahan di atas dunia tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan
   b. penjajahan di atas dunia harus dihapuskan agar semua bangsa dapat merdeka
   c. penjajahan harus dilawan karena memeras negara yang dijajah
   d. bangsa Indonesia membebaskan diri dari penjajahan

9. Pada hakikatnya, suatu konstitusi berisi ....
   a. dasar dan tujuan negara
   b. rencana anggaran pendapatan negara
   c. program pembangunan jangka panjang
   d. pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan
10. Konstitusi di Indonesia yang berlaku sejak tanggal 27 Desember 1945 adalah ....
   a. UUD 1945
   b. Konstitusi RIS
   c. UUDS 1950
   d. UUD 1945 hasil amandemen

B. Isilah soal berikut ini dengan jawaban yang benar!

1. Konstitusi di Indonesia yang berlaku sejak tanggal 17 Agustus 1950 adalah ....
2. Sejak tanggal 5 Juli 1959, UUD 1945 diberlakukan kembali berdasarkan ....
3. Sebelum dilakukan perubahan, UUD 1945 terdiri atas ... pasal dan ... ayat.
4. Setelah dilakukan perubahan, UUD 1945 terdiri atas ... pasal dan ... ayat.
5. Pada tanggal 22 Juni 1945 naskah Piagam Jakarta disahkan menjadi ....
6. Karena sidang Konstituante 1959 gagal menghasilkan UUD baru, Indonesia menggunakan ....
7. Salah satu penyimpangan UUD 1945, MPRS menetapkan ... sebagai presiden seumur hidup.
8. Terlalu besarnya kekuasaan presiden merupakan penyelewenang pada masa ....
9. Perubahan UUD 1945 dilakukan sejak tahun ....
10. Sikap positif dalam menyikapi perubahan UUD 1945 adalah ....

C. Jawablah soal-soal di bawah ini dengan jawaban yang singkat dan tepat!

1. Apakah yang dimaksud dengan konstitusi?
2. Sebutkan konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia!
3. Sebutkan bentuk penyimpangan terhadap UUD 1945 pada tahun 1945-1949!
4. Sebutkan latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945!
5. Sebutkan empat kesepakatan dalam perubahan UUD 1945!

Sumber: www.dpr.go.id

Bab 3

Perundang-Undangan Nasional

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya, segala sesuatu harus didasarkan dan tunduk pada hukum yang berlaku. Oleh karena itu, untuk menciptakan kehidupan kenegaraan yang baik dan menciptakan tertib hukum bagi lembaga negara ataupun warga negara, diperlukan suatu peraturan perundang-undangan nasional.

Pendahuluan

Selamat berjumpa para siswa!

Pada bab 2 telah dijelaskan bahwa konstitusi yang berlaku di Indonesia adalah UUD 1945. Hal itu berarti UUD 1945 sebagai hukum dasar dalam membuat peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bagaimanakah hierarki (urutan tingkatan) peraturan perundangan di Indonesia? Untuk lebih jelasnya simaklah bab ini.

Dalam bab ini kalian diharapkan dapat memahami dan menaati perundang-undangan nasional. Selain itu, kalian diharapkan dapat menunjukkan kasus-kasus korupsi dan cara pemberantasannya di Indonesia.

Untuk mempermudah mempelajari bab ini, simaklah peta konsep berikut.

Peta Konsep

Berdasarkan peta konsep tersebut, materi pada bab ini disajikan dalam enam subbab.

Subbab A : Hakikat Peraturan Perundang-Undangan
Subbab B : Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Subbab C : Sikap Kritis terhadap Perundang-Undangan
Subbab D : Sikap Patuh terhadap Perundang-Undangan
Subbab E : Pemberantasan Korupsi di Indonesia
Subbab F : Hukum dan Lembaga Anti Korupsi di Indonesia

Pelajarilah bab ini dengan tekun dan teliti agar kalian memahami dan mematuhi perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selamat belajar, semoga kalian dapat mempelajari seluruh materi dalam bab ini.

A. Hakikat Peraturan Perundang-Undangan

Salah satu tuntutan masyarakat di era reformasi adalah reformasi hukum di bawah sistem konstitusi yang berfungsi sebagai acuan dasar yang efektif bagi penyelenggaraan negara.

Dalam upaya mewujudkan sistem hukum yang efektif, susunan hierarkis peraturan perundang-undangan perlu ditata lagi sesuai dengan perkembangan zaman.

1. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundangan-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

Lembaga negara atau jabatan yang berwenang dalam membentuk peraturan perundangan memerlukan sumber hukum, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Pancasila dan UUD 1945 sebagai hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan.

2. Asas Peraturan Perundang-Undangan

Asas peraturan perundang-undangan dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan.

a. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Adapun asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah sebagai berikut.

1) Asas Kejelasan Tujuan
   Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang akan dicapai.
2) Asas Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang Tepat
   Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

3) Asas Kesesuaian antara Jenis dan Materi Muatan

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memerhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.

4) Asas dapat Dilaksanakan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis (falsafah), yuridis (hukum), maupun sosiologis.

5) Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6) Asas Kejelasan Rumus

Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan sistematika dan pilihan kata atau terminologi serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7) Asas Keterbukaan

Dalam proses peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

b. Asas Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan

Asas materi muatan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut.

1) Asas Pengayoman

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat.

2) Asas Kemanusiaan

   Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat sertiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

3) Asas Kebangsaan

   Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4) Asas Kekeluargaan

   Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

5) Asas Kenusantaraan

   Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memerhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

6) Asas Kebhinnekaan

   Materi muatan peraturan perundang-undangan harus memerhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khusus-nya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7) Asas Keadilan

   Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

8) Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Peme-rintahan

   Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

9) Asas Ketertiban

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

10) Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, kepentingan masyarakat, dan kepentingan bangsa dan negara.

3. Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 adalah sebagai berikut.

a. UUD 1945

UUD 1945 merupakan hukum dasar dalam membuat peraturan perundang-undangan.

b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden.

Adapun peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi mengatur lebih lanjut ketentuan UUD 1945 yang meliputi

1) hak-hak asasi manusia;
2) hak dan kewajiban warga negara;
3) pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara;
4) wilayah negara dan pembagian daerah;
5) kewarganegaraan dan kependudukan;
6) keuangan negara.

Materi muatan peraturan pemerintah pengganti undang-undang sama dengan materi muatan undang-undang.

c. **Peraturan Pemerintah**

Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Materi muatan peraturan pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Maksud dari sebagaimana mestinya adalah materi muatan yang diatur dalam peraturan pemerintah tidak boleh menyimpang dari materi yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan.

d. **Peraturan Presiden**

Peraturan presiden adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden dalam menyelenggarakan pemerintah negara. Materi muatan peraturan presiden berisi materi yang diperintah oleh undang-undang atau materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah.

e. **Peraturan Daerah**

Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama kepala daerah.

1) Peraturan daerah provinsi dibuat oleh DPRD provinsi dengan gubernur.
2) Peraturan daerah kabupaten/kota dibuat oleh DPRD kabupaten/kota bersama bupati/walikota.
3) Peraturan desa/peraturan yang setingkat dibuat oleh badan perwakilan desa (BPD) atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

Sumber: www.pekalongankab.go.id

Gambar 3.1 Peraturan daerah dibentuk oleh DPRD dengan kepala daerah.

Materi muatan peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Adapun materi muatan peraturan desa/yang setingkat serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kalian telah mempelajari jenis dan hierarki peraturan nasional. Agar lebih mudah memahaminya, lihat skema hierarki peraturan perundang-undangan berikut.

Pengertian hierarki dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

4. Manfaat Peraturan Perundang-Undangan bagi Warga Negara

Manfaat perundang-undangan nasional bagi warga negara, antara lain sebagai berikut.

a. Memberikan Kepastian Hukum bagi Warga Negara

Sebuah peraturan berfungsi untuk memberikan kepastian hukum bagi warga negara. Sebuah negara yang tidak memiliki kepastian hukum tentu akan kacau balau. Lihatlah negara-negara yang tengah dilanda perang.

Perang merupakan salah satu kondisi yang kepastian hukumnya jatuh pada tingkat yang paling rendah. Pada saat itu tidak ada kepastian hukum, semua orang akan bertindak sesuka hatinya. Hukum rimba akan berlaku. Siapa yang kuat akan menguasai yang lemah. Siapa yang kaya akan menindas yang miskin. Dengan hadirnya hukum, tidak akan terjadi kesewenang-wenangan. Semua diatur sehingga warga dapat hidup tenang.

b. Melindungi dan Mengayomi Hak-Hak Warga Negara

Perundang-undangan berfungsi juga melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara. Hak-hak tersebut memang telah ada sebelum adanya peraturan dibuat, misalnya hak untuk hidup. Hak hidup merupakan hak asasi dari Tuhan yang sudah ada sebelum ada perundang-undangan yang dibuat manusia. Undang-undang ada untuk menjamin hak itu terus terjaga. Orang tidak lagi boleh membunuh orang dengan sesuka hati. Apabila ia melanggar hak itu, ia akan berhadapan dengan hukum.

c. Memberikan Rasa Keadilan bagi Warga Negara

Perundang-undangan hadir untuk memberikan rasa keadilan bagi warga negara. Sulit bagi warga negara untuk menyadari adanya rasa keadilan jika tidak ada undang-undang. Pertama karena merasa tidak memiliki bukti tertulis akan adanya keadilan. Harus diakui bahwa undang-undang merupakan sebuah jaminan tertulis adanya rasa keadilan itu. Kedua, tanpa adanya undang-undang apabila ada pelanggaran akan sulit diusut.

d. Menciptakan Ketertiban dan Ketenteraman

Pada akhirnya, perundang-undangan menjadi hal yang sangat penting bagi warga negara karena undang-undang bisa menciptakan ketertiban dan ketenteraman. Undang-undang mampu meredam kekacauan yang terjadi. Jika segala yang tidak baik dapat terkendali, ketertiban dan ketenteraman akan datang dengan sendirinya.

Kalian telah mempelajari pokok bahasan di atas. Tentu kalian sudah memahaminya. Untuk menguji pemahaman kalian, kerjakan tugas berikut.

Uji Kompetensi

1. Diskusikanlah tentang tata urutan perundangan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004!
2. Sebutkanlah manfaat peraturan perundang-undangan bagi warga negara!

Kalian telah mempelajari hakikat peraturan perundang-undangan. Setelah memahami pembahasan tersebut, kalian dapat mempelajari pembentukan peraturan perundang-undangan.

B. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pembentukan undang-undang dan pembentukan peraturan daerah.

1. Pembentukan Undang-Undang

Pembentukan undang-undang dilakukan melalui tahapan sebagai berikut.

a. Perencanaan Penyusunan Undang-Undang

Perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam suatu program Legislasi Nasional. Program Legislasi Nasional adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis.

Penyusunan Legislasi Nasional dapat dibedakan menjadi tiga macam.

1) Penyusunan Program Legislasi Nasional antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat melalui alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang khusus menangani bidang legislasi.
2) Penyusunan Program Legislasi Nasional di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang khusus menangani bidang legislasi.
3) Penyusunan Program Legislasi Nasional di lingkungan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang peraturan perundang-undangan.

b. Persiapan Pembentukan Undang-Undang

Rancangan undang-undangan dapat berasal dari DPR, Presiden, dan DPD. Rancangan undang-undang, baik yang berasal dari DPR, Presiden, maupun DPD disusun berdasarkan Program Legislasi Nasional. Namun, DPR atau Presiden dapat mengajukan rancangan di luar Program Legislasi Nasional dalam keadaan tertentu.

1) Rancangan Undang-Undang dari Presiden

Rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

Rancangan undang-undang yang telah disiapkan oleh Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam surat Presiden itu ditegaskan, antara lain tentang menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan rancangan undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat.

Selanjutnya, Dewan Perwakilan Rakyat mulai membahas rancangan undang-undang dari Presiden dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak surat Presiden diterima. Untuk keperluan pembahasan rancangan undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat, menteri atau pimpinan lembaga pemrakarsa memperbanyak naskah rancangan undang-undang tersebut dalam jumlah yang diperlukan.

Penyebarluasan rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden dilaksanakan oleh instansi pemerintah.

2) Rancangan Undang-Undang dari DPR

Rancangan undang-undang yang berasal dari DPR diusulkan oleh DPR. Rancangan undang-undang yang telah disiapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat disampaikan dengan surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden.

Selanjutnya, Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas rancangan undang-undang bersama Dewan Perwakilan Rakyat dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat diterima. Menteri yang mewakili dalam pembahasan rancangan undang-undang dengan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan.

Penyebarluasan rancangan undang-undang yang berasal dari DPR dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat.

3) Rancangan Undang-undang dari DPD

Rancangan undang-undangan dari DPD dapat diajukan oleh DPD kepada DPR.

Rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD adalah rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

c. Pembahasan Rancangan Undang-Undang

Pembahasan rancangan undang-undang di DPR dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi. Adapun pembahasan yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnnya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dilakukan dengan mengikutkan Dewan Perwakilan Daerah. Keikutsertaan Dewan Perwakilan Daerah dalam pembahasan rancangan undang-undang hanya pada rapat komisi/panitia/alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.

Proses pembahasan Rancangan Undang-Undang adalah sebagai berikut.

1) Proses Pembahasan RUU dari Presiden di DPR RI

RUU beserta penjelasan/keterangan, dan/atau naskah akademis yang berasal dari Presiden disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR dengan Surat Pengantar Presiden yang menyebut juga Menteri yang mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan RUU tersebut.

Dalam Rapat Paripurna berikutnya, setelah RUU diterima oleh Pimpinan DPR, kemudian Pimpinan DPR memberitahukan kepada anggota masuknya RUU tersebut, kemudian membagikannya kepada seluruh anggota. Terhadap RUU yang terkait dengan DPD disampaikan kepada pimpinan DPD.

Penyebarluasan RUU dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa. Kemudian RUU dibahas dalam dua tingkat pembicaraan di DPR bersama dengan Menteri yang mewakili Presiden.

2) Proses Pembahasan RUU dari DPR di DPR RI

Usul inisiatif RUU dapat berasal dari sekurang-kurangnya 13 orang anggota DPR atau Komisi, Gabungan Komisi, atau Badan Legislasi. Usulan itu disampaikan kepada Pimpinan DPR disertai nama dan tanda tangan pengusul serta fraksinya.

Dalam Rapat Paripurna, Ketua Rapat memberitahukan dan membagikan usul inisiatif RUU kepada para anggota DPR. Rapat Paripurna memutuskan untuk menerima atau menolak usul RUU tersebut menjadi usul RUU dari DPR setelah diberikan kesempatan kepada fraksi untuk memberikan pendapatnya.

Pimpinan DPR menyampaikan RUU yang telah disetujui dalam Rapat Paripurna kepada Presiden dengan permintaan agar Presiden menunjuk Menteri yang akan mewakili Presiden dalam pembahasan RUU dan kepada Pimpinan DPD jika RUU yang diajukan terkait dengan DPD. Kemudian RUU itu dibahas dalam dua tingkat pembicaraan di DPR bersama dengan menteri yang mewakili Presiden.

3) Proses Pembahasan RUU dari DPD di DPR RI

RUU beserta penjelasan/keterangan, dan/atau naskah akademis yang berasal dari DPD disampaikan secara tertulis oleh Pimpinan DPD kepada Pimpinan DPR. Dalam Rapat Paripurna berikutnya, setelah RUU diterima oleh DPR, Pimpinan DPR memberitahukan kepada Anggota masuknya RUU tersebut, kemudian membagikannya kepada seluruh anggota. Selanjutnya, Pimpinan DPR menyampaikan surat pemberitahuan RUU yang berasal dari DPD tersebut kepada Anggota dalam Rapat Paripurna.

Badan Musyawarah (Bamus) sebagai badan miniatur DPR selanjutnya menunjuk Komisi atau Badan Legislasi (Baleg) untuk membahas RUU tersebut, dan mengagendakan pembahasannya. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, Komisi atau Badan Legislasi mengundangkan anggota alat kelengkapan DPD sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari jumlah anggota alat kelengkapan DPR, untuk membahas RUU. Hasil pembahasannya dilaporkan dalam Rapat Paripurna.

RUU yang telah dibahas kemudian disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden dengan permintaan agar Presiden menunjuk Menteri yang akan mewakili

Presiden dalam melakukan pembahasan RUU tersebut bersama DPR dan kepada Pimpinan DPD untuk ikut membahas RUU tersebut.

d. Pengesahan Rancangan Undang-Undang

Rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, disampaikan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Penyampaian rancangan undang-undang dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Rancangan undang-undang disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan undang-undang tersebut disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Apabila rancangan undang-undang tersebut tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak disetujui bersama, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.

e. Teknik Penyusunan Undang-Undang

Penyusunan undang-undang dilakukan sesuai dengan penyusunan peraturan perundang-undangan.

f. Pengundangan Undang-Undang

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam:

1) Lembaran Negara Republik Indonesia

   Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, meliputi:

   a) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
   b) Peraturan Pemerintah;
   c) Peraturan Presiden mengenai pengesahan perjanjian antara negara Republik Indonesia dan negara lain atau badan internasional dan pernyataan keadaan bahaya;
   d) Peraturan Perundang-undangan lain yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia memuat penjelasan peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Pengundangan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan.

2) Berita Negara Republik Indonesia

Peraturan perundang-undangan lain yang menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Tambahan Berita Negara Republik Indonesia memuat penjelasan Peraturan Perundang-undangan yang dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pengundangan peraturan perundang-undangan dalam Berita Negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan.

g. Penyebarluasan Undang-Undang

Pemerintah wajib menyebarluaskan peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau Berita Negara Republik Indonesia.

2. Pembentukan Peraturan Daerah

Pembentukan peraturan daerah dilakukan melalui tahapan berikut.

a. Perencanaan Penyusunan Undang-Undang

Perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam suatu Program Legislasi Daerah. Program Legislasi Daerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis.

b. Persiapan Pembentukan Peraturan Daerah

Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau gubernur, atau bupati/walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota.

1) Rancangan Undang-undang dari DPRD

Rancangan peraturan daerah dapat disampaikan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang khusus menangani bidang legislasi. Tata cara mempersiapkan rancangan peraturan daerah diatur dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disampaikan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada gubernur atau bupati/walikota.

Penyebarluasan rancangan peraturan daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan oleh sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2) Rancangan Undang-undang dari Gubernur atau Bupati/ Walikota

Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh gubernur atau bupati/walikota disampaikan dengan surat pengantar gubernur atau bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah oleh gubernur atau bupati/walikota.

Penyebarluasan rancangan peraturan daerah yang berasal dari gubernur atau bupati/walikota dilaksanakan oleh sekretaris daerah.

Apabila dalam suatu masa sidang, gubernur atau bupati/ walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah, mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Adapun rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh gubernur atau bupati/ walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

c. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Pembahasan rancangan peraturan daerah di Dewan Perwakilan Rakyat daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama gubernur atau bupati/walikota. Pembahasan dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan. Tingkat-tingkat pembicaraan yang dimaksud dilakukan dalam rapat komisi/panitia/alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang khusus menangani bidang legislasi dan

rapat paripurna. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah diatur dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Rancangan peraturan daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan gubernur atau bupati/walikota.

d. Penetapan Peraturan Daerah

Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan gubernur atau bupati/walikota disampaikan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat daerah kepada gubernur atau bupati/walikota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Penyampaian rancangan peraturan daerah dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Rancangan peraturan daerah ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama, rancangan peraturan daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.

e. Teknik Penyusunan Peraturan Daerah

Penyusunan peraturan daerah dilakukan sesuai dengan penyusunan peraturan perundang-undangan.

f. Pengundangan Peraturan Daerah

Peraturan daerah harus diundangkan agar setiap orang mengetahuinya. Untuk itu, peraturan daerah diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah atau Berita Daerah.

1) Peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah adalah Peraturan Daerah.
2) Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota, atau peraturan lain di bawahnya dimuat dalam Berita Daerah.

Pengundangan peraturan daerah dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

g. Penyebarluasan Peraturan Daerah

Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan peraturan daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan peraturan di bawahnya yang telah diundangkan dalam Berita Daerah.

3. Pihak-pihak yang Terlibat dalam Proses Penyusunan Perundang-Undangan

Berdasarkan ketentuan UUD 1945, pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan perundang-undangan nasional adalah sebagai berikut.

a. Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga legislatif yang ada di Indonesia. Artinya, hanya lembaga inilah yang memiliki wewenang untuk membuat undang-undang. Keanggotaan dewan ini berasal dari hasil pemilihan umum yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali.

Kelengkapan yang ada di DPR adalah sebagai berikut.

1) Pimpinan DPR, terdiri atas ketua dan wakil-wakil ketua.
2) Fraksi-fraksi DPR, antara lain Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi PPP, Fraksi PKB, dan Fraksi Reformasi. Fraksi-fraksi ini dibuat berdasarkan partai atau kesepakatan antara golongan-golongan yang ada di dalam DPR.

Sumber: www.dpr.go.id

Gambar 3.2 DPR memiliki wewenang untuk membuat undang-undang.

3) Komisi-komisi DPR, antara lain Komisi I, II, III, IV, V dan VI.
4) Anggota DPR.

b. Presiden

Presiden disebut sebagai lembaga eksekutif, yaitu lembaga yang melaksanakan perundang-undangan. Meskipun demikian presiden juga memiliki hak mengajukan rancangan undang-undang.

Presiden juga berfungsi sebagai kepala pemerintahan. Dalam menjalankan kewajibannya, presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden. Wakil presiden bekerja membantu meringankan tugas presiden. Tak jarang sering terjadi pembagian tugas kerja antara keduanya. Peran wakil presiden yang cukup penting, jika presiden ke luar negeri.

Sumber: www.dpr.go.id

Gambar 3.3 Presiden sebagai lembaga pelaksana perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas sehari-hari, presiden dibantu oleh menteri-menteri. Para menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden.

Presiden juga memiliki hak untuk mengajukan sebuah rancangan undang-undang. Bersama-sama dengan menteri, Presiden dapat membuat rancangan undang-undang untuk kemudian diajukan ke DPR.

Meskipun demikian, pemerintah tidak dapat sewenang-wenang mengusulkan peraturan. Untuk mewujudkan peraturan, pemerintah membutuhkan persetujuan DPR. Apabila tidak sesuai, DPR sebagai wakil rakyat dapat menolaknya. Setelah undang-undang terlaksana, DPR berfungsi sebagai pengawas.

Kalian telah mempelajari pokok bahasan di atas. Tentu kalian sudah memahaminya. Untuk menguji pemahaman kalian, kerjakan tugas berikut!

Uji Kompetensi

1. Jelaskan peran presiden dalam proses penyusunan undang-undang!
2. Diskusikan dengan kelompok belajarmu bagaimana proses rancangan undang-undang dalam masa sidang DPR!

Kalian telah mempelajari pembentukan peraturan perundang-undangan. Setelah memahami pembahasan tersebut kalian dapat mempelajari sikap kritis terhadap perundang-undangan.

C. Sikap Kritis terhadap Perundang-Undangan

Sebagai anggota masyarakat, kita dapat mengusulkan perubahan undang-undang itu melalui

1. wakil-wakil rakyat yang duduk sebagai anggota DPR;
2. lembaga-lembaga pemerintah;
3. media massa baik media elektronik maupun cetak;
4. penyampaian aspirasi secara langsung di DPR.

Adapun bentuk-bentuk sikap kritis masyarakat terhadap perundang-undangan yang tidak mengakomodasi (menyediakan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan) aspirasi masyarakat, antara lain sebagai berikut.

1. Mengadakan kajian, diskusi, dan seminar tentang dampak diberlakukannya UU yang tidak mengakomodasi aspirasi masyarakat.
2. Mengadakan penelitian tentang dampak diberlakukannya UU yang tidak mengakomodasi aspirasi masyarakat di tengah-tengah kehidupan masyarakat.
3. Menyampaikan hasil kajian, diskusi, seminar, dan penelitian tersebut kepada pemerintah dan DPR untuk merevisi atau mengamandemenkan terhadap UU yang dianggap sudah tidak relevan atau yang tidak mengakomodasi aspirasi masyarakat.
4. Menyampaikan aspirasi langsung atau unjuk rasa secara tertib sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kalian telah mempelajari pokok bahasan di atas. Tentu kalian sudah memahaminya. Untuk menguji pemahaman kalian, kerjakan tugas berikut.

Uji Kompetensi

Diskusikan dengan kelompok belajar kalian. Bagaimanakah bentuk-bentuk sikap kritis masyarakat terhadap perundang-undangan yang tidak mengakomodasi aspirasi masyarakat!

Kalian telah mempelajari sikap kritis terhadap perundang-undangan. Setelah memahami pembahasan tersebut, kalian dapat mempelajari sikap patuh terhadap perundang-undangan.

D. Sikap Patuh terhadap Perundang-Undangan

Melakukan tindakan dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan norma, kaidah atau peraturan yang berlaku merupakan sikap patuh. Sikap patuh merupakan sikap yang dapat membina ketertiban serta dapat meningkatkan kedisiplinan. Kepatuhan warga negara terhadap perundang-undangan nasional dapat ditunjukkan dengan sikap berikut ini.

1. Membiasakan tertib berlalu lintas dalam rangka melaksanakan UU Lalu Lintas.
2. Membayar Pajak Bumi dan Bangunan sesuai jumlah dan waktu yang ditentukan dalam rangka melaksanakan UU Perpajakan.
3. Melaksanakan wajib belajar dalam rangka melaksanakan UU Sistem Pendidikan Nasional.
4. Tidak membuat kerusuhan dan teror dalam rangka melaksanakan UU Antiteroris.
5. Menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum, dalam rangka melaksanakan UU Pemilihan Umum.
6. Menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, dalam rangka melaksanakan UU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Dengan sikap patuh terhadap undang-undang berarti rakyat dapat hidup dengan tenang dan tidak was-was karena mereka menyadari adanya sebuah hukum yang menjamin ketenangan hidup mereka. Dengan adanya sebuah perundang-undangan, berbagai kebutuhan hidup manusia yang berhubungan dengan hukum dapat terjamin keteraturannya.

Kalian telah mempelajari pokok bahasan di atas. Tentu kalian sudah memahaminya. Untuk menguji pemahaman kalian, kerjakan tugas berikut.

Uji Kompetensi

1. Diskusikan dengan kelompok belajar kalian. Carilah contoh sikap patuh terhadap perundang-undangan nasional! Kerjakan pada kolom berikut ini!

No.	Contoh Sikap Patuh terhadap Perundang-undangan Nasional
1.	____________________
2.	____________________
3.	____________________
4.	____________________
5.	____________________

2. Diskusikan dengan kelompok belajar kalian terhadap akibat sikap patuh dan tidak patuh terhadap undang-undang!

Kalian telah mempelajari sikap patuh terhadap undang-undang. Setelah memahami pembahasan tersebut, kalian dapat mempelajari pembentukan pemberantasan korupsi di Indonesia.

E. Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Perlu kita ketahui bahwa korupsi telah terjadi di setiap negara, baik di negara maju maupun negara berkembang. Namun, bagi negara-negara berkembang yang memiliki dana pembangunan terbatas, korupsi menjadi penghambat pembangunan.

1. Pengertian Korupsi

Istilah *korupsi* dipergunakan sebagai suatu acuan singkat untuk serangkaian tindakan-tindakan terlarang atau melawan hukum yang luas. Walaupun tidak ada definisi umum atau menyeluruh tentang apa yang dimaksud dengan perilaku korup, definisi yang paling menonjol memberikan penekanan yang sama pada penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk keuntungan pribadi.

The Oxford Unabridged Dictionary (Kamus Lengkap Oxford) mendefinisikan korupsi sebagai "penyimpangan atau perusakan integritas adalam pelaksanaan tugas-tugas publik dengan penyuapan atau balas jasa."

Webstter's Collegiate Dictionary (Kamus Perguruan Tinggi Webster) mendefinisikan sebagai "bujukan untuk berbuat salah dengan cara-cara yang tidak pantas atau melawan hukum (seperti penyuapan)."

Pengertian ringkas yang dipergunakan oleh Bank Dunia adalah "penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi."

Beberapa definisi yang termuat dalam *Kebijakan Anti Korupsi dari Asian Development Bank tersebut* serupa dengan yang dipergunakan oleh *Transparansi Internasional (TI)*, LSM utama dalam upaya anti korupsi global. Menurut Transparansi Internasional, "Korupsi melibatkan perilaku oleh pegawai di sektor publik, baik politikus atau pegawai negeri, di mana mereka dengan tidak pantas dan melawan hukum memperkaya diri mereka sendiri, atau yang dekat dengan mereka, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka."

Menurut Bank Pembangunan Asia, korupsi melibatkan perilaku oleh sebagian pegawai sektor publik dan swasta karena mereka dengan tidak pantas dan melawan hukum memperkaya diri mereka sendiri dan/atau orang-orang yang dekat dengan mereka, atau membujuk orang lain untuk melakukan hal-hal tersebut dengan menyalahgunakan jabatan di mana mereka ditempatkan.

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU NO. 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana karena korupsi.

Bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang berjumlah tiga puluh tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut.

a. Kerugian keuangan negara.
b. Suap menyuap.
c. Penggelapan dalam jabatan.
d. Pemerasan.
e. Perbuatan curang.
f. Benturan kepentingan dalam pengadaan.
g. Gratifikasi (uang hadiah kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan).

Selain bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan di atas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dimaksud adalah sebagai berikut.

a. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi.
b. Tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar.
c. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka.
d. Saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu.
e. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu.
f. Saksi yang membuka identitas pelapor.

2. Bentuk Perilaku Korup

Bentuk perilaku terlarang yang dikategorikan sebagai korupsi, antara lain sebagai berikut.

a. Perencanaan atau pemilihan proyek-proyek yang tidak ekonomis karena kesempatan untuk mendapatkan komisi dan dukungan politik.
b. Pemalsuan pengadaan, termasuk kolusi, pembiayaan berlebih, atau pemilihan pemborong, pemasok dan konsultan dengan kriteria selain penawar responsif yang dinilai terendah secara substansial.
c. Pembayaran-pembayaran *uang pelicin* kepada pegawai-pegawai pemerintah untuk memudahkan penyerahan barang atau jasa secara tepat waktu yang merupakan hak penuh masyarakat, seperti izin dan perizinan.
d. Pembayaran-pembayaran tidak sah kepada pegawai-pegawai pemerintah untuk memudahkan akses ke barang-barang, jasa, dan/atau informasi yang bukan hak masyarakat, atau untuk menolak akses masyarakat ke barang dan jasa yang secara hukum merupakan hak masyarakat.
e. Pembayaran-pembayaran terlarang untuk mencegah penerapan peraturan dan perundang-undangan secara adil dan konsisten, khususnya di bidang-bidang yang menyangkut keselamatan umum, penegakan hukum, atau penagihan pemasukan.

f. Pembayaran-pembayaran kepada pegawai-pegawai pemerintah untuk mengembangkan atau mempertahankan akses yang bersifat monopoli atau oligopoli ke pasar-pasar tanpa adanya suatu alasan ekonomi yang mendukung untuk pembatasan-pembatasan semacam itu.
g. Penyalahgunaan informasi rahasia untuk keuntungan pribadi, seperti mempergunakan pengetahuan tentang penjaluran transportasi umum atau menanamkan modal di perumahan yang kemungkinan akan bertambah nilainya.
h. Penyingkapan secara sengaja informasi palsu atau menyesatkan tentang status keuangan perusahaan-perusahaan yang dapat mencegah para calon penanam modal untuk menilai harga perusahaan-perusahaan tersebut secara akurat, seperti kelalaian untuk mengungkapkan kewajiban-kewajiban membayar yang bersyarat atau menilai aset di bawah nilai yang sebenarnya di perusahaan-perusahaan yang didaftarkan untuk swastanisasi.
i. Pencurian atau penggelapan harta atau uang milik umum.
j. Penjualan tempat, jabatan, atau kenaikan pangkat kepegawaian; nepotisme; atau tindakan-tindakan lain yang melemahkan penciptaan pelayanan masyarakat yang profesional dan meritokratik.
k. Pemerasan dan penyalahgunaan jabatan publik, seperti penggunaan ancaman pajak atau sanksi hukum untuk memeras keuntungan pribadi.
l. Penghalangan hukum dan campur tangan dan tugas-tugas instansi-instansi yang ditugaskan untuk memeriksa, menyelidiki, dan menuntut perilaku terlarang.

3. Kasus Korupsi di Indonesia

Berbagai macam bentuk korupsi telah terjadi di Indonesia. Kita semua sudah mengetahui mulai dari korupsi yang kecil-kecil sampai yang terbesar telah terjadi di Indonesia. Teknik-teknik melakukannya atau modus operandinya pun sudah semakin canggih. Mulai dari penggelapan uang negara, memanipulasi (memalsu) anggaran proyek-proyek bangunan, menyalahgunakan kredit pemerintah dan fasilitas-fasilitas impor/ekspor, memanipulasi harga pembelian barang-barang kebutuhan pemerintah, memanipulasi jumlah areal lahan dan pohon-pohon yang ditanam untuk menggerogoti anggaran negara (manipulasi reboisasi), memanipulasi tanah-tanah negara, bahkan sampai pada memanipulasi penggunaan perairan laut secara tidak sah yang merugikan kepentingan umum (pelabuhan).

Juga diyakini berlangsungnya penerimaan-penerimaan komisi baik melalui pembelian/penjualan (pelelangan) barang-barang kebutuhan milik pemerintah yang dilaksanakan di dalam dan di luar negeri. Selain itu, suap-menyuap juga terus berlangsung di berbagai sektor dan yang terakhir kita dengar pula bagaimana kelihaian seseorang untuk memperoleh kekayaan dengan menggunakan alat canggih komputer.

Faktor penyebab korupsi di Indonesia menurut **Prof. Dr. Baharuddin Lopa, S.H.** meliputi

a. kerusakan moral;
b. kelemahan sistem;
c. kerawanan kondisi sosial ekonomi;
d. ketidaktegasan dalam penindakan hukum;
e. seringnya pejabat meminta sumbangan kepada pengusaha-pengusaha;
f. pungli;
g. kekurang pengertian tentang tindak pidana korupsi;
h. penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang serba tertutup;
i. masih perlunya peningkatan mekanisme kontrol oleh DPR;
j. masih lemahnya perundang-undangan yang ada;
k. gabungan dari sejumlah faktor (penyebab).

4. Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Berbagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia telah dilakukan sejak tahun 1960-an, baik dalam bentuk pembentukan komisi-komisi *ad hoc* (komisi yang dibentuk untuk salah satu tujuan saja), kelembagaan yang permanen (tetap), maupun melalui penyempurnaan dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pada masa Orde Lama di bawah kepemimpinan **Sukarno**, tercatat sudah dua kali dibentuk Badan Pemberantasan Korupsi. Adapun perangkat hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Keadaan Bahaya dengan produknya yang diberi nama Paran (*Panitia Retooling Aparatur Negara*). Badan ini dipimpin oleh **A.H. Nasution** dan dibantu oleh dua orang anggota, yakni **Prof. M. Yamin** dan **Roeslan Abdulgani**.

Salah satu tugas Paran adalah agar para pejabat pemerintah diharuskan mengisi formulir yang disediakan. Dalam perkembangannya, kewajiban pengisian formulir tersebut mendapat reaksi keras dari para pejabat. Mereka berdalih agar formulir itu tidak diserahkan kepada Paran, tetapi langsung kepada presiden.

Usaha Paran akhirnya mengalami kemacetan *(deadlock)* karena kebanyakan pejabat berlindung di balik Presiden. Di sisi lain, karena pergolakan di daerah-daerah sedang memanas, tugas Paran akhirnya diserahkan kembali kepada pemerintah (Kabinet Juanda). Pada tahun 1963 melalui Keputusan Presiden No. 275 Tahun 1963, upaya pemberantasan korupsi kembali digalakkan. **Nasution** yang saat itu menjabat sebagai Menkohankam/Kasab ditunjuk kembali sebagai ketua dibantu oleh **Wiryono Prodjodikusumo**. Tugas mereka lebih berat, yaitu meneruskan kasus-kasus korupsi ke meja pengadilan. Lembaga ini di kemudian hari dikenal dengan istilah "Operasi Budhi". Sasaran Operasi Budhi adalah perusahaan-perusahaan negara serta lembaga-lembaga negara lainnya yang dianggap rawan praktik korupsi dan kolusi. Operasi Budhi ternyata juga mengalami hambatan. Misalnya, untuk menghindari pemeriksaan, Dirut Pertamina mengajukan permohonan kepada Presiden untuk menjalankan tugas ke luar negeri. Sementara itu, direksi yang lain menolak diperiksa dengan dalih belum mendapat izin dari atasan. Dalam kurun waktu 3 bulan sejak Operasi Budhi dijalankan, keuangan negara dapat diselamatkan sebanyak kurang lebih Rp 11 miliar, suatu jumlah yang cukup banyak untuk ukuran pada saat itu.

Presiden **Soeharto** bertekad untuk membasmi korupsi sampai ke akar-akarnya. Sebagai wujud dari tekad itu, tak lama kemudian dibentuklah Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) yang diketuai Jaksa Agung.

Pada tahun 1970, terdorong oleh ketidakseriusan TPK dalam memberantas korupsi seperti komitmen **Soeharto**, mahasiswa dan pelajar melakukan unjuk rasa memprotes keberadaan TPK. Perusahaan-perusahaan negara seperti Bulog, Pertamina, dan Departemen Kehutanan banyak disorot masyarakat karena dianggap sebagai sarang korupsi. Gelombang protes dan unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa ditanggapi **Soeharto** dengan membentuk Komite Empat. Komite ini beranggotakan tokoh-tokoh tua yang dianggap bersih dan berwibawa seperti **Prof. Johannes**, **I.J. Kasimo**, **Mr. Wilopo**, dan **A. Tjokroaminoto.** Tugas mereka yang utama adalah membersihkan, antara lain Departemen Agama, Bulog, CV Waringin, PT. Mantrust, Telkom, dan Pertamina.

Pada tahun 1997, awal bencana krisis ekonomi melanda Asia, tak terkecuali Indonesia. Bahkan, akibat krisis tersebut Indonesia merupakan negara yang dinilai paling parah. Jika di

negara-negara lain dalam kurun waktu 4–5 tahun sudah beranjak dari krisis moneter, di Indonesia justru krisis berkembang ke berbagai dimensi kehidupan. Sebut saja misalnya krisis kepemimpinan, krisis politik, krisis moral, krisis budaya, krisis persatuan, dan krisis keamanan. Di mana-mana terjadi kerusuhan, kriminalitas, dan termasuk meningkatnya budaya korupsi.

Bagaimana fenomena korupsi dan pemberantasan korupsi pada masa reformasi? Jika pada masa Orde Baru dan masa sebelumnya, korupsi lebih banyak dilakukan oleh kalangan elit, pada masa Orde Reformasi ini hampir di seluruh elemen masyarakat sudah terjangkit Virus Korupsi. Korupsi di Indonesia sudah sangat membudaya. Kemudian, Presiden **BJ Habibie** mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN berikut pembentukan berbagai komisi atau badan baru, seperti KPKPN, KPPU atau Lembaga Ombudsman. Selanjutnya, Presiden **Abdurrahman Wahid** membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK). Badan ini dibentuk dengan Keppres di masa Jaksa **Agung Marzuki Darusman** dan dipimpin Hakim **Agung Andi Andojo**.

Ketidakberdayaan hukum di hadapan orang kuat, ditambah minimnya komitmen dari elite pemerintahan di era reformasi ini menjadi faktor penyebab mengapa KKN masih tumbuh subur di Indonesia. Sebut saja misalnya kasus korupsi di beberapa DPRD era reformasi, dan KPU. Bahkan Departemen Agama pun sekarang diinformasikan telah terserang "virus korupsi". Sekarang pemerintah Indonesia dengan Presiden **Susilo Bambang Yudoyono** menyatakan perang melawan korupsi. Kemudian, Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bentukan pemerintahan **Susilo Bambang Yudhoyono** yang sekarang sedang giat-giatnya memberantas korupsi ini.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa korupsi sudah menggejala di seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Upaya pemberantasan korupsi juga dilakukan oleh pemerintahan Indonesia sejak dulu. Namun, korupsi masih tetap merebak di Indonesia. Hal itu dibuktikan dari Nilai Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang menduduki peringkat keenam negara yang terkorup di dunia.

Kalian telah mempelajari pokok bahasan di atas. Tentu kalian sudah memahaminya. Untuk menguji pemahaman kalian, kerjakan tugas berikut.

Uji Kompetensi

1. Klipinglah kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia!
2. Berdasarkan hasil kliping tersebut, bagaimanakah upaya pemberantasan korupsi yang terjadi di Indonesia?
3. Dari berbagai bentuk perilaku korupsi di Indonesia, manakah yang sering terjadi di sekitar lingkungan kalian?

Kalian telah mempelajari pemberantasan korupsi di Indonesia. Setelah memahami pembahasan tersebut, kalian dapat mempelajari hukum dan lembaga anti korupsi di Indonesia.

F. Hukum dan Lembaga Anti Korupsi di Indonesia

Tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi transparansi (keterbukaan, akuntabilitas (pelaporan semua transaksi dan akibatnya), dan integritas (kesatuan), serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia. Korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematis (teratur menurut sistem) dan merugikan pembangunan berkelanjutan sehingga memerlukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional. Dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif, diperlukan dukungan manajemen tata pemerintahan yang baik dan kerja sama internasional, termasuk pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi.

Menurut ICW dan Transparency International (TI) Indonesia, langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh bangsa Indonesia untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, antara lain sebagai berikut.

1. Menerapkan peraturan nasional mendasar tentang pencegahan korupsi dengan membangun, menerapkan, memelihara efektivitas, dan mengkoordinasikan kebijakan anti korupsi yang melibatkan partisipasi masyarakat, dan peraturan nasional yang mampu menjamin penegakan hukum, pengelolaan urusan dan sarana publik yang baik, ditegakkannya integritas, transparansi dan akuntabilitas di sektor publik.
2. Membangun badan independen yang bertugas menjalankan dan mengawasi kebijakan anti korupsi yang diadopsi oleh Konvensi Anti Korupsi.
3. Melakukan perbaikan dalam sistem birokrasi dan pemerintahan mereka masing-masing yang menjamin terbangunnya sistem birokrasi dan pemerintahan yang bersih dari korupsi.

4. Setiap anggota wajib meningkatkan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab para pejabat publiknya, termasuk menerapkan suatu standar perilaku yang mengutamakan fungsi publik yang lurus, terhormat, dan berkinerja baik.
5. Membentuk sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah, manajemen keuangan publik, dan sistem pelaporan untuk tujuan transparansi peran peradilan yang bersih dalam pemberantasan korupsi.
6. Melakukan pencegahan korupsi di sektor swasta yang mengedepankan transparansi, sistem perakunan (laporan resmi mengenai harta atau transaksi perusahaan/lembaga), dan pelaporan.
7. Melaksanakan pelibatan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Selama ini pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan khusus yang berlaku. Akan tetapi, peraturan perundang-undangan dimaksud belum memadai, antara lain karena belum adanya kerjasama internasional dalam masalah pengembalian hasil tindak pidana korupsi.

1. Hukum dan Perundangan

Adapun instrumen hukum dan perundangan anti korupsi yang berlaku di Indonesia, antara lain sebagai berikut.

a. UU No. 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN
b. UU No. 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
c. UU No. 20 Tahun 2001 Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999
d. UU No. 15 Tahun 2002 Tindak Pidana Pencucian Uang
e. UU No. 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
f. UU No. 7 Tahun 2006 Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi

2. Lembaga Anti Korupsi di Indonesia

Sejarah pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi sesungguhnya sudah dimulai sejak tahun 1960 dengan munculnya Perpu tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi. Perpu itu lalu dikukuhkan menjadi UU No. 24/1960. Sementara militer tetap melancarkan “Operasi Budhi”, khususnya untuk mengusut karyawan-karyawan ABRI yang dinilai tidak cakap. Adapun lembaga atau badan anti korupsi yang telah dibentuk pemerintah Indonesia adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1
Badan Pemberantasan Korupsi yang Pernah Dibentuk di Indonesia

No.	Nama Tim/Badan Dasar Hukum	Pelaksana	Keterangan
1.	Tim Pemberantasan Korupsi (Keppres No. 228/ 1967 Tanggal 2 Desember 1967 dan UU No. 24/1960)	Ketua Tim: Sigit Arto (Jaksa Agung) Penasihat: Menteri Kehakiman Panglima ABRI/Kastaf Angkatan dan Kapolri Anggota	Pada tanggal 2 Desember 1967, baru enam bulan setelah diangkat MPRS sebagai pejabat presiden, Soeharto membentuk Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) untuk membantu pemerintah memberantas korupsi "secepat-cepatnya dan setertib-tertibnya"
2.	Komisi Empat (Keppres No. 12 tahun 1970 tanggal 31 Januari 1970)	Komisi Empat terdiri atas 4 orang: Wilopo, S.H. (ketua merangkap anggota) Anggota: I.J. Kasimo, Anwar Tjokroaminoto, Prof. Ir. Johannes, Mayjen Sutopo Juwono (Sekretaris) Penasihat: M. Hatta	Ditemukan skandal besar yang melibatkan jenderal yang dikenal dekat dengan Soeharto, yaitu kasus Coopa (pupuk Bimas) dan Pertamina. Februari 1970 pimpinan ABRI memanggil Dirut Pertamina Ibnu Sutowo untuk memberikan pertanggungjawaban. Namun kasus Coopa dan Pertamina ini tak pernah sampai ke pengadilan.
3.	Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) tahun 1982 (Keppres mengenai TPK tidak pernah terbit)	Menpan JB Sumarlin Pangkobkamtib Sudomo Ketua MA Mudjono, S.H. Menteri Kehakiman Ali Said, Jaksa Agung Ismail Saleh, Kapolri Jenderal (Pol) Awaludin Djamin MPA	Tidak ada tindak lanjut dan catatan keberhasilan tim
4.	TGPTPK (Pasal 27 UU No. 31 tahun 1999 dan PP No. 19/2000)	Ketua Andi Andojo Soetjipto didukung 25 orang anggota Polri, Kejaksaan, dan aktivis kemasyarakatan	Dibubarkan dengan *judicial review* MA (03/P/HUM/2000) tanggal 23 Maret 2001
5.	Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) (dibentuk berdasar-	Terdiri atas 27 anggota yang dipimpin oleh Yusuf Syakir.	Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 akhirnya dilebur menjadi bagian KPK. Upaya mempertahankan KPKPN melalui per-

	kan UU No. 28 Tahun 1999)		mohonan *judicial review* (hak uji material) ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Sejumlah pejabat pernah dilaporkan oleh KPKPN, namun banyak kasus yang tidak ditindaklanjuti seperti Mantan Jaksa Agung, MA Rachman.
6.	Komisi Pemberantasan Korupsi (UU No. 30 tahun 2002)	Pada awal berdirinya dipimpin oleh Taufiqurahman Ruki, Sirajudin Rasul, Amien Sunaryadi, Erry Riyana Harjapamengkas, dan Tumpak H.	Hingga akhir tahun 2004, sudah 2 perkara yang telah dilimpahkan ke Pengadilan. 10 perkara masih dalam proses penyidikan.
7.	Tim Pemburu Koruptor	Diketuai oleh wakil Jaksa Agung, Basrief Arief.	Diberitakan sudah menurunkan tim pemburu ke lima negara, yaitu Singapura, Amerika Serikat, Hongkong, Cina, dan Australia.
8.	Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor) Keppres No. 11 tahun 2005	Diketuai oleh Jampidsus, Hendarman Supanji dan beranggotakan 45 orang.	Bertugas menyelesaikan kasus korupsi yang terjadi di 16 badan usaha milik negara (BUMN), 4 departemen, 3 perusahaan swasta, dan 12 koruptor yang melarikan diri.

Sumber: pemantau peradilan.com

Selain lembaga yang dibentuk pemerintah, di Indonesia juga terdapat lembaga anti korupsi yang didirikan oleh masyarakat. Adapun lembaga anti korupsi yang didirikan masyarakat, antara lain ICW (*Indonesian Corruption Watch*) dan *Transparency International* (TI) Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah Indonesia sejak tahun 2004 berupaya dengan sungguh-sungguh memberantas korupsi melalui berbagai badan yang dibentuk.

Kalian telah mempelajari pokok bahasan di atas. Tentu kalian sudah memahaminya. Untuk menguji pemahaman kalian, kerjakan tugas berikut.

Uji Kompetensi

Carilah dari berbagai sumber mengenai tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia dan kasus-kasus korupsi yang telah ditanganinya!

Penutup

Selamat, Anda telah mempelajari bab ini dengan baik. Untuk mencapai ketuntasan belajar kalian, simaklah rangkuman dan kata kunci berikut. Setelah itu kerjakan soal pada pelatihan.

Rangkuman

1. Peraturan perundangan-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.
2. Lembaga negara atau jabatan yang berwenang dalam membentuk peraturan perundangan memerlukan sumber hukum, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Pancasila dan UUD 1945 sebagai hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.
3. Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.
4. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan nasional berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004 adalah sebagai berikut.
   a. UUD 1945
   b. UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU
   c. Peraturan Pemerintah
   d. Peraturan Presiden
   e. Peraturan Daerah
5. Tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia.

Kata Kunci

anti korupsi	Peraturan Pemerintah
berita daerah	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
bupati	Presiden
DPD	RUU

DPR	UU
gubernur	UUD 1945
korupsi	Wakil Presiden
KPK	Walikota

Pelatihan

A. Berilah tanda silang (×) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang paling tepat!

1. Penyusunan peraturan perundang-undangan harus bersumber pada sumber hukum. Sumber hukum nasional adalah ....
   a. hukum adat
   b. Pembukaan UUD 1945
   c. Pancasila
   d. Proklamasi Kemerdekaan RI
2. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam ....
   a. UU No. 10 Tahun 2004
   b. Tap MPR No. III/MPR/2000
   c. Tap MPR No. I/MPR/2002
   d. Penjelasan UUD 1945
3. Undang-undang dibuat oleh ....
   a. DPR
   b. Presiden
   c. MPR
   d. DPR bersama Presiden
4. Dalam membentuk UU, Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada ....
   a. DPR
   b. MPR
   c. MA
   d. BPK
5. Peraturan pemerintah ditetapkan oleh ....
   a. MPR
   b. DPR
   c. DPR bersama Presiden
   d. Presiden
6. Hak DPR untuk mengajukan rancangan undang-undang disebut ....
   a. hak inisiatif
   b. hak prerogatif
   c. hak budget
   d. hak amandemen

7. Peraturan daerah kabupaten atau kota dibuat oleh ....
   a. DPRD bersama Gubernur
   b. DPRD bersama Bupati/Walikota
   c. Presiden dan DPR
   d. DPR
8. Peraturan pemerintah daerah isinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah pusat. Jika bertentangan, peraturan pemerintah yang bersangkutan ....
   a. tetap berlaku karena merupakan hak otonomi daerah
   b. tidak berlaku
   c. tidak berlaku dan pemerintah daerah tidak diizinkan membuat peraturan lagi
   d. berlaku dengan pengawasan pemerintah pusat
9. Berikut ini yang *bukan* merupakan tahap dalam proses pembentukan UU adalah ....
   a. penyiapan rancangan UU
   b. sosialisasi langsung kepada masyarakat
   c. proses pengajuan rancangan UU kepada DPR
   d. pengesahan dan pengundangan
10. Lembaga yang berwenang membuat undang-undang adalah ....
    a. eksekutif
    b. yudikatif
    c. legislatif
    d. inisiatif
11. Kelengkapan yang ada di DPR adalah ....
    a. Panitia Ad Hoc
    b. Pimpinan DPR
    c. Badan Musyawarah
    d. TNI dan Polri
12. Peraturan perundangan yang disusun berdasarkan keadaan darurat atau mendesak yang memerlukan pengaturan cepat, yaitu ....
    a. UU
    b. Keputusan Presiden
    c. Peraturan Pemerintah
    d. Perpu
13. Keputusan Presiden ditandatangani dan ditetapkan oleh ....
    a. MPR
    b. DPR
    c. Presiden
    d. Menteri Sekretaris Negara
14. Perpu yang telah ditetapkan presiden kemudian diundangkan oleh ....
    a. Presiden
    b. Menteri Sekretaris Negara
    c. MPR
    d. DPR

15. Lembaga yang melaksanakan perundang-undangan disebut ....
    a. eksekutif
    b. legislatif
    c. yudikatif
    d. inisiatif
16. Berikut ini yang termasuk peraturan daerah antara lain ....
    a. Keputusan Bupati
    b. Instruksi Menteri
    c. Keputusan Menteri
    d. Keputusan Presiden
17. Rancangan peraturan daerah yang sudah disetujui DPRD ditandatangani oleh ....
    a. Presiden
    b. DPR
    c. Menteri Dalam Negeri
    d. Kepala Daerah
18. Perpu yang sudah ditetapkan kemudian diundangkan dan dimasukkan dalam ....
    a. lembaran negara
    b. media massa
    c. Tap MPR
    d. Peraturan Daerah
19. Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk berdasarkan ....
    a. UU Nomor 7 Tahun 2006
    b. UU Nomor 20 Tahun 2001
    c. UU Nomor 31 Tahun 1999
    d. UU Nomor 30 Tahun 2002
20. LSM yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi dan melaporkan kepada publik mengenai aksi korupsi yang terjadi di Indonesia adalah ....
    a. walhi
    b. kontras
    c. ICW
    d. KPU

B. Isilah soal berikut ini dengan jawaban yang benar!

1. Peraturan negara yang tertinggi di Indonesia dan sebagai hukum dasar tertulis adalah....
2. UUD 1945 memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara sehingga bersifat ....
3. Undang-Undang dibuat oleh DPR bersama presiden untuk melaksanakan ... dan ....
4. ...dibuat oleh pemerintah dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa.
5. Peraturan daerah provinsi dibuat oleh ... dan ....
6. Peraturan pemerintah daerah isinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan ....
7. Rancangan Undang-Undang (RUU) dapat diajukan atas inisiatif DPR atau atas inisiatif ....

8. Rancangan UU yang sudah mendapat persetujuan DPR dan pemerintah kemudian disahkan oleh presiden menjadi ....
9. Perundang-undangan nasional berlaku secara nasional dan harus dipatuhi oleh ....
10. Hak untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang oleh DPR disebut ....

C. Jawablah soal-soal di bawah ini dengan jawaban yang singkat dan tepat!

1. Jelaskan bahwa undang-undang seharusnya mengakomodasikan keinginan rakyat!
2. Siapa saja yang dapat memberikan partisipasi dan pembentukan peraturan perundangan?
3. Proses pembahasan RUU di DPR terdapat empat tingkat pembicaraan. Sebutkan agenda yang dibicarakan dalam pembicaraan tingkat keempat Rapat Paripurna!
4. Sebutkan Undang-Undang yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi di Indonesia!
5. Bagaimanakah pendapat kalian tentang perjalanan pemberantasan korupsi di Indonesia hingga saat ini?

Selamat belajar!

Ulangan Semester I

A. Jawablah soal-soal di bawah ini dengan jawaban yang tepat!

1. Jelaskan fungsi Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia!
2. Mengapa suatu negara dan bangsa memerlukan ideologi?
3. Sebutkan hal-hal yang mendorong tumbuhnya Pancasila menjadi sifat bangsa Indonesia!
4. Jelaskan pembagian nilai menurut Prof. Drs. Notonagoro, S.H.!
5. Sebutkan beberapa contoh sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai luhur menghormati hak orang lain di lingkungan sekolah!
6. Jelaskan fungsi konstitusi bagi suatu negara!
7. Sebutkan bentuk penyimpangan terhadap konstitusi yang pernah terjadi di Indonesia!
8. Mengapa MPR tidak melakukan perubahan (amandemen) terhadap Pembukaan UUD 1945?
9. Sebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi MPR dalam melakukan amandemen terhadap UUD 1945!
10. Jelaskan sistematika UUD 1945 setelah mengalami amandemen!
11. Apakah yang dimaksud perundang-undangan nasional?
12. Jelaskan asas pembentukan peraturan perundang-undangan!
13. Sebutkan jenis dan hierarki peraturan perundangan RI menurut UU No. 10 Tahun 2004!
14. Jelaskan arti pentingnya perundang-undangan nasional bagi warga negara!
15. Sebutkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia!

B. Bacalah informasi berikut ini dengan saksama!

Memberantas Korupsi Tak Bisa dengan Kasihan

Catatan Pendek Tentang Indeks Persepsi Korupsi 2004

1. Di tengah semangat memberantas korupsi yang didengungkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kita dihadapkan pada realitas pahit bahwa Indonesia masih terpuruk di barisan paling bawah negara-negara paling korup di dunia. Dari 146 negara yang disurvei oleh Transparency International, Indonesia berada dalam posisi ke 137. Indonesia hanya sedikit lebih baik dari Tajikistan, Turkmenistan,

Azerbaijan, Paraguay, Chad, Myanmar, Nigeria, Bangladesh, dan Haiti. Hasil ini menunjukkan bahwa untuk kawasan Asean, Indonesia adalah negara paling korup bersama Myanmar jika dibandingkan dengan Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Vietnam, dan Filipina.

2. Indeks Persepsi Korupsi 2004 ini menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir ini hampir tak ada perubahan yang berarti dalam pemberantasan korupsi di negeri ini. Sejak Indonesia masuk dalam Indeks Persepsi Korupsi, posisi Indonesia selalu di barisan bawah dengan nilai (*score*) sekitar 2. Dalam rentang angka 0-10 ini, nilai 2 adalah nilai yang memalukan. Bandingkan dengan Singapura yang nilainya 9.3 (5), Malaysia dengan nilai 5.0 (39), Thailand dengan nilai 3.6 (66), Hongkong dengan nilai 8.0 (16) dan Korea Selatan dengan nilai 4.5 (47). Tidak berlebihan jika kita menyimpulkan bahwa pemerintahan Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati telah gagal dalam memberantas korupsi. Jumlah koruptor yang diseret ke pengadilan sangatlah minimal jika dibandingkan dengan betapa banyaknya koruptor yang berkeliaran. Ironisnya, banyak koruptor yang bukan saja diampuni melalui pemberian *Release & Discharge* (R & D) dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Pemberantasan korupsi yang mereka lakukan adalah pemberantasan korupsi "*omdo*" (*omong doang*).
3. Korupsi banyak dilakukan oleh pegawai negeri. Akan tetapi, yang perlu dicatat juga adalah korupsi dalam artian "*bribery*" juga banyak dilakukan oleh pengusaha dan profesional (akuntan dan pengacara). Satu operasi pemberantasan korupsi yang merupakan "*shock therapy*" perlu dilakukan. Kita sudah memiliki perangkat perundang-undangan tentang pemberantasan korupsi yang lumayan komprehensif dengan ancaman hukuman yang berat. Tetapi pemerintah tak terlalu suka mendayagunakan peraturan perundang pemberantasan korupsi tersebut.

Sumber: Transparency International Indonesia 20 Oktober 2004.

Berdasarkan informasi di atas, jawablah pertanyaan berikut!

1. Bagaimanakah upaya pemberantasan korupsi di Indonesia serta?
2. Mengapa korupsi sulit diberantas di Indonesia?
3. Bagaimanakah perasaan kalian melihat data yang menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara yang paling korup di dunia?

Sumber: www.beritajakarta.com

Bab 4

Demokrasi

Pada zaman Yunani Kuno, rakyat yang menjadi warga negara terlibat langsung dalam pemikiran, pembahasan, dan pengambilan keputusan mengenai berbagai hal yang menyangkut kehidupan negara. Demokrasi yang demikian itu disebut demokrasi langsung atau demokrasi murni. Penerapan sistem demokrasi tersebut tidak mungkin dilaksanakan sekarang.

Pendahuluan

Selamat berjumpa para siswa!

Pada bab sebelumnya, kalian telah mempelajari Perundang-undangan Nasional. Masyarakat yang demokratis membutuhkan perundang-undangan yang dibuat secara demokratis. Dalam bab ini, kita akan membahas pelaksanaan demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan.

Setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan hakikat demokrasi; menjelaskan pentingnya kehidupan demokratis dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; menunjukkan sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi dalam berbagai kehidupan.

Peta Konsep

Berdasarkan peta konsep tersebut, materi pada bab ini dibagi menjadi sub-subbab berikut.

Subbab A : Hakikat Demokrasi

Subbab B : Pentingnya Kehidupan Demokrasi

Subbab C : Menghargai Pelaksanaan Demokrasi dalam Berbagai Kehidupan

Materi dalam bab ini perlu kalian pelajari dan kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kalian dapat menyesuaikan diri dalam lingkungan masyarakat yang demokratis.

A. Hakikat Demokrasi

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar istilah demokrasi. Istilah demokrasi tersebut sering dikaitkan dengan kebebasan berpendapat dan demonstrasi. Apakah yang dimaksud dengan demokrasi? Untuk lebih jelasnya perhatikan uraian berikut.

1. Pengertian Demokrasi

Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* dan *kratein*. *Demos* berarti rakyat dan *kratein* berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi dapat diartikan kekuasaan rakyat atau pemerintahan dari rakyat. Kesimpulannya, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat dan selalu mengikutsertakan rakyat dalam pemerintahan negara.

2. Prinsip-Prinsip Dasar Demokrasi

Suatu pemerintah dikatakan demokratis jika pemerintahan tersebut sesuai dengan prinsip dasar demokrasi. Adapun prinsip-prinsip dasar demokrasi meliputi sebagai berikut.

a. Pemerintahan Berdasarkan Konstitusi

Pemerintah berdasarkan konstitusi artinya bahwa dalam melaksanakan pemerintahannya, kekuasaan pemerintah harus dibatasi oleh konstitusi atau UUD sehingga kekuasaan pemerintah tidak tak terbatas. Pembatasan tersebut penting agar pemerintah tidak menyalahgunakan kekuasaan dengan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya.

b. Pemilihan Umum yang Bebas, Jujur, dan Adil

Suatu pemerintahan tidak dikatakan demokratis jika para pejabatnya tidak dipilih rakyat secara bebas, jujur, dan adil dalam suatu pemilihan umum. Hanya pejabat hasil pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil yang akan memastikan sistem demokrasi berjalan baik.

Sumber: www.beritajakarta.com

Gambar 4.1 Pemilu yang bebas, jujur, dan adil merupakan salah satu prinsip demokrasi.

c. **Hak Asasi Manusia Dijamin**

Setiap manusia memiliki hak dasar yang melekat pada dirinya sejak lahir yang disebut hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, dan tidak seorang pun boleh mengambil atau merampasnya. Dalam kehidupan bernegara hak asasi setiap warga dijamin penuh oleh negara. Jaminan tersebut harus ada karena jaminan terhadap hak asasi manusia merupakan wujud pemerintahan yang demokratis.

d. **Persamaan Kedudukan di Depan Hukum**

Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum. Kesamaan perlakuan ini penting untuk diberlakukan karena tindakan yang membeda-bedakan warga negara dalam hukum merupakan suatu tindakan diskriminasi dan tidak adil. Warga negara yang melanggar hukum, harus mendapat sanksi hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Demikian juga sebaliknya, seseorang yang tidak melanggar hukum atau melakukan perbuatan melawan hukum harus bebas atau terhindar dari sanksi hukum. Siapapun mereka, orang kaya, miskin, pejabat atau rakyat biasa, harus diperlakukan sama di depan hukum.

e. **Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak**

Peradilan yang bebas, tidak memihak dan terlepas dari campur tangan pemerintah atau siapapun, akan menjamin terwujudnya penegakan hukum yang tegas dan adil. Peradilan yang bebas dari tekanan apa pun akan mampu mewujudkan keadilan yang seadil-adilnya bagi seluruh rakyat. Kondisi ini harus benar-benar diwujudkan karena setiap individu rakyat menghendaki keadilan dapat dirasakan seluruh lapisan rakyat.

f. **Kebebasan Berserikat dan Mengeluarkan Pendapat**

Berserikat atau berorganisasi dan mengeluarkan pendapat merupakan hak warga negara. Oleh karena itu, pemerintah harus menjamin hak tersebut sebagai wujud dari pemerintahan yang demokratis.

Sumber: www.dpr.go.id

Gambar 4.2 Mengeluarkan pendapat termasuk hak warga negara.

Perkumpulan-perkumpulan masyarakat, baik yang berbentuk organisasi masyarakat (ormas) maupun organisasi politik (partai politik), dan kebebasan masyarakat untuk mengeluarkan pendapat dapat menjadi sarana yang baik untuk mengontrol atau mengawasi pemerintah. Melalui perkumpulan masyarakat tersebut, sarana atau kritik rakyat dapat dijadikan sarana penilaian bagi kinerja pemerintah sehingga jalannya pemerintah dapat dilaksanakan dengan baik, demokratis, dan sesuai dengan konstitusi yang ada.

g. Kebebasan Pers

Kebebasan pers/media massa, baik cetak maupun elektronik merupakan prinsip penting seperti prinsip-prinsip yang lain. Dengan kebebasan pers, rakyat dapat menyuarakan suara hati dan pikirannya kepada khalayak umum (publik). Mengekang kebebasan pers berarti mengekang hak-hak rakyat untuk menyuarakan aspirasinya.

3. Bentuk-Bentuk Demokrasi Modern

Dilihat dari keterkaitan antarbadan atau organisasi negara dalam berhubungan, demokrasi dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu demokrasi dengan sistem parlemen, sistem pemisahan kekuasaan, dan sistem referandum.

a. Demokrasi dengan Sistem Parlemen

Dalam demokrasi dengan sistem parlemen ada hubungan yang erat antara badan eksekutif (pemerintah) dengan badan legislatif (badan perwakilan rakyat). Di sini tugas atau kekuasaan eksekutif diserahkan kepada suatu badan yang disebut kabinet atau dewan menteri. Menteri-menteri, baik secara perorangan maupun secara bersama-sama sebagai kabinet (dewan menteri), mempertanggungjawabkan segala kebijaksanaan pemerintahnya kepada parlemen (badan perwakilan rakyat).

Apabila pertanggung jawaban menteri atau dewan menteri diterima oleh parlemen, kebijaksanaan tersebut dapat terus dilaksanakan dan dewan menteri tetap melaksanakan tugasnya sebagai menteri. Akan tetapi, apabila pertanggungjawaban menteri atau dewan menteri tersebut ditolak parlemen, parlemen dapat mengeluarkan suatu keputusan yang menyatakan tidak percaya (mosi tidak percaya) kepada menteri yang bersangkutan atau para menteri (kabinet). Jika hal itu terjadi, menteri atau para menteri tersebut mengundurkan diri. Peristiwa tersebut disebut krisis kabinet.

Satu hal yang mungkin terjadi adalah apa yang diputuskan oleh parlemen berbeda dengan pendapat rakyat yang diwakilinya. Apabila hal ini terjadi berarti kehendak parlemen tidak mencerminkan kehendak rakyat yang diwakilinya. Dengan demikian, parlemen dianggap tidak bersifat representatif (mewakili). Sebagai perimbangan apabila terjadi penolakan pertanggungjawaban kabinet oleh parlemen, negara dapat membubarkan parlemen atau badan perwakilan rakyat. Untuk selanjutnya dibentuklah badan perwakilan rakyat yang baru. Sistem ini awalnya tumbuh di Inggris, kemudian diikuti oleh beberapa negara di Eropa Barat dan Indonesia. Di Indonesia, sistem parlemen diterapkan pada masa berlakunya UUD Sementara tahun 1950 yang biasa disingkat UUDS 1950.

Sumber: Ensiklopedi Pelajar

Gambar 4.3 Inggris merupakan negara yang menganut sistem demokrasi parlemen.

Dalam penerapannya, sistem parlemen memiliki kelebihan dan kelemahan.

1) Kelebihan

   Rakyat dapat menjalankan fungsi pengawasan dan peranannya dalam penyelenggaraan pemerintah negara.

2) Kelemahan

   Kedudukan badan eksekutif tidak stabil, selalu terancam adanya penghentian di tengah jalan karena adanya mosi tidak percaya dari badan perwakilan rakyat. Sehingga terjadi krisis kabinet. Akibatnya, pemerintah tidak dapat menyelesaikan program-program yang telah disusunnya.

b. Demokrasi dengan Sistem Pemisahan Kekuasaan

Dalam sistem pemisahan kekuasaan, hubungan antara badan eksekutif dan badan legislatif dapat dikatakan tidak ada. Pemisahan yang tegas antara kekuasaan eksekutif (pemerintahan) dan legislatif (badan perwakilan rakyat) ini merupakan ajaran dari Montesquieu, yang dikenal dengan ajaran *Trias Politika*.

Sumber: www.lsg.musin.de

Gambar 4.4 Montesquieu sebagai pencetus ajaran Trias politika.

Menurut ajaran Trias Politika, kekuasaan negara dibagi menjadi tiga kekuasaan yang satu sama lain terpisah dengan tegas. Kekuasaan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1) Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat Undang-Undang.
2) Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan Undang-Undang.
3) Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mengadili.

Dalam sistem pemisahan kekuasaan, badan eksekutif (pemerintah) terdiri atas presiden sebagai kepala pemerintahan dan dibantu oleh menteri-menteri. Menteri-menteri yang memimpin departemen pemerintahan, diangkat oleh presiden dan hanya bertanggung jawab kepada presiden. Sistem seperti ini disebut sistem presidensial. Contoh negara yang menggunakan demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan adalah Amerika Serikat.

Sebagai sistem dalam demokrasi, sistem pemisahan kekuasaan juga memiliki kelebihan dan kelemahan.

1) Kelebihan

   Ada kestabilan pemerintah karena mereka tidak dapat dijatuhkan atau dibubarkan oleh badan perwakilan rakyat (parlemen). Oleh karena itu, pemerintahan dapat melaksanakan program-programnya dengan baik.

2) Kelemahan

   Dapat mendorong timbulnya pemusatan kekuasaan di tangan presiden.

c. Demokrasi dengan Sistem Referendum

Dalam demokrasi sistem referendum, tugas badan legislatif (badan perwakilan rakyat) selalu berada dalam pengawasan rakyat. Dalam hal ini, pengawasan dilaksanakan dalam bentuk referendum (pemungutan suara langsung oleh rakyat tanpa melalui badan legislatif). Sistem ini dibagi dalam dua kelompok, yaitu *referendum obligatoire* dan *referendum fakultatif.*

1) Referendum Obligatoire (Referendum yang Wajib)

   Referendum obligatoire adalah referendum yang menentukan berlakunya suatu Undang-Undang atau suatu peraturan. Artinya, suatu Undang-Undang baru

dapat berlaku apabila mendapat persetujuan rakyat melalui referendum (pemungutan suara langsung oleh rakyat tanpa melalui badan perwakilan rakyat).

2) Referendum Fakultatif (Referendum yang Tidak Wajib)
   Referendum fakultatif adalah referendum yang menentukan apakah suatu Undang-Undang yang sedang berlaku dapat dipergunakan atau tidak, atau perlu ada tidaknya perubahan-perubahan.

Demokrasi dengan sistem pengawasan oleh rakyat ini berlaku dalam sistem referendum juga memiliki kelebihan dan kelemahan.

1) Kelebihan
   Rakyat dilibatkan penuh dalam pembuatan Undang-Undang.
2) Kelemahan
   Tidak semua rakyat memiliki pengetahuan yang cukup terhadap Undang-Undang yang baik, dan pembuatan Undang-Undang menjadi lebih lambat.

4. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

Sejak merdeka, Indonesia pernah melaksanakan tiga macam demokrasi. Demokrasi yang dimaksud adalah demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila.

a. Demokrasi Liberal

Demokrasi liberal disebut juga demokrasi parlementer diterapkan di Indonesia sejak dikeluarkan maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945. Sistem parlementer adalah suatu sistem pemerintahan yang menteri-menterinya bertanggung jawab kepada parlemen badan perwakilan rakyat (DPR). Penerapan sistem ini sebenarnya tidak sesuai dengan UUD 1945. Sistem pemerintahan yang harus diterapkan di Indonesia menurut UUD 1945 adalah sistem kabinet presidensial. Sistem kabinet presidensial adalah sistem pemerintahan kabinet (menteri-menteri) bertanggung jawab kepada presiden. Dikeluarkan Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 memiliki makna bahwa mulai tanggal tersebut demokrasi yang diterapkan Indonesia adalah demokrasi liberal. Dalam sistem demokrasi liberal, kedudukan presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri.

Tanggung jawab pemerintahan ada di tangan kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri. Hal itu berbeda dengan sistem presidensial. Dalam kabinet presidensial, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sistem parlementer semakin dikukuhkan dengan berubahnya bentuk negara Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) dan UUD yang digunakan diganti dengan Konstitusi RIS. Bentuk negara RIS tidak bertahan lama karena pada dasarnya jiwa bangsa Indonesia sejak perjuangan merebut kemerdekaan adalah kesatuan. Gerakan dan upaya-upaya untuk kembali bersatu menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berdasarkan UUDS 1950, sistem pemerintahan dan demokrasi yang diterapkan di Indonesia tetap sistem parlementer dan demokrasi liberal. Dalam masa penerapan demokrasi liberal pemerintah banyak memberikan kebebasan berpolitik sehingga banyak partai yang bermunculan. Namun, penerapan UUDS 1950 hanya bertahan beberapa tahun karena sejak dikeluarkan Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 negara kita kembali ke UUD 1945. Kembalinya penerapan UUD 1945 juga menjadi tanda berakhirnya demokrasi liberal di Indonesia.

Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka

Gambar 4.5 Pengambilan Sumpah pada saat Indonesia menerapkan sistem demokrasi liberal.

b. Demokrasi Terpimpin

Demokrasi Terpimpin dimulai sejak dikeluarkannya Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Isi Dekret Presiden tersebut adalah:

1) Pembubaran Konstitusi.
2) Berlakunya kembali UUD 1945.
3) Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Dengan demikian, sistem pemerintahan pun berubah dari sistem parlementer menjadi sistem presidensial seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945. Dalam sistem presidensial diterapkan dua hal penting.

Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka

Gambar 4.6 Dekret Presiden dikeluarkan oleh Presiden Soekarno.

1) Kedudukan presiden adalah sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
2) Menteri-menteri bertanggung jawab kepada presiden.

Ciri-ciri sistem pemerintahan kabinet presidensial adalah sebagai berikut.

1) Kekuasaan pemerintahan terpusat pada satu orang, yaitu Presiden. Maksudnya, selain berkedudukan sebagai kepala negara, presiden juga berfungsi sebagai kepala pemerintahan.
2) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang diangkat dan bertanggung jawab kepadanya.
3) Masa jabatan presiden ditetapkan dalam jangka waktu tertentu.
4) Presiden dan menteri-menteri tidak bertanggung jawab kepada parlemen (DPR).

c. Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila mulai ditegaskan untuk diterapkan di Indonesia sejak pemerintahan Orde Baru. Pada dasarnya, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dijiwai, diwarnai, disemangati, dan didasari oleh Pancasila. Dengan kata lain, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang menerapkan kelima sila dari Pancasila.

1) Berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2) Dilaksanakan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa.
3) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.
4) Selalu memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
5) Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Oleh karena itu, kita menerapkan demokrasi Pancasila pada pemerintahan negara. Berkaitan dengan itu, dalam melaksanakan demokrasi tersebut kita harus berharap dan berusaha untuk

1) diridai oleh Tuhan Yang Maha Esa;
2) sesuai dengan peri kemanusiaan yang adil dan beradab;
3) menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
4) mengutamakan musyawarah untuk mufakat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan;
5) mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam Demokrasi Pancasila, rakyat adalah *subjek* demokrasi. Hal ini berarti rakyat sebagai keseluruhan berhak ikut serta secara aktif menentukan arah kebijaksanaan pembangunan nasional, melalui lembaga-lembaga perwakilan rakyat, yang telah dipilih rakyat melalui pemilihan umum.

Prinsip demokrasi Pancasila adalah mempertahankan kepentingan semua golongan, lapisan masyarakat, suku, dan agama. Demokrasi Pancasila juga tidak berprinsip kepada kemutlakan suara terbanyak yang dapat mengakibatkan tirani (kekuasaan yang digunakan sewenang-wenang) mayoritas dan juga tidak mendasarkan kepada kekuasaan minoritas yang dapat menimbulkan tirani minoritas.

Demokrasi Pancasila memberikan kebebasan kepada setiap individu dengan didasarkan atas tanggung jawab sosial dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan. Dalam Demokrasi Pancasila lebih mengutamakan persatuan dan kesatuan serta kepentingan bersama. Di samping itu, dalam demokrasi Pancasila setiap orang harus menghormati pendapat atau pendirian orang lain, meskipun pendapat atau pendirian itu berbeda dengan pendapat kita sendiri. Di sinilah pentingnya kita bersikap bijaksana untuk memecahkan segala permasalahan di tengah-tengah beraneka ragam perbedaan.

Dalam kehidupan demokrasi Pancasila berlaku cara-cara musyawarah mufakat untuk mengambil keputusan. Musyawarah yang dilakukan untuk mencapai mufakat ini, dalam proses pemecahan masalahnya harus dilakukan secara bersama-sama dan terbuka. Dengan demikian, musyawarah untuk mencapai mufakat hendaklah dilakukan dengan:

1) semangat kekeluargaan serta kegotongroyongan;
2) mengambil putusan dengan seadil-adilnya;
3) tetap menjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban;
4) menghargai dan menghormati pendapat, pikiran, atau gagasan yang disampaikan orang lain;
5) semangat tolong-menolong dan bekerja sama, untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi;
6) berusaha bersama-sama mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah dikatakan demokratis apabila kekuasaan ada ditangan rakyat dan rakyatlah yang mempunyai peranan dalam menentukan kehendak negara. Indonesia juga memilih sistem pemerintahan demokrasi. Demokrasi yang dikembangkan di Indonesia adalah demokrasi Pancasila.

Kalian telah mempelajari pokok bahasan di atas. Tentu kalian sudah memahaminya. Untuk menguji pemahaman kalian, kerjakan tugas berikut.

Uji Kompetensi

1. Banyak negara yang mengaku sebagai negara demokrasi. Untuk membuktikan bahwa negara tersebut benar-benar demokratis harus kita amati apakah dalam menjalankan pemerintah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Untuk itu, sebutkan prinsip-prinsip dasar demokrasi dan berilah penjelasan. Kerjakan pada kolom berikut ini!

No.	Prinsip-Prinsip Demokrasi	Penjelasan
1.	____________	____________
2.	____________	____________
3.	____________	____________
4.	____________	____________
5.	____________	____________

2. Diskusikan dengan kelompok belajarmu bentuk-bentuk demokrasi kemudian isilah kolom berikut ini!

No.	Bentuk Demokrasi	Penjelasan	Kelebihan	Kekurangan
1.	____________	________	________	________
2.	____________	________	________	________
3.	____________	________	________	________
4.	____________	________	________	________
5.	____________	________	________	________

Kalian telah memahami hakikat demokrasi. Selanjutnya, kalian tentu ingin bertanya, “Mengapa kita perlu mempelajari demokrasi?” Untuk itu, simaklah uraian pada subbab berikut ini.

B. Pentingnya Kehidupan Demokratis

Kalian telah mempelajari hakikat demokrasi. Banyak negara yang menggunakan sistem pemerintahan demokrasi. Apakah arti pentingnya kehidupan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari? Untuk lebih jelasnya, perhatikan uraian berikut.

Ciri bangsa Indonesia yang merupakan cerminan demokrasi Pancasila adalah semangat kekeluargaan, gotong royong, kebersamaan, dan musyawarah untuk mufakat. Semangat tersebut dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, di berbagai lingkungan sosial mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, lingkungan masyarakat sampai bangsa dan negara.

1. Pentingnya Kehidupan Demokratis di Lingkungan Keluarga

Dalam keluarga hendaknya selalu dibiasakan menyelesaikan berbagai persoalan dan kepentingan dengan cara musyawarah. Kepala keluarga selalu berusaha menyerap aspirasi, keinginan, kepentingan, atau pendapat dari anggota keluarga, untuk mencapai kata mufakat demi kepentingan seluruh anggota keluarga.

Manfaat musyawarah dalam kehidupan keluarga, antara lain sebagai berikut.

a. Seluruh anggota keluarga merasa mempunyai arti atau peranan.
b. Seluruh anggota keluarga merasa ikut ambil bagian sekaligus ikut bertanggung jawab terhadap keputusan bersama.
c. Setiap anggota tidak ada yang merasa ditinggalkan.
d. Semangat kekeluargaan dan kebersamaan dalam keluarga akan semakin kokoh.

2. Pentingnya Kehidupan Demokratis di Lingkungan Sekolah

Persoalan-persoalan di sekolah hendaknya diselesaikan dengan cara musyawarah bersama. Hal-hal yang perlu dimusyawarahkan bersama di lingkungan sekolah, antara lain sebagai berikut.

a. Penyusunan Tata Tertib

Tata tertib sekolah akan lebih baik, diterima dan dilaksanakan warga sekolah, apabila disusun secara bersama-sama oleh seluruh unsur di sekolah, baik kepala sekolah,

guru, karyawan, maupun siswa. Meskipun bobot keterlibatannya berbeda-beda, tetapi kalau semua dilibatkan mereka akan merasa dihargai dan bertanggung jawab terhadap hasil keputusan musyawarah tersebut.

b. Penyusunan Regu Piket Kelas

Demikian juga dalam menyusun regu piket kelas. Seluruh siswa, pengurus kelas, dan wali kelas perlu bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Kegiatan ini harus dilakukan agar semua pihak menerima dan menjalankan keputusan musyawarah tersebut.

c. Pemilihan Ketua OSIS

Pada umumnya, pemilihan ketua OSIS dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting). Agar pemilihan berjalan demokratis, seluruh siswa diberi kesempatan yang sama untuk mencalonkan atau dicalonkan sebagai ketua OSIS. Selain itu, pelaksanaan pemilihan harus benar-benar dilaksanakan dengan jujur dan adil sehingga siapapun yang terpilih menjadi ketua OSIS akan benar-benar diterima dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab.

Sumber: Dokumentasi Penerbit

Gambar 4.7 Pemilihan OSIS merupakan wujud demokrasi di lingkungan sekolah

3. Pentingnya Kehidupan Budaya Demokratis di Lingkungan Masyarakat

Demikian juga di lingkungan masyarakat, segala keputusan menyangkut kepentingan bersama harus dimusyawarahkan agar dapat diterima dengan baik oleh seluruh anggota masyarakat. Kepentingan bersama yang perlu dimusyawarahkan, antara lain sebagai berikut.

Sumber: www.buleleng.go.id

Gambar 4.8 Kerja bakti sebagai hasil keputusan bersama merupakan wujud demokrasi di lingkungan masyarakat.

a. Program Pengembangan Masyarakat atau Lingkungannya

Perbaikan lingkungan untuk kepentingan bersama biasanya melibatkan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus merupakan hasil musyawarah agar berjalan dengan baik dan tercapai sesuai dengan yang diinginkan.

b. Pemilihan Ketua RT

Pemilihan ketua RT biasanya dilakukan dengan pemungutan suara (voting). Perlakuan yang sama dan adil terhadap calon-calon yang berhak serta pelaksanaan yang baik dalam proses pemilihan, akan sangat menentukan baik/ tidaknya atau diterima/tidaknya calon terpilih oleh masyarakat.

4. Pentingnya Kehidupan Demokratis di Lingkungan Negara

Contoh budaya demokrasi di lingkungan negara dapat dilihat dalam kegiatan berikut.

a. Rakyat terlibat dalam pemilu, baik untuk memilih wakil-wakil rakyat maupun memilih presiden dan wakil presiden.
b. Rakyat melalui wakil-wakilnya terlibat dalam penyusunan Undang-Undang.
c. Rakyat melakukan pengawasan, baik terhadap wakil rakyat maupun pemerintah melalui media massa.

Sumber: www.beritajakarta.com

Gambar 4.9 Pemilihan umum merupakan demokrasi di lingkungan negara.

Pemilu merupakan pelaksanaan demokrasi secara konkret. Pemilu sendiri merupakan hak rakyat karena dengan pemilu rakyat dapat melaksanakan hak demokrasinya. Di dalam Pemilu, rakyat memilih wakil-wakil yang akan melaksanakan kedaulatan rakyat. Wakil-wakil ini melaksanakan permusyawaratan untuk menentukan nasib rakyat yang memilihnya.

Di Indonesia, pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan Demokrasi Pancasila untuk mewujudkan tata kehidupan yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Dengan dilaksanakannya Pemilihan Umum berarti pemerintah telah melaksanakan sistem demokrasi sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 UUD 1945. Sistem Demokrasi ini disebut demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung.

Dalam kenyataannya, di beberapa daerah di Indonesia masih terjadi kekisruhan dalam pemilihan kepala daerah. Kekisruhan biasanya terjadi jika salah satu calon pemimpin yang dijagokan kelompok tertentu dalam pemilihan kepala daerah mengalami kekalahan. Kelompok tersebut tidak terima dan kemudian menimbulkan kerusuhan. Hal tersebut, menunjukkan bahwa masih terdapat warga masyarakat yang belum memahami arti demokrasi.

Berdasarkan uraian dalam bab ini dapat disimpulkan bahwa kehidupan demokratis telah berkembang di Indonesia, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun di lingkungan bangsa dan negara. Kehidupan yang demokratis menjadikan lingkungan tertib, dinamis, dan nyaman.

Kalian telah mempelajari pokok bahasan di atas. Tentu kalian sudah memahaminya. Untuk menguji pemahaman kalian, kerjakan tugas berikut.

Uji Kompetensi

1. Sebutkan cara penerapan budaya demokrasi di lingkungan keluarga dan manfaatnya berikut ini!

Penerapan Budaya Demokrasi di Lingkungan Keluarga	
Cara	**Manfaatnya**
______________________________	______________________________
______________________________	______________________________
______________________________	______________________________
______________________________	______________________________
______________________________	______________________________
______________________________	______________________________
______________________________	______________________________
______________________________	______________________________
______________________________	______________________________
______________________________	______________________________
______________________________	______________________________
______________________________	______________________________
______________________________	______________________________
______________________________	______________________________
______________________________	______________________________

2. Diskusikan dengan kelompok belajarmu macam-macam kegiatan sekolah yang dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat. Kerjakan pada kolom berikut ini!

No.	Kegiatan di Sekolah yang Dilaksanakan dengan Cara Musyawarah Mufakat
1.	______________________________
2.	______________________________
3.	______________________________
4.	______________________________
5.	______________________________

Kalian telah memahami berbagai kehidupan yang demokratis dan keuntungannya. Selanjutnya, kalian diharapkan dapat menghargai pelaksanaan demokrasi. Bagaimanakah cara menghargai pelaksanaan demokrasi? Untuk itu simaklah uraian subbab berikut ini.

C. Menghargai Pelaksanaan Demokrasi

Inti dari demokrasi Pancasila adalah sila keempat yang dalam mengambil keputusan lebih mengutamakan musyawarah dan mufakat.

Dalam musyawarah, kita boleh berdebat, beradu argumentasi, mempertahankan pendapat yang kita anggap benar. Akan tetapi, apabila keputusan sudah diambil, masalah itu dianggap telah selesai dan putusan tersebut merupakan kesepakatan bersama.

Karena musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur serta untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, musyawarah harus bercirikan:

1. mengutamakan kepentingan bersama;
2. mengemukakan pendapat kita dengan bahasa yang santun;
3. tidak memaksakan kehendak kepada orang lain;
4. menghargai pendapat orang lain, meskipun pendapatnya berbeda;
5. mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan;
6. mengutamakan musyawarah untuk mufakat dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan;

7. menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah;
8. melaksanakan musyawarah dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur;
9. mengambil keputusan harus dengan pertanggungjawaban secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Nilai-nilai yang harus tampak dalam pelaksanaan musyawarah adalah seperti sikap keterbukaan, konstruktif, berpikir jauh ke depan, bijaksana, menghargai pendapat orang lain dan kebersamaan, hal ini tentunya agar pelaksanaan musyawarah lancar dan sesuai dengan keinginan bersama.

Sebagai warga yang baik, setiap keputusan yang dihasilkan baik secara musyawarah atau voting (jika musyawarah sudah dilaksanakan maksimal) hendaknya diterima dengan penuh keikhlasan, kejujuran dan tanggung jawab. Sikap ikhlas seseorang dapat dilihat dalam penampilannya yang lembut serta penuh pengorbanan.

Dalam perjalanan sejarah bangsa sejak kemerdekaan hingga sekarang, banyak pengalaman dan pelajaran yang dapat kita ambil, terutama di bidang politik khususnya pada pelaksanaan demokrasi. Ada tiga macam demokrasi yang pernah diterapkan dalam kehidupan ketatanegaraan kita, yaitu demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila. Ketiga macam demokrasi tersebut dalam realisasinya semuanya berakhir dengan ketidakberhasilan. Demokrasi liberal bermuara pada kegagalan konstituante menetapkan UUD pengganti UUDS 1950; demokrasi terpimpin mengarah pada terpusatnya kekuasaan negara di tangan presiden; demokrasi Pancasila sebagai implementasi dari sila keempat, pada implementasinya ketika Orde Baru mengarah juga pada terpusatnya kekuasaan negara di tangan seorang presiden.

Tanpa maksud menjelekkan semua hal yang berbau masa lalu, kita memang perlu mengkaji dan belajar dari perjalanan panjang yang telah kita lewati, dengan harapan kita tidak akan mengulanginya lagi dan dapat mengambil hikmah untuk perkembangan dan perbaikan kita di masa yang akan datang. Untuk itu, kita perlu mengembangkan nilai-nilai dan sikap cerdas, meliputi analisis, kritis, teliti, penuh perhitungan, rasional, antisipatif serta pengendalian diri.

Satu hal yang patut kita renungkan bahwa apa pun nama demokrasi yang kita anut dan kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, semuanya harus tetap dalam kerangka supremasi hukum dan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk dapat mewujudkan keadaan seperti itu, kita harus memiliki nilai dan sikap disiplin yang tercermin pada nilai-nilai dan sikap taat asas, tegas, lugas, demokratis, terbuka, ikhlas, kooperatif, tertib, menjaga keamanan, dan kebersamaan.

Kalian telah mempelajari pokok bahasan di atas. Tentu kalian sudah memahaminya. Untuk menguji pemahaman kalian, kerjakan tugas berikut.

Uji Kompetensi

1. Sebutkan ciri-ciri musyawarah mufakat!
2. Bagaimana sikapmu terhadap hasil keputusan musyawarah?
3. Sebutkan tiga macam demokrasi yang pernah diterapkan di Indonesia!
4. Tindakan apa yang dilakukan jika musyawarah mufakat tidak tercapai?
5. Cobalah kalian isi daftar skala sikap di bawah ini dengan membubuhkan tanda ceklis (✓) pada kolom yang paling sesuai dengan perasaan kalian!

No.	Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
1.	Dalam hidup bermasyarakat, kita dilarang memaksakan kehendak kepada orang lain.					
2.	Cita-cita harus kita capai meskipun harus mengorbankan orang lain.					
3.	Demonstrasi dengan pembakaran adalah cara terbaik dalam menumbangkan pemimpin yang tidak adil.					
4.	Dalam berpolitik, kepentingan partai harus diutamakan agar bangsa dan negara menjadi maju.					
5.	Jika terjadi benturan kepentingan antara kepentingan bangsa dan kepentingan kelompok, kepentingan bangsa harus diutamakan.					
6.	Lebik baik tidak memilih karena tidak ada satu pun yang pantas untuk dipilih menjadi pemimpin.					
7.	Karena tidak sepaham dengan ketua RT, kalian tidak menghadiri rapat RT.					

Penutup

Selamat atas kesabaran dan ketekunan belajar kalian. Dengan kesabaran dan ketekunan, kalian dapat menyelesaikan bab ini dengan baik. Untuk mengingat kembali pelajaran pada bab ini, simaklah rangkuman dan kata kunci berikut ini. Setelah itu, kerjakan latihan soalnya.

Rangkuman

1. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat dan selalu mengikutsertakan rakyat dalam pemerintahan negara.
2. Prinsip-prinsip dasar demokrasi, antara lain pemerintahan berdasarkan konstitusi; pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil; HAM dijamin; Persamaan kedudukan di depan hukum; peradilan yang bebas dan tidak memihak; kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat; kebebasan pers.
3. Dilihat dari keterkaitan antarbadan atau organisasi negara dalam berhubungan, demokrasi dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu demokrasi dengan sistem parlemen, sistem pemisahan kekuasaan, dan sistem referendum.
4. Sejak merdeka, Indonesia pernah melaksanakan tiga macam demokrasi. Demokrasi yang dimaksud adalah demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila.
5. Dalam kehidupan demokrasi Pancasila berlaku cara-cara musyawarah mufakat untuk mengambil keputusan.
6. Di Indonesia, pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan Demokrasi Pancasila untuk mewujudkan tata kehidupan yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Dengan dilaksanakannya Pemilihan Umum berarti pemerintah telah melaksanakan sistem demokrasi sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 UUD 1945. Sistem Demokrasi ini disebut demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung.
7. Nilai-nilai yang harus tampak dalam pelaksanaaan musyawarah adalah sikap keterbukaan, konstruktif, berpikir jauh ke depan, bijaksana, menghargai pendapat orang lain, dan kebersamaan.

Kata Kunci

demokrasi
demokrasi liberal
demokrasi Pancasila
musyawarah
referendum
voting

demokrasi terpimpin	trias politika
eksekutif	yudikatif
legislatif	

Pelatihan

A. Berilah tanda silang (×) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang paling tepat!

1. Pelaksanaan demokrasi langsung pertama kali diterapkan di negara ....
   a. Swis
   b. Yunani Kuno
   c. Amerika Serikat
   d. Inggris
2. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen merupakan ciri sistem pemerintahan ....
   a. liberal
   c. terpimpin
   b. presidensial
   d. parlementer
3. Pelaksanaan musyawarah di Indonesia dilandasi oleh ....
   a. semangat individualisme yang bermutu
   b. akal sehat dan hati yang luhur
   c. kepentingan umum di atas kepentingan kelompok
   d. kerja sama yang murni dan tulus
4. Apabila dalam suatu musyawarah sulit diambil keputusan mufakat, pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cara ....
   a. langsung ditetapkan pimpinan
   b. menunda pengambilan keputusan
   c. membatalkan materi musyawarah
   d. pemungutan suara
5. Dalam sistem parlementer, menteri-menteri bertanggung jawab kepada ....
   a. Presiden
   c. DPR
   b. MPR
   d. rakyat
6. Demokrasi diartikan sebagai pemerintahan ....
   a. dari rakyat, oleh rakyat untuk pejabat
   b. dari rakyat, oleh pejabat untuk rakyat
   c. dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat
   d. dari pejabat, oleh rakyat untuk pejabat

7. Kelemahan dari demokrasi dengan sistem parlementer adalah ....
   a. sering timbul krisis kabinet karena tidak mendapat dukungan mayoritas
   b. kabinet tidak bisa dibubarkan DPR
   c. presiden dapat membubarkan DPR
   d. kabinet dipimpin oleh perdana meteri
8. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan pada ....
   a. kedaulatan rakyat
   b. kekuasaan rakyat
   c. falsafah hidup bangsa Indonesia
   d. Undang-Undang Dasar 1945
9. Contoh perilaku demokratis di lingkungan sekolah adalah ....
   a. pandai bergaul dan memiliki teman belajar
   b. menolong teman sekelas yang mengalami kesulitan
   c. tidak membedakan sara dalam pergaulan di kelas
   d. menghormati teman lain yang seketurunan
10. Indonesia menggunakan sistem demokrasi karena ....
   a. presiden dipilih secara langsung oleh seluruh rakyat
   b. rakyat secara langsung menentukan jalannya pemerintahan
   c. kekuasaan negara yang tertinggi di tangan rakyat
   d. kepala negara harus bertanggung jawab kepada rakyat
11. Salah satu konsekuensi dalam melaksanakan demokrasi Pancasila, hendaknya semua pihak ....
   a. meyakini bahwa demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang harus dilaksanakan
   b. selalu menghormati dan menjunjung tinggi nilai musyawarah
   c. rela berkorban untuk bangsa dan negara
   d. mendalami dan memahami arti demokrasi
12. Pengambilan keputusan menurut tata cara demokrasi Pancasila dapat ditempuh dengan jalan ....
   a. menuruti saran para pemimpin
   b. musyawarah untuk mufakat
   c. memperhatikan petunjuk pemerintah
   d. mempertimbangkan peraturan tata tertib
13. Pelaksanaan demokrasi Pancasila terutama didasarkan atas asas ....
   a. hak dan kewajiban
   b. pemungutan suara
   c. kebebasan warga negara
   d. musyawarah untuk mufakat

14. Pada suatu hari kalian ditugaskan memimpin rapat yang membahas persoalan menyangkut orang banyak. Kalian tentu akan berusaha agar ....
    a. dapat menerima pendapat semua peserta rapat
    b. semua pendapat mencapai mufakat
    c. peserta dibatasi sehingga rapat berjalan lancar
    d. semua peserta mendapat kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya
15. Demokrasi Pancasila menghendaki agar wakil-wakil rakyat di lembaga perwakilan/permusyawaratan rakyat memperjuangkan kepentingan ....
    a. golongan yang diwakili
    b. seluruh rakyat Indonesia
    c. kepentingan orang-orang pandai
    d. pemerintah beserta seluruh aparaturnya
16. Dalam pergaulan sehari-hari kadang-kadang kita melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan sila keempat Pancasila, seperti ....
    a. menolak memberikan pendapat suatu rapat
    b. memaksakan pendapat sendiri untuk diterima oleh musyawarah
    c. mencari alasan untuk tidak menghadiri pertemuan
    d. tidak menyetujui keputusan pribadi pimpinan rapat
17. Jika di sekolah kalian ada rapat OSIS dan terjadi perdebatan sengit, sikap kalian ....
    a. segera mengambil alih pimpinan rapat
    b. meninggalkan rapat dan menyatakan akan menerima keputusan
    c. menyampaikan usul yang logis dan baik
    d. meninggalkan rapat karena dianggap terlalu menyita waktu
18. Salah satu contoh keputusan yang dihasilkan secara demokratis di sekolah adalah ....
    a. pelaksanaan jadwal pelajaran
    b. pelaksanaan jadwal piket
    c. pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler
    d. pelaksanaan kegiatan kokurikuler
19. Salah satu contoh memelihara demokrasi Pancasila adalah ....
    a. mengadakan pemilihan kepala negara
    b. mengadakan pemilihan objek wisata
    c. mengadakan pemilihan pelajar teladan
    d. penyelenggaraan pemilu

20. Demokrasi yang dianut bangsa Indonesia harus sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia, yaitu ....
    a. Undang-Undang Dasar 1945
    b. Undang-Undang
    c. Peraturan Pemerintah
    d. Keputusan presiden

B. Isilah soal berikut ini dengan jawaban yang benar!

1. Demokrasi yang diterapkan pada zaman Yunani Kuno adalah ....
2. Kekuasaan pemerintah tidak tak terbatas artinya kekuasaan pemerintah harus dibatasi oleh ....
3. Ada hubungan erat antara badan eksekutif dengan badan legislatif merupakan ciri demokrasi dengan sistem ....
4. Kekuasaan untuk menjalankan Undang-Undang adalah ....
5. Referendum yang menentukan berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan disebut ....
6. Demokrasi liberal juga disebut demokrasi ....
7. Sejak merdeka, demokrasi yang diterapkan di Indonesia ada tiga, yaitu ....
8. Demokrasi Pancasila diterapkan di Indonesia sejak pemerintahan ....
9. Pemilihan ketua OSIS merupakan penerapan budaya demokrasi di lingkungan ....
10. Rakyat terlibat dalam pemilu merupakan penerapan budaya demokrasi di lingkungan ....

C. Jawablah soal-soal di bawah ini dengan jawaban yang singkat dan tepat!

1. Apakah yang dimaksud demokrasi?
2. Sebutkan dua hal penting dalam sistem pemerintahan presidensial!
3. Sebutkan usaha-usaha untuk melaksanakan demokrasi Pancasila!
4. Sebutkan penerapan budaya demokrasi di lingkungan sekolah!
5. Bagaimana cara pemilihan ketua RT yang demokratis?

Sumber: www.deplujunior.org

Bab 5

Sistem Pemerintahan di Indonesia

Suatu pemerintahan dikatakan demokrasi apabila kekuasaan ada di tangan rakyat. Rakyatlah yang mempunyai peranan dalam menentukan kehendak negara melalui pemerintahannya yang menjalankan kehendak rakyat. Tentu tidak semua rakyat dapat memegang kendali pemerintahan. Rakyat memilih wakil-wakilnya untuk mengendalikan pemerintahan.

Pendahuluan

Selamat berjumpa para siswa!

Dalam bab ini kalian akan mempelajari materi pokok sistem pemerintahan di Indonesia. Setelah mempelajari bab ini kalian diharapkan dapat memahami pelaksanaan demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan.

Untuk mencapai hal tersebut, kalian harus dapat menjelaskan hakikat demokrasi; menjelaskan pentingnya kehidupan demokratis dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; menunjukkan sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi dalam berbagai kehidupan.

Untuk memudahkan kalian mempelajari bab ini perhatikan peta konsep berikut.

Peta Konsep

Berdasarkan peta konsep tersebut, materi pada bab ini dibagi menjadi empat subbab.

Subbab A : Kedaulatan Rakyat

Subbab B : Pemegang Kedaulatan Rakyat dan Perannya

Subbab C : Sistem Pemerintahan

Subbab D : Menghargai Kedaulatan Rakyat dan Sistem Pemerintahan Indonesia

Pelajarilah bab ini dengan tekun agar kalian dapat memahami kedudukan kalian sebagai bagian dari rakyat. Dengan demikian, kalian dapat berperan aktif dalam pemilihan wakil-wakil rakyat yang mengemban kedaulatan rakyat.

Selamat belajar, semoga kalian dapat mempelajari seluruh materi dalam bab ini.

A. Kedaulatan Rakyat

Pada bab 4, kita telah membahas masalah demokrasi, khususnya demokrasi Pancasila. Dasar dari demokrasi Pancasila adalah kedaulatan rakyat. Apakah yang dimaksud dengan kedaulatan rakyat? Untuk memahaminya simaklah uraian berikut.

1. Pengertian Kedaulatan

Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan rakyat adalah kekuasaan negara yang tertinggi terletak di tangan rakyat.

Kedaulatan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kedaulatan ke dalam (intern) dan kedaulatan ke luar (ekstern).

a. Kedaulatan ke dalam (intern)

Kedaulatan ke dalam adalah kekuasaan tertinggi di dalam negara untuk mengatur fungsinya, pemerintah berhak mengatur segala kepentingan rakyat melalui berbagai lembaga negara dan perangkat lainnya, tanpa campur tangan negara lain.

b. Kedaulatan ke luar (ekstern)

Kedaulatan ke luar adalah kekuasaan tertinggi di dalam negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain serta dalam mempertahankan wilayah dari berbagai ancaman dari luar. Negara berhak mengadakan hubungan atau kerja sama dengan negara lain guna kepentingan nasionalnya.

2. Sifat-sifat Pokok Kedaulatan

Kedaulatan mempunyai empat sifat. Adapun keempat sifat pokok kedaulatan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

a. *Permanen* artinya kedaulatan yang tetap ada selama negara tetap berdiri.
b. *Asli* artinya kedaulatan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi.
c. *Bulat* artinya tidak dapat dibagi-bagi. Kedaulatan itu merupakan satu-satunya kekuasaan yang tertinggi dalam negara.
d. *Tidak terbatas* artinya kedaulatan tidak dibatasi oleh siapa pun. Apabila kedaulatan itu terbatas, tentu kedaulatan sebagai kekuasaan yang tertinggi akan lenyap.

3. Jenis-Jenis Teori Kedaulatan

Jenis teori kedaulatan, antara lain sebagai berikut.

a. Teori Kedaulatan Tuhan

Teori ini mengajarkan bahwa raja atau penguasa mendapat kekuasaan yang tertinggi dari Tuhan. Kehendak Tuhan menjelma ke dalam diri raja/penguasa.

Sesungguhnya segala sesuatu yang terdapat di alam semesta berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, kedaulatan suatu negara yang dilaksanakan oleh pemerintah negara juga berasal dari Tuhan. Contoh: Jepang dengan Kaisar Teno Heika sebagai Dewa Matahari.

b. Teori Kedaulatan Negara

Menurut teori ini kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber atau asal kekuasaan yang dinamakan kedaulatan itu ialah negara. Negara sebagai lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa dengan sendirinya memiliki kekuasaan. Kedaulatan negara timbul bersama dengan berdirinya suatu bangsa. Contoh: Jerman saat diperintah oleh Hitler.

Sumber: Ensiklopedi Pelajar

Gambar 5.1 Hitler pada saat memimpin negara Jerman menerapkan teori kedaulatan negara.

c. Teori Kedaulatan Raja

Menurut teori ini kekuasaan tertinggi terletak di tangan raja. Raja dianggap keturunan dewa atau wakil Tuhan di muka bumi. Raja mendapat kekuasaan langsung dari Tuhan. Raja berkuasa secara mutlak, dan tidak dapat diganggu gugat, karena ada anggapan bahwa negara yang kuat harus dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kedaulatan yang tidak dibatasi atau mutlak. Contoh: Prancis saat dipimpin oleh Louis XIV.

d. Teori Kedaulatan Hukum

Menurut teori ini, kekuasaan tertinggi dalam negara terletak pada hukum. Hukum menurut teori kedaulatan hukum ialah hukum yang tertulis, seperti UUD dan peraturan perundangan lainnya dan hukum yang tidak tertulis. Pemerintah atau raja dalam melaksanakan tugas atau kekuasaan dibatasi oleh norma hukum sehingga kekuasaan raja tidak bersifat absolut.

e. Teori Kedaulatan Rakyat

Teori ini mengajarkan bahwa kekuasaan negara yang tertinggi terletak di tangan rakyat.

Sumber ajaran kedaulatan rakyat sebenarnya adalah ajaran demokrasi, yaitu pemerintah yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Sumber: www.dpr.go.id

Gambar 5.2 Keberadaan DPR dan MPR merupakan salah satu ciri negara yang menganut asas demokrasi.

Teori kedaulatan rakyat muncul sebagai reaksi terhadap kekuasaan raja yang absolut atau mutlak. Agar kekuasaan pemerintah itu tidak absolut atau mutlak, perlu batasan-batasan atau perlu ada pembagian kekuasaan. Hal tersebut sesuai dengan ajaran *trias politika*, yaitu ajaran yang menganjurkan agar kekuasaan pemerintahan negara dipisahkan menjadi tiga lembaga sebagai berikut.

1) Kekuasaan *legislatif*, yaitu kekuasaan untuk membuat dan menetapkan Undang-Undang.
2) Kekuasaan *eksekutif*, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan Undang-Undang.
3) Kekuasaan *yudikatif*, yaitu kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang.

Negara-negara yang menganut asas kedaulatan rakyat mempunyai ciri sebagai berikut.

1) Keberadaan lembaga perwakilan rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai badan atau majelis yang mewakili atau mencerminkan kehendak rakyat.
2) Penyelenggaraan pemilu untuk mengangkat dan menetapkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD). Pemilu tersebut diatur oleh UU.
3) Kekuasaan atau kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
4) Pengawasan (kontrol) yang dilakukan oleh DPR terhadap jalannya pemerintahan atau lembaga eksekutif.
5) Susunan kekuasaan badan atau majelis itu ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kedaulatan rakyat memberikan hak dan kewajiban kepada setiap negara untuk bertanggung jawab dalam memelihara dan membina negara, membela negara, serta mengayomi rakyat.

Selamat, kalian telah mempelajari tentang kedaulatan rakyat dengan baik. Untuk mengingat kembali pelajaran subbab ini, kerjakan tugas dalam uji kompetensi berikut.

Uji Kompetensi

1. Carilah dari berbagai sumber mengenai jenis-jenis kedaulatan. Kemudian, tulislah dalam kolom berikut ini beserta penjelasannya.

No.	Jenis Kedaulatan	Penjelasan
1.	______________	______________
2.	______________	______________
3.	______________	______________
4.	______________	______________
5.	______________	______________

2. Diskusikan dengan kelompok belajarmu mengenai ciri-ciri negara yang menganut asas kedaulatan rakyat. Kemudian tulislah hasil diskusi tersebut pada kolom berikut ini!

No.	Ciri-ciri Negara yang Menganut Asas Kedaulatan Rakyat
1	______________
2.	______________
3.	______________
4.	______________
5.	______________

Pada subbab di atas, kalian telah mempelajari tentang kedaulatan rakyat. Tentu kalian ingin mengetahui lebih lanjut mengenai sistem pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia. Untuk itu, simaklah pembahasan berikut.

B. Pemegang Kedaulatan Rakyat dan Perannya

Untuk memahami sistem pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia, kita harus mengetahui dua landasan yang digunakan sebagai landasan hidup berbangsa dan bernegara.

1. Landasan Hidup Bangsa Indonesia

Landasan hidup bangsa Indonesia dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Pancasila sebagai landasan idiil dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional.

a. Pancasila Sebagai Landasan Idiil

Pancasila adalah dasar negara yang menjadi dasar penyelenggaraan hidup berbangsa dan bernegara, termasuk sebagai dasar dalam menyelenggarakan segala ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Sila keempat Pancasila disebutkan "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan". Penjelasan sila keempat Pancasila tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

1) Kerakyatan (dapat juga disebut kedaulatan rakyat) berarti kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat, berarti demokrasi.
2) Hikmat kebijaksanaan mengandung arti penggunaan pikiran yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan sadar, jujur, dan bertanggung jawab, serta didorong oleh iktikad baik sesuai dengan hati nurani.
3) Permusyawaratan mengandung arti bahwa dalam merumuskan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat dan melalui musyawarah untuk mufakat.
4) Perwakilan mengandung arti suatu tata cara mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain dilakukan melalui badan perwakilan rakyat.

Jadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan berarti rakyat menjalankan kekuasaan melalui sistem perwakilan, dan keputusan-keputusan diambil dengan jalan musyawarah, yang dipimpin oleh pikiran yang sehat serta penuh tanggung jawab, baik kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun kepada rakyat yang diwakilinya. Jadi berdasarkan landasan idiil Pancasila, kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui wakil rakyat yang dipilihnya (dalam Pemilu).

Sumber: www.beritajakarta.com

Gambar 5.3 Kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu.

b. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Landasan Konstitusional

Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, UUD 1945 merupakan hukum tertinggi.

1) Pembukaan UUD 1945 alinea 4

“ …. maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Kata “berkedaulatan rakyat” dan “perwakilan” jelas menunjukkan bahwa negara kita adalah negara demokrasi dan demokrasi yang kita jalankan adalah demokrasi tak langsung, yaitu melalui perwakilan (badan perwakilan).

2) Batang Tubuh UUD 1945

Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Ketentuan ini juga

memberi makna bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, tetapi dilaksanakan menurut ketentuan UUD. Meskipun demikian, untuk dapat melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan perlu dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR dan DPRD), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pelaksanaan harus didasarkan pada ketentuan Undang-Undang, mencerminkan nilai-nilai demokrasi, dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat, termasuk kepentingan daerah, dan yang paling penting sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Pelaksana Kedaulatan Rakyat di Indonesia

Pelaksana kedaulatan negara Indonesia menurut UUD 1945 adalah rakyat dan lembaga-lembaga negara yang berfungsi menjalankan tugas-tugas kenegaraan sebagai representasi (wakil) kedaulatan rakyat. Lembaga-lembaga negara yang dimaksud menurut UUD 1945 hasil amandemen adalah MPR, Presiden, DPR, BPK, MA, MK, DPD, Pemda, DPRD, KPU, dan KY.

Keterlibatan rakyat sebagai pelaksana kedaulatan dalam UUD 1945 ditentukan dalam hal

a. mengisi keanggotaan MPR karena anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD dipilih melalui pemilu (pasal 2 (1));
b. mengisi keanggotaan DPR melalui pemilu (pasal 19 (1));
c. mengisi keanggotaan DPD melalui pemilu (pasal 22C (1));
d. memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam suatu pasangan secara langsung (pasal 6A (1)).

Adapun lembaga negara yang berfungsi untuk menjalankan tugas negara sebagai wakil rakyat adalah sebagai berikut.

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, yang terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Jumlah anggota MPR saat ini adalah 678 orang, terdiri atas 550 anggota DPR dan 128 anggota DPD.

Atas dasar ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945, jumlah anggota MPR didasarkan atas penjumlahan anggota DPR dan anggota DPD. Jumlah anggota DPR sebanyak 550 orang (Pasal 27 ayat (1) UU No 22 Tahun 2003). Adapun jumlah anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak 4 orang dan jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari jumlah anggota DPR. Putusan MPR sah apabila disetujui

1) sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota MPR yang hadir untuk memutus usul DPR untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden;
2) sekurang-kurangnya 50% + 1 dari seluruh jumlah Anggota MPR untuk memutus perkara lainnya.

Sebelum mengambil putusan dengan suara yang terbanyak, terlebih dahulu diupayakan pengambilan putusan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Alat kelengkapan MPR terdiri atas Pimpinan, Panitia Ad Hoc, dan Badan Kehormatan.

Pimpinan MPR terdiri atas seorang ketua dan 3 orang wakil ketua yang mencerminkan unsur DPR dan DPD yang dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam Sidang Paripurna MPR.

Perubahan (Amandemen) UUD 1945 membawa aplikasi terhadap kedudukan, tugas, dan wewenang MPR. MPR yang dahulu berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat, kini MPR berkedudukan sebagai lembaga negara yang setara dengan lembaga negara lainnya, seperti Lembaga Kepresidenan, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK.

MPR juga tidak lagi memiliki kewenangan untuk menetapkan GBHN. Selain itu, MPR tidak lagi mengeluarkan Ketetapan MPR (TAP MPR), kecuali yang berkenaan dengan menetapkan Wapres menjadi Presiden, memilih Wapres apabila terjadi kekosongan Wapres, atau memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersama-sama. Hal ini berimplikasi pada materi dan status hukum Ketetapan MPRS/MPR yang telah dihasilkan sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 2002.

Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, saat ini Ketetapan MPR (TAP MPR) tidak termasuk bagian dari hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Sumber: www.dpr.go.id

Gambar 5.4 Gedung MPR, tempat wakil rakyat menjalankan tugas-tugas kenegaraan.

Tugas dan wewenang MPR diatur dalam pasal 3 UUD 1945, yaitu

1) mengubah dan menetapkan UUD;
2) melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden;
3) hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD.

Tugas dan wewenang MPR diatur lebih lanjut dalam UU No 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

b. Presiden

UUD 1945 mengharuskan bahwa calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebagai berikut.

Sumber: www.presidenri.go.id

Gambar 5.5 Presiden dan wakil presiden di Indonesia memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih lagi untuk satu kali masa jabatan.

1) Warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri (pasal 6 (1)).
2) Tidak pernah mengkhianati negara (pasal 6 (1)).
3) Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Presiden dan Wakil Presiden.
4) Dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat (pasal 6A (1)).
5) Diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu (pasal 6A (2)).

Syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan UU Nomor 23 Tahun 2003.

Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan (pasal 7 UUD 1945).

Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945, yang dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh satu orang wakil presiden. (pasal 4 UUD 1945). Kekuasaan presiden yang diatur dalam UUD 1945, antara lain sebagai berikut.

1) Membuat UU bersama DPR (pasal 5 (1) dan pasal 20).
2) Menetapkan Peraturan Pemerintah (pasal 5 (2)).
3) Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU) (pasal 10).
4) Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR (pasal 11).
5) Menyatakan keadaan bahaya (pasal 12).
6) Mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR (pasal 13). Duta adalah orang yang mewakili suatu negara di negara lain untuk mengurus kepentingan negara yang diwakilinya serta membantu dan melindungi warga negaranya yang tinggal di negara itu. Adapun konsul adalah orang yang diangkat dan ditugasi sebagai wakil pemerintah suatu negara dalam mengurus kepentingan perdagangan atau perihal warga negaranya di negara lain.
7) Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memerhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (MA) (pasal 14 (1)). Grasi adalah ampunan yang diberikan oleh kepala negara kepada orang yang telah dijatuhi hukuman. Adapun rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula).
8) Memberi amnesti dan abolisi dengan memerhatikan pertimbangan DPR (pasal 14 (2)). Amnesti adalah pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu. Adapun abolisi adalah peniadaan peristiwa pidana.
9) Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan (pasal 15).
10) Membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden (pasal 16).
11) Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara (pasal 17).
12) Mengajukan rancangan UU APBN (pasal 23 (2)).

c. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Sumber: www.dpr.go.id

Gambar 5.6 DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilu.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang.

DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum, yang dipilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum. Anggota DPR berjumlah 550 orang. Masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Anggota DPR dipilih melalui pemilu (pasal 19), sedangkan susunan keanggotaan DPR diatur melalui UU. Fungsi DPR ditegaskan dalam pasal 20A (1) UUD 1945 bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

1) Fungsi legislasi antara lain diwujudkan dalam pembentukan UU bersama presiden.
2) Fungsi anggaran berupa penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diajukan presiden.
3) Fungsi pengawasan dapat meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan UU, pengawasan terhadap kebijakan pemerintah sesuai dengan jiwa UUD 1945. Dalam menjalankan fungsinya, anggota DPR dilengkapi dengan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat (pasal 20A (2)), hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas (pasal 20A (3)).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, DPR berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Jika permintaan ini tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan panggilan paksa (sesuai dengan peraturan perundang-undangan). Jika penggilan paksa ini tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 hari (sesuai dengan peraturan perundang-undangan).

Alat kelengkapan DPR terdiri atas: Pimpinan, Komisi, Badan Musyawarah, Badan Legislasi, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerjasama Antar-Parlemen, Panitia Anggaran, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan.

1) Pimpinan DPR

Kedudukan Pimpinan dalam DPR bisa dikatakan sebagai Juru Bicara Parlemen. Fungsi pokoknya secara umum adalah mewakili DPR secara simbolis dalam berhubungan dengan lembaga eksekutif, lembaga-lembaga tinggi negara lain, dan lembaga-lembaga internasional, serta memimpin jalannya administratif kelembagaan secara umum, termasuk memimpin rapat-rapat paripurna dan menetapkan sanksi atau rehabilitasi.

Pimpinan DPR bersifat kolektif, terdiri atas satu orang ketua dan sebanyak-banyaknya 4 orang wakil ketua yang mencerminkan fraksi-fraksi terbesar. Pimpinan DPR dipilih dari dan oleh Anggota.

2) Komisi

Komisi adalah unit kerja utama di dalam DPR. Hampir seluruh aktivitas yang berkaitan dengan fungsi-fungsi DPR, substansinya dikerjakan di dalam Komisi. Setiap anggota DPR (kecuali pimpinan) harus menjadi anggota salah satu komisi. Pada umumnya, pengisian keanggotaan Komisi terkait erat dengan latar belakang keilmuan atau penguasaan anggota terhadap masalah dan substansi pokok yang digeluti oleh Komisi.

Saat ini DPR mempunyai 11 Komisi dengan ruang lingkup tugas dan pasangan kerja masing-masing:

a) Komisi I membidangi Pertahanan, Luar Negeri, dan Informasi.
b) Komisi II membidangi Pemerintahan Dalam Negeri, Otonomi daerah, Aparatur Negara, dan Agraria.
c) Komisi III membidangi Hukum dan Perundang-undangan, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan.
d) Komisi IV membidangi Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, dan Pangan.
e) Komisi V membidangi Perhubungan, Telekomunikasi, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan, dan Kawasan Tertinggal.
f) Komisi VI membidangi Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM (Usaha Kecil dan Menengah), dan BUMN (Badan Usaha Milik Negara).

g) Komisi VII membidangi Energi, Sumber Daya Mineral, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Hidup.
h) Komisi VIII membidangi Agama, Sosial,dan Pemberdayaan Perempuan.
i) Komisi IX membidangi Kependudukan, Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi.
j) Komisi X membidangi Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, dan Kebudayaan.
k) Komisi XI membidangi Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Perbankan, Lembaga Keuangan bukan Bank.

3) Badan Musyawarah

Badan Musyawarah (Bamus) merupakan miniatur DPR. Sebagian besar keputusan penting DPR digodok terlebih dahulu di Bamus, sebelum dibahas dalam Rapat Paripurna sebagai forum tertinggi di DPR yang dapat mengubah putusan Bamus. Bamus antara lain memiliki tugas menetapkan acara DPR, termasuk mengenai perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, serta jangka waktu penyelesaian dan prioritas RUU.

Pembentukan Bamus sendiri dilakukan oleh DPR melalui Rapat Paripurna pada permulaan masa keanggotaan DPR. Anggota Bamus berjumlah sebanyak-banyaknya sepersepuluh dari anggota DPR, berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Pimpinan Bamus langsung dipegang oleh Pimpinan DPR.

4) Panitia Anggaran

Panitia Anggaran DPR memiliki tugas pokok melakukan pembahasan *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. Susunan keanggotaan Panitia Anggaran ditetapkan pada permulaan masa keanggotaan DPR. Susunan keanggotaan Panitia Anggaran terdiri atas anggota-anggota seluruh unsur Komisi dengan memerhatikan perimbangan jumlah anggota fraksi.

5) Badan Kehormatan DPR

Dewan Kehormatan DPR merupakan alat kelengkapan paling muda saat ini di DPR. Dewan Kehormatan merupakan respon, atas sorotan publik terhadap kinerja sebagian anggota dewan yang buruk, misalnya dalam hal rendahnya tingkat kehadiran dan konflik kepentingan.

BKDPR melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPR, dan pada akhirnya memberikan laporan akhir berupa rekomendasi kepada Pimpinan DPR sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi atau merehabilitasi nama baik Anggota. Rapat-rapat Dewan Kehormatan bersifat tertutup. Tugas Dewan Kehormatan dianggap selesai setelah menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan DPR.

6) Badan Legislasi DPR

Badan Legislasi (Baleg) merupakan alat kelengkapan DPR yang lahir pasca *Perubahan Pertama UUD 1945*, dan dibentuk pada tahun 2000. Tugas pokok Baleg, antara lain merencanakan dan menyusun program serta urutan prioritas pembahasan RUU untuk satu masa keanggotaan DPR dan setiap tahun anggaran. Baleg juga melakukan evaluasi dan penyempurnaan tata tertib DPR dan kode etik anggota DPR.

Badan Legislasi dibentuk DPR dalam Rapat Paripurna, dan susunan keanggotaannnya ditetapkan pada permulaan masa keanggotaan DPR berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Keanggotaan Badan legislasi tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan Pimpinan Komisi, keanggotaan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), dan keanggotaan Badan Kerjasama Antar-Parlemen (BKSAP).

7) Badan Urusan Rumah Tangga

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR bertugas menentukan kebijakan kerumahtanggaan DPR. Salah satu tugasnya yang berkaitan bidang keuangan/administratif anggora dewan adalah membantu pimpinan DPR dalam menentukan kebijakan kerumahtanggaan DPR, termasuk kesejahteraan Anggota dan Pegawai Sekretariat Jenderal DPR berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah.

8) Badan Kerjasama Antar-Parlemen

Badan Kerjasama Antar-Parlemen menjalin kerja sama dengan parlemen negara lain.

9) Alat Kelengkapan Lainnya

Jika dipandang perlu, DPR (atau alat kelengkapan DPR) dapat membentuk panitia yang bersifat sementara.

a) Panitia Khusus

Panitia Khusus adalah panitia yang dibentuk oleh DPR. Komposisi keanggotaan Panitia Khusus (Pansus) ditetapkan oleh Rapat Paripurna berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Pansus bertugas melaksanakan tugas tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Paripurna, dan dibubarkan setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai. Pansus mempertanggungjawabkan kinerjanya untuk selanjutnya dibahas dalam Rapat Paripurna. Contohnya, Pansus Bulog pada tahun 2001 untuk menyelidiki penyelewengan dana Bulog.

b) Panitia Kerja

Panitia Kerja adalah unit kerja sementara yang dapat dibentuk oleh alat kelengkapan DPR untuk mengefisienkan kinerjanya.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPR, dibentuk Sekretariat Jenderal DPR yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden, dan personelnya terdiri atas *Pegawai Negeri Sipil*. Sekretariat Jenderal DPR dipimpin seorang Sekretaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden atas usul Pimpinan DPR.

Untuk meningkatkan kinerja lembaga dan membantu pelaksanaan fungsi dan tugas DPR secara profesional, dapat diangkat sejumlah pakar/ahli sesuai dengan kebutuhan. Para pakar/ahli tersebut berada di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal DPR.

d. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Sumber: www.tempointeraktif.com

Gambar 5.7 BPK merupakan lembaga negara yang bertanggung jawab pada keuangan negara.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri, dengan tugas khusus untuk menerima pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (pasal 29E (1)). Bebas dan mandiri berarti terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah. Jika BPK tunduk kepada pemerintah tidaklah mungkin dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang meminta keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang, badan/ instansi pemerintah atau badan swasta sepanjang tidak bertentangan dengan UU, BPK mengawasi apakah kebijaksanaan dan arah keuangan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah sudah sesuai dengan tujuan semula dan apakah sudah dilaksanakan dengan tertib. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan DPR, DPD dan DPRD sesuai dengan kewenangannya (pasal 23E (2)). BPK berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

e. Mahkamah Agung (MA)

Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Konstitusi di Indonesia (pasal 24 (2)). Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, MA membawahi beberapa macam lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer dan PTUN (pasal 24 (2)). Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (pasal 24 (1)).

Sumber: www.pgri32.8.com

Gambar 5.8 Mahkamah Agung membawahi beberapa lingkungan peradilan.

Sebagai lembaga yudikatif, MA mempunyai kekuasaan.

1) memutuskan permohonan kasasi;
2) memeriksa dan memutuskan sengketa tentang kewenangan mengadili;
3) meninjau kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
4) menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU.

f. Mahkamah Konstitusi (MK)

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu kekuasaan kehakiman di Indonesia. Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk

1) mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji UU terhadap UUD;

2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD;
3) memutus pembubaran partai politik;
4) memutus perselisihan tentang hasil pemilu (pasal 24C (2) UUD 1945).
5) wajib memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi beranggotakan 9 hakim konstitusi, yang ditetapkan Presiden. Hakim konstitusi yang berjumlah 9 orang tersebut, 3 anggota diajukan oleh MA, 3 anggota diajukan oleh DPR, 3 anggota diajukan oleh Presiden (Pasal 24C ayat (3) UUD 1945).

Sumber: www.tempointeraktif.com

Gambar 5.9 Mahkamah Konstitusi beranggotakan 9 hakim konstitusi.

Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara (pasal 24 (5) UUD 1945). Syarat lain diatur dalam pasal 16 UUD No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Masa jabatan Hakim Konstitusi adalah 5 tahun dan dapat dipilih lagi untuk sekali masa jabatan berikutnya.

Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi diawali dengan Perubahan Ketiga UUD 1945 dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B yang disahkan pada tanggal 9 November 2001. Setelah disahkannya Perubahan ketiga UUD 1945, dalam rangka menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat.

DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu. Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden mengambil sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 6 Agustus 2003.

Ketua Mahkamah Konstitusi RI yang pertama adalah Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. Guru besar hukum tata negara Universitas Indonesia kelahiran 17 April 1956 ini terpilih pada rapat internal antaranggota hakim Mahkamah Konstitusi tanggal 19 Agustus 2003.

g. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

DPD merupakan bagian dari keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilihan umum dari setiap propinsi (pasal 2 (1), 22C (1) UUD 1945). DPD merupakan wakil-wakil propinsi. Oleh karena itu, anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya, dan selama bersidang bertempat tinggal di ibukota negara RI (pasal 33 (4) UU Nomor 22 tahun 2003). Kewenangan DPD dituangkan dalam pasal 22D UUD 1945 antara lain:

1) Mengajukan kepada DPR rancangan UU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
2) Memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan UU APBN dan rancangan UU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

h. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip negara kesatuan RI sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

i. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD memiliki tiga fungsi, yaitu

1) fungsi legislasi, yaitu fungsi membentuk peraturan daerah bersama pemerintah daerah;

Sumber: www.dprd-sidoarjo.info

Gambar 5.10 DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.

2) fungsi anggaran, yaitu fungsi menyusun dan menetapkan APBD bersama pemerintah daerah;
3) fungsi pengawasan, yaitu fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintah daerah.

j. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

KPU merupakan komisi yang bertanggung jawab akan pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. KPU bersifat nasional, tetap, dan mendiri (pasal 22E (5) UUD 1945). Tugas dan wewenang KPU menurut UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah

1) merencanakan penyelenggaraan pemilu;
2) menetapkan organisasi dan tata cara semua tahapan dan pelaksanaan pemilu;
3) menetapkan peserta pemilu;
4) menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye, dan pemungutan suara;
5) menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi, dan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
6) menyelenggarakan pemilu presiden dan wakil presiden.

Sumber: www.cetro.id

Gambar 5.11 KPU bertanggung jawab akan pelaksanaan pemilu.

k. Komisi Yudisial (KY)

Komisi Yudisial adalah lembaga yang mandiri yang dibentuk oleh presiden dengan persetujuan DPR (pasal 24B (3) UUD 1945). Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela (pasal 24B (2) UUD 1945).

Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim (pasal 24B (17) UUD 1945).

Sumber: www.temponteraktif.com

Gambar 5.12 KY berwenang untuk menjaga dan menegakkan kehormatan hakim.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK merupakan lembaga negara yang bertugas sebagai pelaksana kedaulatan rakyat

Dalam pembahasan materi di atas, kalian telah mengenal beberapa lembaga negara di Indonesia sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Untuk lebih memahami peran lembaga tersebut kerjakan tugas dalam uji kompetensi berikut.

Uji Kompetensi

1. Jelaskan tugas dan kewenangan lembaga pelaksana kedaulatan rakyat dalam tabel berikut!

No.	Lembaga Pelaksana Kedaulatan Rakyat	Tugas/Kewenangan
1.	Presiden	______________________ ______________________ ______________________
2.	MPR	______________________ ______________________ ______________________
3.	DPR	______________________ ______________________ ______________________
4.	DPD	______________________ ______________________ ______________________
5.	MA	______________________ ______________________ ______________________
6.	MK	______________________ ______________________ ______________________

2. Diskusikan dengan kelompok belajar kalian makna sila keempat Pancasila!

Kalian telah mempelajari tentang kedaulatan rakyat dan lembaga yang berperan sebagai pelaksana kedaulatan rakyat di Indonesia. Setelah itu, kalian dalam subbab ini akan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan sistem pemerintahan.

C. Sistem Pemerintahan

Pemerintahan yang baik akan mendapat legitimasi yang kuat dari rakyat. Untuk mendapatkan legitimasi yang kuat dari rakyat, pemerintah harus memiliki sistem pemerintahan yang diterima rakyat.

1. Pengertian Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata, yaitu sistem dan pemerintahan. Kata sistem merupakan terjemahan dari *system* (bahasa Inggris) yang berarti tatanan, susunan, jaringan, atau cara. Jadi, sistem adalah tatanan yang terdiri atas bagian-bagian yang saling bergantung dan berpengaruh satu sama lain dalam satu kesatuan yang berinteraksi dengan lingkungannya dan secara keseluruhan memiliki tujuan dan fungsi yang sama.

Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, sedangkan kata merintah berasal dari kata perintah. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, *pemerintah* adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, atau negara, sedangkan *pemerintahan* adalah perbuatan, cara, hal, atau urusan dalam memerintah.

Pemerintahan memiliki dua pengertian, yaitu pemerintahan dalam arti luas dan sempit.

a. Dalam arti luas, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara.

b. Dalam arti sempit, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara.

Sumber: www.dpr.go.id

Gambar 5.13 Presiden dan para menteri merupakan pengertian dari pemerintah dalam arti sempit.

Contoh

1) Menurut UUD 1945, Pemerintah ialah presiden yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri-menteri;

2) Menurut UUD 1950, Pemerintah ialah Presiden dan Wakil Presiden bersama-sama dengan menteri-menteri;
3) Menurut Konstitusi RIS 1949, Pemerintah ialah Presiden dan menteri-menteri bersama-sama.

Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantung dan memengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Komponen-komponen tersebut secara garis besar meliputi *lembaga eksekutif*, *legislatif*, dan *yudikatif*. Jadi, sistem pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga negara, hubungan antarlembaga negara, dan bekerjanya lembaga negara dalam mencapai tujuan pemerintahan negara yang bersangkutan.

Pada umumnya, tujuan pemerintahan suatu negara didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara. Misalnya, tujuan pemerintahan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan pemerintahan tersebut dilakukan oleh lembaga-lembaga negara.

Kekuasaan negara yang dianut bangsa Indonesia berpedoman pada *Trias Politika*. Namun, bukan berarti pemisahan kekuasaan, melainkan pembagian kekuasaan. Hal itu dikarenakan antara lembaga eksekutif dan legislatif terdapat hubungan dan kerja sama (check and balances).

2. Jenis-Jenis Sistem Pemerintahan Negara

Sistem pemerintahan negara dibagi menjadi dua klasifikasi besar, yaitu *sistem pemerintahan presidensial* dan *sistem pemerintahan parlementer*.

Klasifikasi sistem pemerintahan presidensial dan parlementer tersebut didasarkan pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Pada umumnya, negara-negara di dunia menganut salah satu dari sistem pemerintahan tersebut. Adapun sistem pemerintahan lain dianggap sebagai variasi atau kombinasinya.

a. Sistem Pemerintahan Parlementer

Sistem pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan antara eksekutif dan legislatif mempunyai hubungan yang bersifat timbal balik dan saling memengaruhi. Dalam sistem pemerintahan parlementer, badan eksekutif sebagai pelaksanaan kekuasaan, badan eksekutif mendapat pengawasan langsung dari badan legislatif.

Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer adalah sebagai berikut.

1) *Badan legislatif* atau *parlemen* adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Parlemen memiliki kekuasaan besar sebagai badan perwakilan dan lembaga legislatif.
2) *Anggota parlemen* terdiri atas orang-orang dari partai politik yang memenangkan pemilihan umum sehingga memiliki peluang besar menjadi mayoritas dan memiliki kekuasaan besar di parlemen.
3) *Pemerintah* atau *kabinet* terdiri atas para menteri dan perdana menteri sebagai pemimpin kabinet. Perdana menteri dipilih oleh parlemen untuk melaksanakan kekuasaan eksekutif. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif berada pada perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Anggota kabinet umumnya berasal dari parlemen.
4) *Kabinet* bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat bertahan sepanjang mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen.
5) *Kepala negara* tidak sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan adalah perdana menteri, sedangkan kepala negara adalah presiden dalam negara republik atau raja/sultan dalam negara monarki. Kepala negara tidak memiliki kekuasaan pemerintahan.
6) Sebagai imbangan parlemen dapat menjatuhkan, maka presiden/raja atas saran dari perdana menteri dapat membubarkan parlemen. Selanjutnya, diadakan pemilihan umum lagi untuk membentuk parlemen baru.

b. Sistem Pemerintahan Presidensial

Sumber: www.presidenri.go.id

Gambar 5.14 Penyelenggara negara berada di tangan presiden merupakan ciri pemerintahan presidensial.

Sistem pemerintahan disebut *presidensial* apabila badan eksekutif berada di luar pengawasan langsung badan legislatif. Artinya, badan eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang independen. Badan eksekutif dan legislatif tidak berhubungan secara langsung seperti dalam sistem pemerintahan parlementer. Badan eksekutif dan legislatif dipilih oleh rakyat secara terpisah.

Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial adalah sebagai berikut.

1) Penyelenggara negara berada di tangan presiden sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tidak dipilih oleh parlemen, tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau suatu dewan/majelis.
2) Kabinet (dewan menteri) dibentuk oleh presiden. Kabinet bertanggung jawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen/legislatif.
3) Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen karena presiden tidak dipilih oleh parlemen.
4) Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer.
5) Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan karena anggota parlemen dipilih oleh rakyat.
6) Presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung parlemen.

3. Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Indonesia

Sejak kemerdekaan sampai sekarang, bangsa Indonesia mengalami beberapa kali perubahan sistem pemerintahan. Pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia mengalami dinamika sejalan dengan proses perjalanan bangsa. Pelaksanaan sistem pemerintahan berkaitan dengan Undang-Undang Dasar negara yang sedang berlaku sebagai hukum dasar negara.

Secara garis besar pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia dibagi dalam periode sebagai berikut.

a. Sistem Pemerintahan Periode 1945–1949

Sejak tanggal 18 Agustus 1945, negara Indonesia menjalankan sistem pemerintahan berdasarkan UUD 1945. Menurut UUD 1945, sistem pemerintahan negara adalah *presidensial*. Presiden Republik Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kabinet dibentuk oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Namun, sistem pemerintahan yang ditetapkan oleh UUD 1945 belum dapat berjalan secara baik. Hal itu disebabkan bangsa Indonesia masih mengalami masa pancaroba berkaitan dengan usaha mempertahankan kemerdekaan dari Belanda yang ingin kembali menjajah. Segala sumber daya diarahkan untuk perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

Dalam situasi tersebut diberlakukan ketentuan Pasal IV Aturan Peralihan yang menyatakan bahwa sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar 1945, segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional. Berdasarkan hal itu, pemerintahan Indonesia dijalankan sepenuhnya oleh presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional.

Namun pada waktu itu, terjadi pula perubahan dalam sistem pemerintahan dari sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Hal itu disebabkan keberadaan dua maklumat sebagai berikut.

1) Maklumat Wakil Presiden No. X Tanggal 16 Oktober 1945 bahwa Komite Nasional Pusat yang sebelumnya sebagai pembantu presiden menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menentukan garis besar haluan negara.
2) Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 tentang perubahan dari kabinet presidensial ke sistem kabinet parlementer.

Dengan maklumat tersebut, berarti pelaksanaan pemerintahan Indonesia menggunakan *sistem pemerintahan parlementer* meskipun hal itu menyimpang dari UUD 1945 yang bercirikan presidensial.

b. Sistem Pemerintahan Periode 1949–1950

Pada tanggal 27 Desember 1949 terbentuklah Negara Republik Indonesia Serikat (RIS). RIS merupakan bentuk negara federal. Negara RIS terdiri atas daerah negara dan kesatuan kenegaraan yang tegak sendiri.

1) *Daerah negara* adalah negara bagian, yaitu Republik Indonesia, Indonesia Timur, Pasundan, Jawa Timur, Madura, dan Sumatera Timur.
2) *Satuan kenegaraan yang tegak sendiri*, yaitu Jawa Tengah, Bangka, Belitung, Riau, Kalimantan Barat, Dayak Besar, Daerah Banjar, Kalimantan Tenggara, dan Kalimantan Timur.

Dengan terbentuknya RIS, Republik Indonesia hanya sebagai negara bagian dari RIS. Undang-Undang Dasar yang digunakan oleh negara RIS adalah *Konstitusi RIS* 1949. Adapun sistem pemerintahan yang berlaku adalah sistem pemerintahan parlementer.

Pokok-pokok sistem pemerintahan pada masa RIS adalah sebagai berikut.

1) Presiden dengan kuasa dari perwakilan negara bagian menunjuk 3 pembentuk kabinet.
2) Presiden mengangkat salah seorang dari pembentuk kabinet tersebut sebagai perdana menteri.
3) Presiden juga membentuk kabinet atau dewan menteri sesuai anjuran pembentuk kabinet.
4) Menteri-menteri (dewan menteri) dalam bersidang dipimpin oleh perdana menteri. Perdana menteri melakukan tugas keseharian presiden jika presiden berhalangan.
5) Presiden bersama menteri merupakan pemerintah. Presiden adalah kepala pemerintahan.
6) Presiden juga berkedudukan sebagai kepala negara yang tidak dapat diganggu gugat.
7) Menteri-menteri bertanggung jawab baik secara sendiri atau bersama-sama kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
8) Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat memaksa menteri meletakkan jabatannya.

Pemerintahan berdasar Konstitusi RIS tidak berjalan karena negara RIS bukanlah cita-cita bangsa Indonesia. Oleh karena itu, muncul tuntutan untuk kembali ke negara kesatuan. Negara-negara bagian yang tergabung dalam RIS satu per satu bergabung dengan negara Republik Indonesia. Akibat penggabungan itu, negara federal RIS hanya tinggal tiga negara bagian, yaitu Negara Republik Indonesia, Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur.

Ketiga negara bagian itu bermusyawarah dan akhirnya mencapai kata sepakat untuk kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 15 Agustus 1950 ditetapkanlah UUD Sementara yang merupakan perubahan dari Konstitusi RIS. Perubahan Konstitusi RIS menjadi UUD Sementara tertuang dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar ini dikenal dengan UUDS 1950. Dengan UUDS 1950, Indonesia menjalankan pemerintahan yang baru.

c. Sistem Pemerintahan Periode 1950–1959

UUDS 1950 ditetapkan tanggal 15 Agustus 1950 dan mulai berlaku tanggal 17 Agustus 1950. Sejak saat itulah terjadi perubahan pemerintahan di Indonesia.

Bentuk negara kembali ke bentuk kesatuan dengan sistem pemerintahan parlementer. Kabinet dipimpin oleh perdana menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen.

Pokok-pokok sistem pemerintahan masa UUDS 1950 sebagai berikut.

1) Presiden berkedudukan sebagai kepala negara yang dibantu oleh seorang wakil presiden.
2) Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat.
3) Presiden menunjuk seorang atau beberapa orang sebagai pembentuk kabinet. Sesuai anjuran pembentuk kabinet, presiden mengangkat seorang sebagai perdana menteri dan mengangkat menteri-menteri yang lain.
4) Perdana menteri memimpin kabinet (dewan menteri).
5) Menteri-menteri, baik secara sendiri maupun bersama-sama bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah kepada DPR.
6) Presiden berhak membubarkan DPR.

Menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Apabila menteri tidak dapat bertanggung jawab dan parlemen mengajukan mosi tidak percaya kepada kabinet, kabinet mengundurkan diri atau bubar. Pada periode 1950-1959 kabinet di Indonesia sering berganti karena adanya mosi tidak percaya dari DPR.

Pada kurun waktu itu terdapat *Dewan Konstituante* yang bertugas membuat Undang-Undang Dasar baru sebagai pengganti dari UUDS 1950. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 134 UUDS 1950 yang menyatakan Konstituante bersama-sama dengan Pemerintah menetapkan UUD Republik Indonesia yang akan menggantikan UUDS 1950.

Konstituante mulai bersidang tahun 1955. Namun, dalam kurun waktu 2 tahun, sidang Konstituante tidak berhasil mencapai kata untuk menghasilkan Undang-Undang Dasar baru. Pemerintah melalui perdana menteri mengusulkan untuk kembali ke UUD 1945. Saran tersebut pada dasarnya dapat diterima anggota Konstituante, namun mereka berbeda dalam pandangan. Kelompok pertama ingin menerima kembali UUD 1945 secara utuh sebagaimana yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945. Kelompok kedua menerima UUD 1945 dengan memasukkan sila kesatu Pancasila sebagaimana tercantum dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Kedua pihak sulit untuk mencapai kesepakatan.

Akhirnya, diadakan pemungutan suara untuk menentukan dari kedua pandangan tersebut. Pemungutan suara tidak dapat memperoleh dukungan suara yang memenuhi persyaratan, yaitu disetujui 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, sehingga Konstituante mengalami kebuntuan. Konstituante dianggap tidak mampu lagi menjalankan tugasnya.

Untuk menghindari krisis pemerintahan yang berlarut-larut, presiden mengeluarkan keputusan presiden yang dikenal dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berisi

1) menetapkan pembubaran Konstituante;
2) menetapkan UUD 1945 berlaku lagi bangsa Indonesia dan tidak berlakunya UUDS 1950;
3) pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang singkat.

Dengan dikeluarkan Dekret Presiden, berlaku kembali sistem pemerintahan menurut UUD 1945.

d. Sistem Pemerintahan Periode 1959–1966

Sejak UUD 1945 berlaku lagi pada tanggal 5 Juli 1959, Indonesia memasuki periode demokrasi terpimpin. UUD 1945 menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Namun, pelaksanaannya terjadi penyimpangan atas sistem pemerintahan menurut UUD 1945.

Sumber: Oxford Ensiklopedi Pelajar

Gambar 5.15 Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup oleh MPRS.

Penyimpangan yang dimaksud, antara lain sebagai berikut.

1) MPRS mengambil keputusan menetapkan Presiden Sukarno sebagai Presiden seumur hidup. Hal ini bertentangan dengan UUD 1945 yang menetapkan masa jabatan presiden adalah 5 tahun.
2) MPRS menetapkan pidato presiden yang berjudul "*Penemuan Kembali Revolusi Kita*" sebagai GBHN tetap. Hal ini bertentangan dengan ketentuan UUD 1945.
3) Pimpinan lembaga-lembaga negara dijadikan menteri negara.
4) Presiden membuat penetapan presiden yang semestinya berupa Undang-Undang.
5) Presiden membubarkan lembaga DPR dan membentuk DPR Gotong Royong.

Pada kurun waktu tersebut terjadi pemberontakan yang dikenal dengan G-30-S/PKI. Pemberontakan PKI ini membuat keadaan negara kacau. Tuntutan agar presiden membubarkan PKI banyak disuarakan rakyat, khususnya oleh mahasiswa. Tuntutan rakyat waktu itu terkenal dengan sebutan Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura), yaitu

1) bubarkan PKI;
2) bersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI;
3) turunkan harga.

Dengan peristiwa G-30-S/PKI tersebut, pada tanggal 11 Maret 1966 presiden membuat surat perintah kepada beberapa tokoh militer yang intinya berisi perintah untuk mengendalikan keadaan negara. Surat perintah itu kemudian dikenal dengan nama *Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar)*.

Pada tahun 1968 melalui sidang istimewa MPRS, diangkatlah presiden baru menggantikan presiden pertama bangsa Indonesia sampai terpilihnya presiden hasil pemilihan umum.

e. Sistem Pemerintahan Periode 1966–1998

Sejak diangkat sebagai presiden kedua oleh MPRS, pemerintahan baru bertekad menjalankan pemerintahan secara murni dan konsekuen sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 dan ingin menciptakan tatanan perikehidupan kenegaraan yang baru sesuai dengan pengamalan Pancasila dan UUD 1945 serta tidak ingin mengulang kejadian pemerintahan sebelumnya. Oleh karena itu, masa kepemimpinannya disebut era Orde Baru, sedangkan kepemimpinan sebelumnya disebut era Orde Lama.

Sesuai dengan UUD 1945, sistem pemerintahan masa Orde Baru adalah presidensial. Orde Baru berhasil menyelenggarakan pemerintahan melalui mekanisme kenegaraan yang dikenal dengan Mekanisme Kepemimpinan Nasional Lima Tahun. Mekanisme Kepemimpinan Nasional Lima Tahun yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1) Pemilihan umum diselenggarakan untuk mengisi keanggotaan MPR, memilih anggota DPR, DPRD I dan DPRD II.
2) MPR terdiri atas anggota DPR dan utusan daerah serta golongan yang ditetapkan Presiden. MPR bersidang memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta menetapkan GBHN untuk 5 tahun.

3) Presiden membentuk kabinet (menteri-menteri). Kabinet bertanggung jawab kepada presiden. Kabinet melaksanakan tugas di bawah petunjuk presiden dengan berlandaskan UUD 1945 dan GBHN.
4) Presiden adalah mandataris MPR. Presiden bertanggung jawab kepada MPR. Presiden menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir kepemimpinan kepada MPR.
5). DPR mengawasi jalannya pemerintahan. Di samping itu, DPR bersama Presiden membentuk Undang-Undang.

Sistem pemerintahan negara Indonesia pada masa Orde Baru berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen. Sistem pemerintahan tersebut tertuang dalam Penjelasan UUD 1945, yaitu tujuh kunci pokok sistem pemerintahan.

1) Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*).
2) Sistem konstitusional.
3) Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
4) Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat.
5) Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
6) Menteri negara ialah pembantu Presiden, menteri negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
7). Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.

Ciri pemerintahan pada masa Orde Baru adalah kekuasaan yang besar pada lembaga kepresidenan. Hal itu dibuktikan dengan kedudukan Presiden Republik Indonesia sebagai berikut.

1) Pemegang kekuasaan legislatif, yaitu membentuk undang-undang.
2) Pemegang kekuasaan sebagai kepala pemerintahan.
3) Pemegang kekuasaan sebagai kepala negara.
4) Panglima tertinggi dalam kemiliteran.
5) Berhak mengangkat dan melantik para anggota MPR dari utusan daerah dan golongan.
6) Berhak mengangkat para menteri dan pejabat negara.
7) Berhak menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain, serta menyatakan keadaan bahaya.

8) Berhak mengangkat duta dan menerima duta dari negara lain.
9) Berhak memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan.
10) Berhak memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.

Semua kewenangan presiden yang diatur menurut UUD 1945 tersebut dilakukan tanpa melibatkan pertimbangan atau persetujuan DPR. Karena tidak ada pengawasan dan tanpa persetujuan DPR, kekuasaan peresiden sangat besar dan cenderung disalahgunakan.

Kekuasaan presiden yang besar menyebabkan sebagai berikut.

1) Terjadi pemusatan kekuasaan negara pada satu lembaga, yaitu Presiden.
2) Peran pengawasan dan perwakilan dari DPR semakin lemah.
3) Pejabat-pejabat negara yang diangkat cenderung dimanfaatkan untuk loyal dan mendukung kelangsungan kekuasaan Presiden.
4) Kebijakan yang dibuat cenderung menguntungkan orang-orang yang dekat dengan Presiden.
5) Menciptakan perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme di kalangan pejabat dan orang-orang yang dekat dengan kekuasaan.
6) Terjadi personifikasi bahwa Presiden dianggap negara. Sikap menyalahkan Presiden dianggap menentang negara.
7) Rakyat dibuat makin tidak berdaya, tidak kuasa, dan cenderung tunduk pada kekuasaan Presiden semata.

Meskipun banyak masalah, kekuasaan yang besar pada presiden memiliki dampak positif, yaitu Presiden dapat mengendalikan seluruh penyelenggaraan pemerintahan sehingga mampu menciptakan pemerintahan yang kompak dan solid. Sistem pemerintahan lebih stabil, tidak mudah jatuh atau berganti. Konflik dan pertentangan antarpejabat negara dapat dihindari.

Namun, dalam perjalanan sistem pemerintahan di Indonesia kekuasaan yang besar dalam diri presiden kenyataannya banyak merugikan bangsa dan negara. Hal itu dikarenakan kekuasaan Presiden semakin lama semakin besar. Kekuasaan Presiden berlangsung secara absolut. Lembaga-lembaga seperti DPR dan MPR tidak mampu mengimbangi kekuasaan Presiden. Presiden menjadi lembaga negara yang paling berkuasa.

Akibatnya, pada masa Orde Baru merebak penyakit pejabat negara, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sehingga pemerintahan Orde Baru berakhir ketika terjadi krisis yang dimulai adanya krisis ekonomi tahun 1997 sampai munculnya krisis politik 1998. Rakyat yang kecewa dengan pemerintahan Orde Baru mulai menuntut perubahan kekuasaan sehingga kekuasaan Orde Baru berakhir pada tanggal 21 Mei 1998.

Sumber: www.tempointeraktif.com

Gambar 5.16 Pada masa Orde Baru, Presiden menjadi lembaga negara yang paling berkuasa.

f. Sistem Pemerintahan Periode 1998–Sekarang

Pada tahun 1998 dimulai era Reformasi. Gerakan reformasi menuntut terwujudnya pemerintahan yang bersih, demokratis, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Dengan mendasarkan pada UUD 1945, sistem pemerintahan yang dipakai tetap sistem pemerintahan presidensial. Namun, untuk mengembangkan sistem pemerintahan yang bersih dan demokratis, UUD 1945 perlu diamandemen. UUD 1945 yang telah diamandemen empat kali diharapkan dapat menciptakan sistem pemerintahan presidensial yang bersih dan demokratis.

Adapun pokok-pokok sistem pemerintahan Republik Indonesia menurut UUD 1945 yang diamandemen adalah sebagai berikut.

1) Presiden adalah kepala negara.
2) Presiden adalah kepala pemerintahan.
3) Presiden mengangkat para menteri sebagai kabinet yang selanjutnya bertanggung jawab kepada presiden.
4) Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan tidak bertanggung jawab kepada DPR.
5) Meskipun Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, DPR memiliki kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan. Presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR.
6) Presiden tidak dapat membubarkan DPR.
7) DPR memiliki fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran.

Pada masa reformasi, bangsa Indonesia juga berhasil melaksanakan pemilu yang demokratis, yaitu Pemilu 1999 dan Pemilu 2004.

Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia adalah sebagai berikut.

Sumber: www.nu.com

Gambar 5.17 Gus Dur sebagai salah satu presiden pada era reformasi.

1) Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas.
2) Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan presidensial.
3) Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan yang dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket melalui pemilihan umum.
4) Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.

Sumber: www.dprtarakankota.go.id

Gambar 5.18 Anggota DPD ketika melakukan peninjauan ke suatu daerah.

5) Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral), yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan anggota MPR. DPR terdiri atas para wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu dengan sistem proporsional terbuka. Anggota DPD adalah para wakil dari masing-masing provinsi yang berjumlah empat orang tiap provinsi. Anggota DPD dipilih oleh rakyat melalui pemilu dengan sistem distrik perwakilan banyak. Selain lembaga DPR dan DPD, terdapat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/ kota yang anggotanya juga dipilih melalui pemilu. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan.
6) Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, yaitu pengadilan tinggi, dan pengadilan negeri, serta sebuah Mahkamah Konstitusi.

Sistem pemerintahan negara Indonesia menurut UUD 1945 yang diamandemen menganut sistem pemerintahan presidensial. Hal ini dibuktikan bahwa Presiden Indonesia adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden juga berada di luar pengawasan langsung DPR dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Namun, sistem pemerintahan Indonesia juga mengambil unsur-unsur dari sistem parlementer dan melakukan pembaruan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem presidensial.

Beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah sebagai berikut.

1) Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Jadi, DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung.
2) Presiden dalam mengangkat pejabat negara perlu pertimbangan dan/atau persetujuan DPR. Contohnya, dalam pengangkatan duta negara asing, Gubernur Bank Indonesia, Panglima TNI, dan kepala kepolisian.
3) Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan dan/atau persetujuan DPR. Contohnya, pembuatan perjanjian internasional, pemberian gelar, tanda jasa, tanda kehormatan, pemberian amnesti, dan abolisi.
4) Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak budget (anggaran).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintahan di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan-perubahan baru dalam sistem pemerintahan Indonesia untuk memperbaiki sistem presidensial yang lama. Perubahan baru tersebut, antara lain adanya pemilihan presiden secara langsung, sistem bikameral, mekanisme *cheks and balance*, dan pemberian kekuasaan yang lebih besar pada parlemen untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran.

Kalian telah mempelajari sistem pemerintahan di Indonesia secara baik. Untuk mengingatkan kembali pemahaman kalian, kerjakan tugas dalam uji kompetensi berikut.

Uji Kompetensi

1. Sebutkan landasan hidup negara dan bangsa Indonesia beserta penjelasannya. Kerjakan pada kolom berikut ini!

No.	Landasan Hidup Negara dan Bangsa Indonesia	Penjelasan
1.	____________________	____________________ ____________________ ____________________
2.	____________________	____________________ ____________________ ____________________
3.	____________________	____________________ ____________________ ____________________
4.	____________________	____________________ ____________________ ____________________
5.	____________________	____________________ ____________________ ____________________

2. Kekuasaan Presiden menurut UUD 1945 dapat dibagi dalam tiga hal. Diskusikan hal tersebut kemudian tuliskan hasil diskusi dalam tabel berikut.

No.	Kekuasaan Presiden menurut UUD 1945	Penjelasan
1.	____________________	____________________ ____________________ ____________________
2.	____________________	____________________ ____________________ ____________________
3.	____________________	____________________ ____________________ ____________________

Kalian telah memahami hakikat kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan. Setelah itu, kalian diharapkan dapat bersikap positif terhadap kedaulatan rakyat. Untuk itu, simaklah uraian berikut.

D. Menghargai Kedaulatan Rakyat dan Sistem Pemerintahan Indonesia

Sikap yang dapat kita kembangkan sebagai rakyat dalam kehidupan sehari-hari, antara lain ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan di segala bidang dengan komitmen tinggi dan bertanggung jawab. Sebagai bangsa yang kondisi objektif masyarakatnya sangat pluralistik (majemuk), baik dari segi agama, budaya, suku, adat istiadat maupun lainnya, kerukunan dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara mutlak perlu diciptakan. Dalam menjelaskan tentang arti pentingnya dan kegunaan kerukunan dalam keikutsertaan berpartisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk dikemukakan hal-hal (sebagai prasyarat) bagi terwujudnya kerukunan itu. Persyaratan tersebut, berupa rasa hormat yang meliputi rasa sosial, kebersamaan, kasih sayang, menghargai, menghormati, dan bertenggang rasa yang bermuara pada pengendalian diri.

Dalam kaitan ini dapat digambarkan bagaimana mungkin akan terwujud kerukunan, kalau tiap-tiap individu yang ada dalam masyarakat tidak memiliki rasa sosial, kasih sayang, menghargai, menghormati, dan bertenggang rasa. Pada sisi lain, jika masing-masing orang dan masyarakat lebih mengedepankan kepentingan individu (egoisme) dan bersikap mau menang sendiri (ekstrem) serta memandang orang atau masyarakat lain lebih rendah, kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara akan diliputi oleh suasana saling curiga, penuh pertentangan, dan konflik yang pada akhirnya dapat merugikan dan membahayakan semuanya.

Agar kerukunan tetap terjaga dan dapat dipertahankan, perlu dikembangakan nilai-nilai dan sikap arif bijaksana, yang meliputi kepekaan terhadap perasaan dan kepentingan orang lain sopan santun, ramah tamah, dan penuh perhitungan (terutama jika timbul masalah).

Perwujudannya dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat dikembangkan nilai-nilai dan sikap tanggung jawab, antara lain meliputi berpikir matang/jauh ke depan, bersifat konstruktif, cermat, dan rela berkorban.

Setiap manusia mempunyai keinginan, kepentingan, dan cara memperoleh keinginan yang berbeda-beda antara satu dan lainnya. Jika keinginan, kepentingan, dan cara mencapai keinginan tersebut akan diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, harus ada aturan yang disepakati bersama. Selain itu, yang tidak kalah penting lagi adalah nilai-nilai dan sikap yang dimiliki oleh tiap-tiap orang dalam masyarakat, bangsa, dan negara itu harus mendukung. Nilai dan sikap yang dimaksud adalah pengendalian diri.

Namun, disadari bahwa nilai dan sikap pengendalian diri bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan terkait dengan nilai-nilai dan sikap lain, yaitu rasa hormat, yang meliputi rasa sosial (mau mengerti perasaan dan kepentingan orang lain), kasih sayang, menghargai, menghormati, dan bertenggang rasa. Selain itu, ada juga nilai-nilai dan sikap yang sangat mendukung bagi terwujudnya pengendalian diri, yaitu disiplin, bertanggung jawab, berpikir matang, dan ksatria, dan yang tidak kalah penting juga nilai dan sikap sabar (terhadap perbedaan-perbedaan yang ada), sportif (akan kelebihan pihak lain), dan terbuka (terhadap saran dan kritik).

Kalian tentu telah memahami cara menghargai kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan Indonesia. Untuk lebih meningkatkan sikap kalian, kerjakan tugas dalam uji kompetensi berikut.

Uji Kompetensi

1. Ceritakan bagaimana kedaulatan rakyat di lingkungan RT/RW atau kelurahan kalian berlangsung jika dikaitkan dengan teori-teori di atas!
2. Bagaimanakah sikap yang dapat kalian kembangkan dalam menghargai kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan Indonesia?
3. Diskusikan dengan kelompok belajar kalian. Apa yang akan terjadi jika masyarakat di lingkungan tempat tinggal kalian mengedepankan sikap egois dan mau menang sendiri?

Penutup

Selamat kepada kalian yang telah menyelesaikan bab ini dengan baik. Untuk mengingat kembali pelajaran pada bab ini, simaklah rangkuman dan kata kunci berikut ini. Setelah itu, kerjakan latihan soalnya.

Rangkuman

1. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan rakyat adalah kekuasaan negara yang tertinggi terletak di tangan rakyat.
2. Kedaulatan rakyat memberikan hak dan kewajiban kepada setiap negara untuk bertanggung jawab dalam memelihara dan membina negara, membela negara, serta mengayomi rakyat.
3. Landasan hidup bangsa Indonesia dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Pancasila sebagai landasan idiil dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional.
4. Pelaksana kedaulatan negara Indonesia menurut UUD 1945 adalah rakyat dan lembaga-lembaga negara yang berfungsi menjalankan tugas-tugas kenegaraan sebagai representasi kedaulatan rakyat. Lembaga-lembaga negara yang dimaksud menurut UUD 1945 hasil amandemen adalah MPR, Presiden, DPR, BPK, MA, MK, DPD, Pemda, DPRD, KPU, dan KY.
5. Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantung dan memengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Komponen-komponen tersebut secara garis besar meliputi *lembaga eksekutif*, *legislatif*, dan *yudikatif*.
6. Sistem pemerintahan negara dibagi menjadi dua klasifikasi besar, yaitu *sistem pemerintahan presidensial* dan *sistem pemerintahan parlementer*.
7. Sistem pemerintahan negara Indonesia menurut UUD 1945 yang diamandemen menganut sistem pemerintahan presidensial.

Kata Kunci

BPK
DPD
DPR
Kedaulatan
kedaulatan rakyat
KPU
MA
MK
MPR
Pemerintah daerah
Presiden

Pelatihan

A. Berilah tanda silang (×) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang paling tepat!

1. Kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah pengertian dari ....
   a. kedaulatan
   b. kekuasaan
   c. kewenangan
   d. kedudukan
2. Dalam suatu negara demokrasi, kekuasaan negara yang tertinggi di tangan ....
   a. DPR
   b. MPR
   c. rakyat
   d. pengusaha
3. Indonesia adalah negara yang berkedaulatan ....
   a. Tuhan
   b. negara
   c. rakyat
   d. hukum
4. Untuk mengangkat dan menetapkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau majelis, pemilihan umum dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan undang-undang. Hal ini sesuai dengan ....
   a. negara yang menganut asas kedaulatan rakyat
   b. ciri-ciri negara kedaulatan hukum
   c. falsafah negara yang memperjuangkan hak-hak asasi
   d. ketentuan yang berlaku di negara itu
5. Rakyat menentukan keinginan mereka di dalam pemerintahan dan rakyatlah yang menentukan wakil-wakilnya melalui ....
   a. kepercayaan rakyat
   b. melalui seleksi yang tinggi di sekolahnya
   c. ditunjuk begitu saja
   d. pemilihan umum
6. Sebagai warga negara yang meyakini prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, kita harus ....
   a. menyerahkan urusan pemerintahan kepada presiden
   b. tidak usah peduli dengan masalah politik sebab bisa membahayakan
   c. ikut serta dalam usaha menyukseskan pembangunan nasional sesuai dengan kemampuan kita
   d. menyerahkan pembangunan kepada presiden dan wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu

7. Teori kedaulatan Tuhan mengajarkan raja atau penguasa mendapat kekuasaan tertinggi dari ....
   a. rakyat
   b. negara
   c. Tuhan
   d. hukum
8. Berikut ini yang tidak termasuk sifat kedaulatan adalah ....
   a. permanen
   b. asli
   c. terbatas
   d. bulat
9. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Pernyataan demikian dapat kita temukan dalam ....
   a. Pembukaan UUD 1945 alinea kedua
   b. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat
   c. Batang Tubuh UUD 1945 Pasal 27 ayat (1)
   d. Penjelasan Umum UUD 1945
10. Presiden dan DPR bekerja sama, terutama dalam hal ....
    a. melawat ke luar negeri
    b. pembuatan undang-undang
    c. dalam menyusun kabinet
    d. menentukan pungutan pajak

B. Isilah soal berikut ini dengan jawaban yang benar!

1. Sumber ajaran kedaulatan rakyat sebenarnya adalah ....
2. Menurut Jean Bodin kedaulatan suatu negara dibagi menjadi dua pengertian, yaitu ....
3. Kedaulatan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Hal ini berarti kedaulatan mempunyai sifat ....
4. Menurut UUD 1945 yang memegang dan melaksanakan kedaulatan rakyat adalah ....
5. Sistem pembelaan negara yang mengikutsertakan rakyat sesuai dengan UUD 1945 pasal 30, dikenal dengan sebutan sistem ....
6. Negara dan pemerintah mendapat kekuasaan yang tertinggi dari Tuhan berdasarkan teori ....
7. Menurut UUD 1945 Pasal 17 secara tegas Indonesia menganut sistem kabinet yang ....
8. Kekuasaan membuat dan menetapkan UU disebut kekuasaan ....

9. Kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Pernyataan tersebut terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ....
10. Berdasarkan Pembukaan UUD 1945 negara kita adalah negara yang berkedaulatan ....

C. Jawablah soal-soal di bawah ini dengan jawaban yang singkat dan tepat!

1. Jelaskan yang dimaksud kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar!
2. Apa yang dimaksud ajaran Trias Politika? Jelaskan!
3. Bagaimanakah ciri-ciri negara yang menganut asas kedaulatan rakyat?
4. Kedaulatan apakah yang dianut negara Republik Indonesia?
5. Bagaimanakah pelaksanaan kedaulatan menurut UUD 1945 pasal 1 ayat (2)!

Selamat belajar!

Ulangan Semester II

A. Jawablah soal-soal di bawah ini dengan jawaban yang tepat!

1. Demokrasi apakah yang cocok diterapkan di Indonesia?
2. Sebutkan perbedaan kedaulatan ke dalam dan ke luar!
3. Sebut dan jelaskan jenis-jenis teori kedaulatan!
4. Apakah yang dimaksud dengan tritura itu?
5. Jelaskan arti Pancasila sebagai landasan idiil!
6. Sebut dan jelaskan lembaga pelaksana kedaulatan rakyat!
7. Sebutkan tugas dan wewenang KPU menurut UU Nomor 12 Tahun 2003!
8. Jelaskan arti pemerintahan dalam arti luas dan sempit!
9. Sebutkan jenis-jenis sistem pemerintahan negara!
10. Bagaimanakah pelaksanaan sistem pemerintahan Indonesia periode 1949–1950?
11. Sebutkan isi Dekret Presiden 5 Juli 1959!
12. Apakah yang dimaksud *Supersemar* itu?
13. Sebutkan pokok-pokok sistem pemerintahan masa UUDS 1950!
14. Sebutkan penyimpangan atas sistem pemerintahan menurut UUDS 1950!
15. Sebutkan sikap-sikap yang harus dikembangkan dalam menghargai kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan Indonesia!

B. Bacalah informasi berikut ini dengan saksama!

Sengketa DPR dan DPD

Di tengah begitu banyaknya persoalan besar yang mendera kita, muncul persengketaan konstitusional antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.

Kedua lembaga tinggi negara itu berebut kewenangan dan juga eksistensi. Baik DPR maupun DPD merasa sebagai institusi yang mempunyai hak untuk mendengarkan pidato kenegaraan dan penyampaian nota keuangan yang disampaikan oleh presiden.

Persengketaan itu sejak awal amandemen UUD 1945 dibicarakan sudah kita prediksikan. Kita berbicara format Indonesia, pembentukan lembaga-lembaga baru, tetapi kita tidak cukup jelas merinci tugas dan tanggung jawabnya, serta yang juga krusial menata pola hubungan di antaranya.

Padahal, dengan format Indonesia baru menurut amandemen UUD 1945, tidak dikenal lagi yang namanya lembaga tertinggi negara. Akibatnya, semua lembaga negara berada dalam posisi yang sejajar dan mereka merasa mempunyai kewenangan yang sama.

Bukan mustahil pada suatu saat nanti kita akan menghadapi pola hubungan lain yang tidak harmonis. Potensi itu bisa terjadi dalam hubungan antara Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.

Tentunya, kita harus melakukan penataan ulang. Sebab, tidak mungkin kita biarkan ketidakharmonisan itu terjadi, ketegangan itu berlangsung, dan setiap lembaga mempunyai kebebasan untuk menginterpretasikan UUD sesuai dengan persepsi dan kepentingan sendiri.

Suka tidak suka, sesuai dengan aturan perundangan, inisiatif penataan hubungan antarlembaga negara yang baru harus dilakukan DPR. Merekalah yang berhak membuat UUD yang mengatur semua itu agar bisa berjalan baik.

Sumber: Kompas, 22 Juli 2005 (Telah mengalami penyuntingan)

Setelah membaca dan memahami informasi di atas, cobalah jawab pertanyaan di bawah ini!

1. Jelaskan kesimpulan singkat yang kamu peroleh dari informasi di atas!
2. Apakah dengan terbentuknya lembaga perwakilan, yaitu DPR dan DPD, kehidupan demokratis di bidang politik dapat tercapai?
3. Apakah yang menyebabkan persengketaan dalam berita di atas?
4. Bagaimanakah seharusnya upaya pemerintah agar konflik antarlembaga negara tidak terjadi?
5. Apakah dengan dibentuknya DPD, prinsip demokrasi di Indonesia semakin lengkap?

Glosarium

abolisi
peniadaan peristiwa pidana

amnesti
pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan oleh kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu

dekret
putusan (ketetapan) atau perintah yang dikeluarkan oleh kepala negara, pengadilan, dan sebagainya

demokrasi
pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya

doktrin
pendirian segolongan ahli ilmu pengetahuan, keagamaan, ketatanegaraan secara bersistem, khususnya dalam penyusunan kebijakan negara

eksekutif
berkenaan dengan pengurusan (pengelolaan) atau penyelenggaraan sesuatu

grasi
ampunan yang diberikan oleh kepala negara kepada orang yang telah dijatuhi hukuman

gratifikasi
uang hadiah kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan

hierarki
urutan tingkatan atau jenjang jabatan (pangkat kedudukan)

ideologi
kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat (kejadian) yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup

kedaulatan
kekuasaan tertinggi atas pemerintah negara, daerah

konstituante
panitia atau dewan pembentuk undang-undang dasar

konstitusi

segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan

legislatif

berwenang membuat undang-undang

menyimulasikan

membuat (menjadikan) dalam bentuk simulasi

orde baru

tata pemerintahan dengan sistem baru di Indonesia

orde lama

tata pemerintahan pada masa sebelum orde baru

parlemen

badan yang terdiri atas wakil-wakil rakyat yang dipilih dan bertanggung jawab atas perundang-undangan dan pengendalian anggaran keuangan negara

referendum fakultatif

tidak wajib meminta pendapat rakyat secara langsung

referendum obligatoire

kewajiban meminta pendapat rakyat secara langsung dalam mengubah sesuatu

simulasi

metode pelatihan yang meragakan sesuatu dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan sesungguhnya.

yudikatif

bersangkutan dengan fungsi dan pelaksanaan lembaga peradilan

Indeks

A

D

E

F

I

J

K

L

Daftar Pustaka

Asian Development Bank. 1998. *Kebijakan Anti Korupsi*. Manila: ADB.

Budiarjo, Miriam. 1985. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.

Chandra, Gregorius. 2004. *Pemasaran Global: Internasionalisasi dan Internetisasi*. Yogyakarta: Andi.

Darmodiharjo, Darji, dkk. 1991. *Santiaji Pancasila*. Surabaya: Usaha Nasional.

Djuroto, Totok dan Bambang Supriyadi. 2002. *Menulis Artikel dan Karya Ilmiah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Faturohman, Deden dan Wawan Sobari. 2004. *Pengantar Ilmu Politik*. Malang: UMM.

Haricahyono. 1986. *Ilmu Politik dan Perspektifnya*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Kamal Pasha, Musthafa. 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri.

Kansil, C.S.T. 1985. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.

__________ 1986. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.

__________ 1994. *Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16. *UU RI Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers*. Jakarta: Setneg RI.

Lopa, Baharuddin. 1997. *Masalah Korupsi dan Pemecahannya*. Jakarta: Kipas Putih Aksara.

Morissan. 2005. *Hukum Tata Negara RI Era Reformasi*. Jakarta: Ramdina Prakarsa.

Oxford University Press. 2001. *Oxford Ensiklopedi Pelajar*. Jakarta: Widyadara.

Rahman, Syaiful. 2004. *Perubahan Konstitusi dan Kinerja DPR-RI dalam Era Reformasi*. Jakarta: Pancur Siwah.

Seri Pustaka Yustisia. 2005. *Hukum Jurnalistik*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.

Shadily, Hasan. 1996. *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

Starke. 2001. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zaelani Sukaya, Endang, dkk. 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma.